

CETAK BIRU

SATU DATA

UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

6° LU – 11° LS . 95° BT – 141° BT

01 01010010100111001010



CETAK BIRU

SATU DATA

UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Halaman ini sengaja dikosongkan.



Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan



Kementerian PPN/BAPPENAS



Badan Pusat Statistik



Badan Informasi Geospasial



Kementerian Lingkungan Hidup



Kementerian Kesehatan



Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan



Kementerian Kesehatan



Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi



Kementerian Dalam Negeri



Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi



Kementerian Kelautan
dan Perikanan



Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



Kementerian Pertanian



Kementerian Keuangan



Bank Indonesia



Kementerian Perdagangan



Kementerian Perindustrian



Kementerian Pekerjaan Umum



Kementerian Riset dan Teknologi



Kementerian Agama



Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah



Kementerian Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika



Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional



Lembaga Administrasi Negara



Lembaga Ketahanan Negara



Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia

Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Copyright © UKP-PPP 2014

Diterbitkan pertama kali oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Cetakan pertama 2014.

<http://www.ukp.go.id/>

Saran pengutipan:

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial. 2014. *Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan

Berkelanjutan. -- Jakarta : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP), 2014.

xvi+ 210 hlm. ; 18 x 25,5 cm.

ISBN 978-602-71572-0-0

1. Pembangunan ekonomi -- Indonesia. I. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

330.959 8

Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tim Pengarah: Tjokorda Nirarta Samadhi (Kedeputan Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran, UKP4), Oktorialdi (Pusat Data dan Informasi, Kementerian PPN/Bappenas), Wahyuningsih Darajati (Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas), M. Ari Nugraha (Direktorat Diseminasi Statistik, BPS), Antonius Bambang Wijanarto (Pusat Pengelolaan Informasi Geospasial, BIG), Surat Indrijarso (Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabinet) dan Rini Widyantini (Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana, Kementerian PAN RB).

Tim Teknis: Gatot Pambudhi (Kementerian PPN/Bappenas), Asep Sukmayadi (Kementerian PPN/Bappenas), Irfan Darliazi Yananto (Kementerian PPN/Bappenas), Roby Darmawan (BPS), Bana Bodri (BPS), Melly Merliana Sari (BPS), Ulah Tri Wibowo (BPS) Suprajaka (BIG), Sora Lokita (BIG), Rahmat Fajri (Kementerian PAN RB), Listya Kusumawati (UKP4), Feby Ivalerina (UKP4) dan Adi Pradana (UKP4).

Lead Author: Sonny Mumbunan (UKP4).

Penyusunan cetak biru ini melibatkan pusat data dan informasi, biro hukum dan/atau biro perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Daerah Tertinggal, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Dukungan Dana: Low Emission Capacity Building (LECB) Programme, United Nations Development Programme (UNDP).

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Kotak	ix
Daftar Singkatan dan Akronim	xi
Visi Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia	1
Di Mana Kita dan Ke Mana Kita	5
Dasar hukum	6
Tinjauan kondisi saat ini	11
Kondisi ideal	29
Perkembangan kini	31
Dari “Silo” Menuju Integrasi: Prinsip-Prinsip Satu Data	39
Prinsip-prinsip Dasar	40
Satu Standar Data	40
Satu Metadata Baku	41
Satu Portal Data	43
Prinsip-prinsip Umum	46
Sistem Statistik Nasional	46
Informasi Geospasial Indonesia	47
Keterbukaan informasi publik	49
Keamanan nasional, data pribadi dan data komersial	51
Kebijakan harga atas data	54
Hak cipta, lisensi dan hak kepemilikan intelektual	56
Otonomi daerah dan desentralisasi	57
Definisi Data Pembangunan Berkelanjutan	59
Pengertian data Pembangunan Berkelanjutan	59
Ruang lingkup data Pembangunan Berkelanjutan	60
Identifikasi dan Inventarisasi data	60
Referensi Data Pembangunan Berkelanjutan	66
Satu Data Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam lima narasi	72
Narasi 1: Data luas kawasan hutan	72
Narasi 2: Data kualitas air sungai	74
Narasi 3: Data luas potensial daerah irigasi	75

Narasi 4: Data luas area kelapa sawit	77
Narasi 5: Data produk industri dan tingkat komponen dalam negeri	79
Kelembagaan dan Tatakelola	81
Disain kelembagaan	82
Koordinasi Umum	83
Aktor utama	85
Bappenas	85
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) K/L	86
Badan Pusat Statistik	88
Badan Informasi Geospasial	89
Forum Data	90
SKPD dan instansi di daerah	92
Pengembangan dan Pengelolaan Portal Satu Data	93
Latar belakang	94
Kebijakan hosting data dan portal data	95
Hosting data	95
Portal data	96
Skenario pengembangan portal Satu Data	96
Pengelolaan portal Satu Data	100
Bagian beranda (<i>front end</i>)	100
Bagian belakang (<i>back end</i>)	100
Bagian manajemen data, informasi dan konten	102
Penggunaan portal	106
Meretas Jalan ke Depan: Rencana Implementasi	107
Pentahapan Implementasi	108
Pilihan-pilihan pentahapan Implementasi	109
Pengukuran Kemajuan Implementasi Satu Data	110
Penggangan	111
Lampiran 1: Dasar hukum terkait Satu Data	113
Lampiran 2: Sustainable Development Goals (SDGs) menurut UN OWG SDGs	125
Lampiran 3: Ilustrasi usulan data yang siap dan mungkin disatudatakan	143
Ilustrasi usulan data yang siap disatudatakan di Kementerian dan Lembaga	144
Ilustrasi usulan data yang mungkin disatudatakan di Kementerian dan Lembaga	159

Lampiran 4: Metadata terstandar	173
Pengertian Metadata	174
Definisi metadata	174
Metadata dan dokumentasi data	174
Integritas data	175
Struktur dan format metadata	175
Aplikasi metadata di Indonesia	176
Struktur Metadata Statistik	178
Metadata Informasi Geospasial	183
Lampiran 5: Problem dan solusi bagi kebijakan PNBPN untuk kegiatan dan layanan data	185
Latar belakang	186
Dua peran PNBPN	187
Jenis data dan kebijakan tarif PNBPN saat ini	189
Jenis data	189
Jenis tarif	191
Usulan: dua jenis data dan dua jenis tarif PNBPN	193
Studi kasus pembebasan pungutan PNBPN data dan dampaknya	194
PNBPN Badan Pusat Statistik (BPS)	194
PNBPN Badan Informasi Geospasial (BIG)	195
Pengelolaan dan kendala penggunaan PNBPN di K/L	197
Dampak atas PNBPN	198
Rekomendasi bagi K/L	199
Lampiran 6: Kegiatan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan	201
Daftar Pustaka	207

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan data dan informasi di organisasi kementerian	8
Tabel 2. Ilustrasi persamaan dan irisan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan Satu data Pembangunan Berkelanjutan	50
Tabel 3. Perbedaan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan	51
Tabel 4. Perbandingan jenis data dan tarif PNBPN saat ini dan di bawah Satu Data	55

Tabel 5. Spektrum pilihan lisensi Creative Commons	57
Tabel 6. Prakarsa-prakarsa peningkatan integritas, penyatuan dan pembukaan data dan informasi publik di Indonesia	99
Tabel 7. Ilustrasi fasilitas Portal Satu Data berdasarkan peran	105
Tabel 8. Ilustrasi data yang siap disatudatakan menurut <i>self-assessment</i> K/L	145
Tabel 9. Ilustrasi data yang mungkin disatudatakan menurut <i>self-assessment</i> K/L	160
Tabel 10. Struktur metadata statistik	178
Tabel 11. Metadata informasi geospasial	183
Tabel 12. Jenis data dan jenis tarif PNBPN di bawah Satu Data	193
Tabel 13. Daftar kegiatan terkait prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan kondisi data saat ini	12
Gambar 2. Kebutuhan data dalam kerangka logis Pembangunan Nasional dan Pembangunan Global	63
Gambar 3. Satu data dan perencanaan pembangunan nasional	84
Gambar 4. Peran Pusdatin K/L dalam konteks integrasi data K/L	87
Gambar 5. Peran Pusdatin K/L dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral	87
Gambar 6. Pentahapan implementasi	110
Gambar 7. Jenis data dan jenis tarif PNBPN saat ini	192
Gambar 8. PNBPN untuk Produk BPS Periode 2011-2013 (dalam Miliar Rupiah)	194
Gambar 9. Perbandingan rerata potensi kehilangan dan total penjualan PNBPN BPS (dalam Miliar Rupiah)	195
Gambar 10. Penerimaan PNBPN dari peta digital di BIG (dalam milyar Rupiah)	196
Gambar 11. Potensi penerimaan (<i>revenue gain</i>) dan potensi kehilangan penerimaan (<i>revenue loss</i>) di Badan Informasi Geospasial dari layanan peta digital	196

DAFTAR KOTAK

Kotak 1. Problem survey dan data pertanian	13
Kotak 2. Adaptasi perubahan iklim dan data kerentanan	15
Kotak 3. Data keanekaragaman hayati dan Pembangunan Berkelanjutan	18
Kotak 4. Pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kehutanan	20

Daftar Isi

Kotak 5. Data industri dan dualisme sumber data	23
Kotak 6. Ketika Kementerian dan Dirjen berbeda data	25
Kotak 7. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan posisi Pusdatin	26
Kotak 8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup	27
Kotak 9. Sulitnya mendapatkan data	28
Kotak 10. Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, SEEA, Sisnerling dan WAVES	36
Kotak 11. SIRuSa, metadata statistik dan penganggaran pembangunan	45
Kotak 12. Data atau informasi? One Data atau Satu Data?	61
Kotak 13. Indikator, data dan sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Nasional	64
Kotak 14. Indikator Pembangunan Berkelanjutan versi BPS	66
Kotak 15. Apa saja data Pembangunan Berkelanjutan?	70
Kotak 16. Contoh bagian beranda (dan <i>dashboard</i>) dari empat situs	101

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
AKBA	: Angka Kematian Balita
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APL	: Areal Penggunaan Lain
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BBWS/BWS	: Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai
CSD	: United Nations Commission on Sustainable Development
CSV	: Comma Separated Values
DADU	: Dokumentasi AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemanfaatan Lingkungan
DDI	: Data Documentation Initiative
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
EITI	: Extractive Industries Transparency Initiative
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
ETL	: Extract, Transform and Load
FAO	: Food and Agriculture Organization
FGD	: Focus Group Discussion
GDP	: Gross Domestic Product
GNI	: Gross National Income
HIV	: Human Immunodeficiency Virus

Daftar Singkatan dan Akronim

HLP	: High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
HLPF	: High-level Political Forum on Sustainable Development
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
IBS	: Industri Besar dan Sedang
ICT	: Information and Communications Technology
Inameta	: Metadata Migas Indonesia
ISO	: International Organization for Standardization
ISO/TC	: International Organization for Standardization/Technical Committee
ISO/TS	: International Organization for Standardization/Technical Specification
JDSN	: Jaringan Data Spasial Nasional
K/L	: Kementerian/Lembaga
KB	: Kilo Byte
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko	: Kementerian Koordinator
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemenperin	: Kementerian Perindustrian
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
LECB	: Low Emission Capacity Building
Lemhanas	: Lembaga Ketahanan Nasional
MDGs	: Millennium Development Goals
MK	: Mahkamah Konstitusi
MoU	: Memorandum of Understanding

NC	: Non Commercial
ND	: No Derivatives
NISO	: National Information Standards Organization
NTDs	: Neglected Tropical Diseases
ODA	: Official Development Assistance
OWG	: Open Working Group for Sustainable Development Goals
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
Permenhut	: Peraturan Menteri Kehutanan
Perpres	: Peraturan Presiden
PIPIB	: Peta Indikatif Penundaan Izin Baru
PKPN-BKF	: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Perencanaan Pembangunan Nasional
PPP	: Purchasing Power Parity
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusdatin	: Pusat Data dan Informasi
RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
RAN API	: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RAN GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Daftar Singkatan dan Akronim

RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SA	: Share Alike
Satgas	: Satuan Tugas
SDGs	: Sustainable Development Goals
SDSN	: Sustainable Development Solutions Network
SEEA	: United Nations System of Environmental-Economic Accounting
.shp	: Shapefile format
Sekda	: Sekretariat Daerah
Setjen	: Sekretariat Jenderal
SIINAS	: Sistem Informasi Industri Nasional
SIK	: Sistem Informasi Kesehatan
Simpadu	: Sistem Informasi Manajemen Terpadu
SIDIK	: Sistem Informasi dan Indeks Kerentanan
SIP	: Satu Informasi Perijinan
SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SIRuSa	: Sistem Informasi Rujukan Statistik
Sisnerling	: Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating Procedure
SQL	: Structured Query Language
SSN	: Sistem Statistik Nasional
Subdit	: Sub Direktorat
TB	: Tuberculosis
TKDN	: Tingkat komponen dalam negeri
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
UKP-PPP	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UN	: United Nations
UNDP	: United Nations Development Programme

UNICEF	: United Nations Children's Fund
UNSC	: United Nations Statistical Commission
WAVES	: Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services
WP	: Wajib Pajak
XLS	: MS Excel file format
XML	: Extensive Markup Language

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Visi Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

6° LU - 11° LS · 95° BT - 141° BT
01 01010010100111001010



Bangsa Indonesia telah memilih jalan Pembangunan Berkelanjutan sebagai sebuah visi pembangunan. Pembangunan Berkelanjutan yang berupaya menghadirkan kesejahteraan berkeadilan dan pembangunan ekonomi yang inklusif bagi segenap rakyat Indonesia baik di masa kini maupun di masa datang, serta turut menyumbang secara positif dalam menjawab tantangan pembangunan masyarakat dunia. Penciptaan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi semacam ini mungkin untuk diwujudkan manakala bagian-bagian penunjang, yang bekerja di ranah kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, satu dengan yang lain berfungsi secara harmonis serta seimbang dan sinambung.

Kesejahteraan yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif itu hendak kita gapai dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan bermartabat, menjamin pertumbuhan ekonomi yang bermutu, meringankan masyarakat miskin, dan mengatasi ketimpangan antar-daerah. Melalui corak produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, semua ini hendak kita wujudkan sejauh batas-batas biofisik yang dimungkinkan oleh alam dan lingkungan.

Tidak bisa tidak, kesejahteraan yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif itu hanya mampu kita capai apabila kegiatan pembangunan nasional dan di daerah kita rumuskan, laksanakan, dan kelola sebagai sebuah kesatuan yang utuh dan terpadu. Dengan kata lain, kunci dari keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan adalah keterpaduan, sinergi dan konsistensi. Oleh karena itu, target-target kesejahteraan rakyat

yang berkeadilan dan perekonomian yang inklusif tidak mungkin kita capai secara terkotak-kotak (silo) dan bersifat sektoral. Pembangunan Berkelanjutan meminta sebuah pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

Merancang dan mengelola program-program pembangunan menjadi mustahil apabila kita tak bisa mengukur capaian atau kemajuan pembangunan itu sendiri. Tahap-tahap pengelolaan pembangunan, seperti perencanaan, penganggaran, implementasi, pengendalian dan evaluasi, menjadi tidak tepat sasaran dan tepat guna manakala kemajuan mereka tidak bisa ditakar secara benar. Dengan latar ini, data berperan teramat penting. Data akurat, mutakhir, lengkap, dan terbuka sehingga dapat diakses luas merupakan prasyarat bagi pengelolaan pembangunan yang bermutu dan bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Menjawab tantangan-tantangan Pembangunan Berkelanjutan memerlukan data dengan integritas tinggi – data statistik, spasial, dan administratif. Data dengan integritas tinggi memungkinkan kita menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat. Tantangan-tantangan Pembangunan Berkelanjutan perlu dijawab dengan data yang konsisten sebagai hasil dari proses yang menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama serta riwayat data yang terstandar. Data yang objektif menggambarkan kondisi sebenarnya yang diwakili data tersebut karena patuh pada metodologi kegiatan statistik dan produksi informasi geospasial yang benar. Data yang tepat waktu dan selalu dimutakhirkan agar mampu memotret kondisi pembangunan terkini. Tak kalah penting, data dapat diakses masyarakat luas dengan mudah dan secara cuma-cuma.

Data dengan integritas tinggi lahir dari tatakelola data yang terpadu, bukan dari data yang berserakan di berbagai kementerian, lembaga, unit teknis atau individu. Data dengan integritas tinggi adalah buah dari koordinasi yang baik antar produsen data dan pengguna data, atau sesama produsen dan pengguna data. Data berintegritas lahir dari proses koordinasi, baik antar maupun intra kementerian dan lembaga pemerintah, di mana pusat-pusat data dan informasi masing-masing memainkan peran penting dan kuat sebagai penunjang keseluruhan kegiatan kementerian dan lembaga. Dengan koordinasi semacam itu, perpaduan yang pas antara sisi substansi data (apa isi dan untuk apa data tersebut) dan sisi metodologi data (bagaimana data


tersebut dihasilkan) mungkin terwujud dan pada gilirannya bermuara pada data pembangunan berkelanjutan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditinjau secara keseluruhan, hubungan data dan pembangunan seperti dua sisi dari sebuah kesatuan: tanpa data berintegritas tinggi tak mungkin ada keterpaduan pengelolaan pembangunan; dan sebaliknya tanpa pengelolaan pembangunan yang terpadu, mustahil ada data pembangunan yang punya integritas tinggi.

Upaya-upaya ke arah peningkatan mutu data, penyatuan data dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas, sebagai prasyarat pemungkin bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan pembangunan, dapat dimulai dengan melakukan apa yang mungkin kita lakukan bersama-sama secara bertahap, berjenjang dan terukur. Langkah pertama dari upaya-upaya tersebut adalah menemu-kenali persoalan tatakelola data dalam konteks kelembagaan dan kebijakan publik kita, serta memperhatikan kemajuan yang telah dicapai sekaligus keterbatasan yang dihadapi. Termasuk di dalamnya adalah memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi kita untuk meremajakan kembali apa yang sudah kita punya, meningkatkan apa yang telah atau sedang kita jalankan, serta meninggalkan apa yang cenderung menghalangi, membatasi atau melambatkan upaya-upaya kita tersebut.

Mewujudkan cita-cita kita bersama untuk kesejahteraan yang berkeadilan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia sekarang dan di masa datang memerlukan Pembangunan Berkelanjutan. Seberapa jauh dan dalam cita-cita itu telah dan akan diwujudkan oleh pembangunan kita hanya bisa diukur dari seberapa berintegritas, terpadu dan terbuka data pembangunan kita. Hari ini dan hari-hari ke depan, Indonesia butuh Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Di Mana Kita dan Ke Mana Kita



6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01 01010010100111001010



DASAR HUKUM

Payung hukum diperlukan untuk mendasari Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan berikut dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengembangkan dan mengakomodasi tujuan-tujuan Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Berikut ini ditampilkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya akan ditampilkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di tingkat sektoral untuk beberapa kementerian terpilih.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan adalah:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
- Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi pada tingkat Nasional

Selanjutnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus berkaitan dengan berbagai aspek penyelenggaraan data dan informasi yang erat kaitannya dengan pengembangan Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Aspek yang tercakup adalah organisasi, data dan informasi, keterbukaan informasi publik, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut untuk layanan data. Pada bagian ini, sebagai ilustrasi akan ditampilkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Tabel 1: Peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan data dan informasi di organisasi kementerian

Pokok	Kementerian Lingkungan Hidup	Kementerian Perindustrian	Kementerian Kehutanan	Kementerian Pertanian	Kementerian Pekerjaan Umum
<p>Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup 	<p>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/Per/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan 	<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/ PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ Prt/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/ PRT/M/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/ PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum 	

<p>Data dan Informasi</p>			<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Menhut-II/2006 tentang Penanggung Jawab Fokus Kegiatan Pengembangan Info Sumber Daya Hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Kementerian Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Kehutanan Skala 1:250.000 Peraturan menteri Kehutanan Nomor P02/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang 51/Menhut-II/2011 Tentang Tim Satuan Tugas Pusat Data Kementerian Kehutanan 		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 489a/Kpts/M/2007 tentang Penunjukan Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pekerjaan Umum
----------------------------------	--	--	---	--	---

<p>Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian 	<p>Peraturan Menteri Nomor P. 7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 156/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/Kpts/M2011 Penetapan Klasifikasi Informasi Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
<p>Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup</p>	<p>PP Nomor 47 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian</p>	<p>PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas PNBPN pada Kementerian Kehutanan</p>	<p>PP Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian</p>	<p>PP Nomor 38 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas PNBPN pada Kementerian Pekerjaan Umum</p>

TINJAUAN KONDISI SAAT INI

Bagian ini meninjau kondisi data pembangunan saat ini. Tinjauan ini akan memberikan gambaran umum tentang kondisi data pembangunan berdasarkan pengelompokan kondisi menurut proses, produk, produsen dan pengguna data, serta menurut irisan-irisan di antara pengelompokan ini (**Gambar 1**).


Pengelompokan berdasarkan proses terkait alur kerja atau mekanisme data. Pengelompokan berdasarkan produk berkenaan dengan produk yaitu data. Adapun pengelompokan berdasarkan produsen berhubungan dengan hal-hal tentang pihak pembuat atau produsen data, sementara pengelompokan berdasarkan pengguna terkait dengan pengguna data. Selanjutnya akan diberikan sejumlah indikasi kondisi saat ini untuk setiap jenis pengelompokan. Walaupun belum bersifat menyeluruh, indikasi-indikasi berikut diharapkan dapat memberikan ilustrasi tentang kondisi yang terkait dengan data pembangunan kita dewasa ini. Indikasi untuk setiap pengelompokan ini, beserta pengelompokan mereka, disusun berdasarkan hasil serangkaian pertemuan dan diskusi mendalam dengan K/L. Kajian kepustakaan melengkapi indikasi tambahan untuk tinjauan ini.

Kondisi saat ini dalam Kategori Proses

Mekanisme koordinasi tidak jelas. Koordinasi melibatkan kementerian, lembaga dan unit kerja termasuk unit kerja dengan *subject matter* statistik yang berbeda-beda. Koordinasi dibutuhkan dalam kegiatan statistik (perancangan instrumen, sampling, pengumpulan data, dan validasi data), penyebaran hasil dan penggunaan data, pengelolaan data, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas. Kendati mekanisme koordinasi telah diatur dalam ketentuan dan regulasi terkait data, koordinasi ini belum berjalan baik karena tatacara koordinasi tidak diuraikan secara cukup jelas.

Komunikasi yang tidak optimal. Salah satu implikasi dari persoalan koordinasi adalah tidak optimalnya komunikasi antara lembaga yang bertanggungjawab atas metodologi kegiatan statistik dan informasi geospasial (yakni, BPS dan BIG) dengan lembaga yang bertanggungjawab atas substansi dari data yang dikumpulkan (yakni, unit kerja di Kementerian dan Lembaga). Ini merupakan salah satu penyebab penting persoalan-persoalan terkait data. Komunikasi yang tidak berjalan menyebabkan perbedaan persepsi, metode analisa ataupun metodologi dan prosedur pengumpulan data (seperti perbedaan definisi, klasifikasi, satuan atau kerangka *sampling*) yang di

Gambar 1: Pemetaan kondisi data saat ini



Sumber: Hasil FGD dengan K/L termasuk dengan BPS, BIG dan Bappenas pada 7 Januari, 28-29 Maret, dan 24 April 2014.

Kotak 1. Problem survey dan data pertanian

Tantangan dan hambatan kritis

“Tak satupun survey pertanian tahunan yang penting bagi survey tahunan Kementerian Pertanian untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman budidaya dan peternakan didasarkan atas praktik dan metode statistik secara ilmiah dan benar. Terdapat kebutuhan mendesak bagi metodologi dari survey-survey penting ini untuk ditinjau dan para ahli metodologi BPS diundang untuk menggantikan metodologi ini dengan sebuah *probability sample* yang objektif berdasarkan praktik-praktik statistik yang benar. Salah satu yang paling penting adalah kebutuhan untuk merevisi survey tanaman pangan. Revisi program akan memerlukan kesepakatan tentang usulan perubahan-perubahan oleh segenap mitra yang ada saat ini, pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, dan BPS. Dianjurkan di sini bahwa revisi yang direncanakan terkait disain sample dan kegiatan pengumpulan data lapangan untuk survey tanaman pangan diuji dan dievaluasi melalui sebuah Pilot Survey di pulau Jawa (...).” (Halaman 4).

Metodologi survey pertanian, kualitas data dan peran BPS

“BPS mengoperasikan sebuah program statistik dengan standar yang berkelas dunia berdasarkan metode dan praktik statistik yang baik. BPS mengakui bahwa kepercayaan pada kualitas data adalah penting bagi reputasinya sebagai sebuah sumber informasi penting yang objektif dan independen. Metodologi-metodologi yang digunakan saat ini untuk program-program statistik tahunan seperti survey untuk peternakan rumah tangga, luas panen tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dsb), produksi tanaman perkebunan skala kecil, dan tanaman hortikultura oleh Kementerian Pertanian sayangnya tidak patuh pada metodologi yang ketat dan praktik statistik yang benar sebagaimana yang diharapkan oleh pengguna data dari BPS.” (Halaman 17).

Sumber: Dikutip dari “Indonesia-in depth country assessment of agricultural statistics capacity”, draf laporan Food and Agriculture Organization (FAO, 2013).

gunakan antar K/L sehingga berujung pada data yang tidak konsisten.

Banyak pintu untuk permintaan data. Data dapat keluar dari berbagai pintu di Kementerian dan Lembaga, bukan *one gate*, sehingga memungkinkan data yang berbeda-beda di masing-masing K/L. Pusdatin belum menjadi satu-satunya pintu keluar data. Banyak pintu menyebabkan data yang keluar belum diverifikasi atau disepakati.

Mekanisme harmonisasi data tidak ada. Tidak terdapat mekanisme untuk melakukan harmonisasi antar-pihak manakala terjadi perbedaan data di kementerian atau lembaga yang berbeda. Ketiadaan mekanisme ini menyulitkan pembangunan konsensus terkait data yang dijadikan rujukan bersama. Harmonisasi semakin sulit berlangsung karena ego masing-masing K/L.

Kebijakan PNBPN membatasi akses lebih luas atas data. Pengenaan pungutan sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak pada data dan layanan terkait data membatasi bukan hanya akses atas data tetapi juga potensi bagi peningkatan integritas data yang dapat dicapai bila partisipasi luas dimungkinkan oleh akses data atau bagi-pakai peta. Terdapat mekanisme MoU (Nota Kesepahaman) antara K/L produsen data dengan pihak lain untuk akses data atau kebijakan tarif Nol Rupiah, namun ini hanya berlaku terbatas baik dari segi lembaga yang memiliki akses maupun cakupan data yang dapat diakses. Dalam praktik, kebijakan MoU tidak berjalan sesuai harapan.

Format data tidak mudah digunakan atau untuk diolah kembali. Untuk data yang dapat diakses, format data sebagian besar tidak langsung dapat dipakai atau diolah kembali baik oleh pengguna (tidak *human-readable*) maupun oleh perangkat komputasi (tidak *machine-readable*). Misalnya, file data numerik yang dipublikasikan masih dalam format pdf.

Data quality assurance belum berjalan. Kualitas data perlu dijamin dengan mekanisme tertentu di sepanjang rantai kegiatan statistik, dari pengumpulan sampai penyajian data. Mekanisme ini belum berjalan di sebagian besar K/L produsen data.

Kondisi saat ini dalam Kategori Produk

Data tidak konsisten. Kerap kali terjadi data yang diproduksi sebuah kementerian dan lembaga ketika dibandingkan dengan data dari kementerian dan lembaga lain tidak sama kendati kedua data tersebut memiliki subjek atau tema yang sama. Dalam beberapa hal, inkonsistensi juga ditemukan antara data yang ada atau diproduksi oleh unit tertentu dengan data di unit yang lain, padahal keduanya berada di bawah satu kementerian atau lembaga. Data juga tidak konsisten apabila di *scale up* atau di *scale down* (contoh: bila data untuk variabel tertentu dari seluruh kabupaten/kota di-

Kotak 2. Adaptasi perubahan iklim dan data kerentanan

Adaptasi terhadap dampak perubahan iklim mencakup penurunan kerentanan dan peningkatan ketahanan sistem ekologi, sosial dan ekonomi dari masyarakat yang terpapar pada kerentanan tersebut (Pemerintah Indonesia, 2013). Data menjadi sangat penting untuk memahami tingkat kerentanan sebuah masyarakat secara tepat, termasuk untuk mengukur keberhasilan sebuah intervensi atau investasi bagi penurunan kerentanan atau peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Kerentanan perubahan iklim bergantung pada tiga hal – keterpaparan pada bahaya perubahan iklim, sensitivitas terhadap bahaya tersebut, dan kemampuan adaptasi. Pada awal 2014, BAPPENAS meluncurkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) sebagai panduan bagi pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. RAN-API ini telah diusulkan menjadi bagian rancangan rencana pembangunan jangka menengah nasional ke depan, RPJMN 2014-2019. Dalam kaitan dengan RAN-API, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini sedang mengembangkan sistem monitoring adaptasi perubahan iklim melalui Sistem Informasi dan Indeks Kerentanan (SIDIK) di tingkat desa untuk seluruh Indonesia. Sistem ini menggunakan indikator kerentanan antara lain keluarga dan bangunan di bantaran sungai, tutupan lahan sawah dan pertanian, kepadatan penduduk, sumber penghasilan utama, sumber air minum atau memasak utama, keluarga yang bertani, keluarga pra sejahtera, keluarga dengan fasilitas tertentu (listrik, pendidikan, dan kesehatan) serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan.

Ujicoba dengan data Potensi Desa (Podes) tahun 2013 untuk pengembangan SIDIK mencautkan sejumlah persoalan data, khususnya ketersediaan dan konsistensi data. Tidak semua data yang diperlukan tersedia di Podes secara berkala. Sementara dari data yang telah tersedia, tidak semua konsisten. Sebagai contoh adalah konsistensi unit. KK pra sejahtera ada yang diukur dengan pendapatan dalam Rupiah tetapi ada dengan ukuran Kg beras. Adapun fasilitas kesehatan diukur dengan jarak ke fasilitas kesehatan desa (Podes 2008) kemudian diganti dengan ukuran jumlah fasilitas kesehatan di desa (Podes 2011). Contoh inkonsistensi lain adalah data di tingkat SKPD Kabupaten tidak sama dengan data Podes. Persoalan-persoalan data seperti ini akan membatasi efektifitas SIDIK sebagai alat monitoring kerentanan dan perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim.

jumlahkan, tidak sama dengan jumlah total untuk provinsi). Perbedaan standar data yang digunakan merupakan penyebab kunci dari inkonsistensi ini. Selain absennya standar data, ketiadaan atau belum berlakunya struktur dan format metadata yang terstandar merupakan sumber inkonsistensi. Perbedaan kepentingan adalah penyebab lain perbedaan indikator yang digunakan sehingga menjadi penyumbang bagi inkonsistensi data.

Metadata tidak melekat ke data. Dalam banyak sekali kasus, data tidak dilengkapi dengan metadata dari data tersebut. Penyebabnya adalah metadata tidak diproduksi dari setiap data, dan walaupun diproduksi, tidak melekat ke data secara manunggal dan otomatis. Bila metadata melekat ke data, pengguna data dapat sekaligus akses data berikut metadatanya. Metadata melekat ke data diperlukan untuk memudahkan penelusuran metodologi dibalik produksi data atau perubahan-perubahan yang terjadi atas data tertentu karena perlakuan metodologis dan perubahan yang dilakukan terdokumentasi dalam metadata data tersebut. Dari segi pengelolaan data, metadata melekat akan membantu, misalnya, menjamin informasi yang baku tentang data bersangkutan tetap tersedia dan bisa cepat dipanggil ketika terjadi pergantian (*turnover*) staf penanggungjawab data tertentu.

Data tidak relevan. Data yang dikumpulkan dan dikelola tidak relevan atau tidak memenuhi kebutuhan untuk analisa dan perumusan kebijakan. Ini antara lain disebabkan karena problem koordinasi antara kebutuhan data dan analisa, di satu sisi, dengan perencanaan kegiatan statistik yang menghasilkan data tersebut, di sisi yang lain.

Kondisi saat ini dalam Kategori Produsen

Struktur dan format metadata belum terstandar baku dan penyampaian metadata belum dijalankan sepenuhnya. Data-data sektoral atau tematik belum menggunakan struktur dan format metadata yang terstandar. Dalam hal struktur metadata telah tersedia, misalnya untuk metadata kegiatan statistik, belum semua produsen data sektoral dan tematik merujuk pada format metadata tersebut antara lain lantaran kurangnya informasi serta pemantauan dalam penggunaan format metadata yang ada. Dalam banyak kasus, metadata dari data pembangunan bahkan tidak tersedia

sehingga transparansi data sangat rendah.

Informasi tentang walidata tidak jelas. Terdapat ketidakjelasan dalam hal kementerian/lembaga atau unit kerja mana yang menjadi walidata dari data tertentu. Persoalan turunan terkait walidata adalah representasi; dalam hal operasional seperti untuk kontak, walidata diwakili institusi atau individu. Ketidakjelasan walidata juga berlaku untuk beberapa data dari beberapa instansi yang dipergunakan dan diolah kembali menjadi data baru.

Kapasitas teknis belum mumpuni atau belum merata. Secara umum, kapasitas untuk mengumpulkan, mengolah dan mengelola data masih terbatas, baik di tingkat Kementerian dan Lembaga dan terutama di tingkat daerah. Kemampuan metodologi pengumpulan data, analisis data dan manajemen data perlu ditingkatkan. Hanya pada beberapa unit kerja di Kementerian dan Lembaga saja sumberdaya manusia yang ada sudah memiliki kompetensi teknis dan pemahaman data yang cukup.

Konsep pembangunan berkelanjutan dan implikasi data. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut integrasi dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan, serta tatakelola. Implikasi dari integrasi ini adalah semakin pentingnya kebutuhan koordinasi baik untuk substansi data (K/L yang sesuai *subject matter* data bersangkutan) maupun untuk metodologi kegiatan statistik. Operasionalisasi di tingkat kelembagaan, termasuk koordinasi antar dan intra kementerian lembaga, saat ini belum mampu secara optimal menjawab tuntutan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini antara lain terkait dengan tingkat pemahaman dari pelaksana/sumberdaya manusia di masing-masing K/L mengenai tujuan pembangunan.

Pengelolaan data yang lemah. Data tidak dikelola oleh walidata menurut kaidah-kaidah pengelolaan data yang baik. Misalnya, tidak semua data bisa dipanggil (*retrieve*) dengan cepat dan mencakup seri data yang lengkap. Data asal dicatat. Tidak ada dokumentasi sistematis. Di beberapa Kementerian/Lembaga, kerap dilakukan pencatatan ulang karena pengelolaan data yang buruk. Pengelolaan data erat kaitannya dengan kemampuan sumberdaya manusia di tingkat walidata. Pengelolaan data yang lemah menjadi sumber bagi sejumlah persoalan data yang lain.

Data dipandang hanya sebagai “kegiatan”. Di beberapa Kementerian dan Lembaga,

Kotak 3. Data keanekaragaman hayati dan Pembangunan Berkelanjutan

Keterbatasan dan tantangan: Pengukuran yang kongkrit, data dan dokumentasi

Pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati berjalan dengan kemajuan yang terbatas. Kendati demikian, aturan dan regulasi yang berlaku baru-baru ini menunjukkan perlunya data dan informasi pemantauan yang lebih baik bagi pemanfaatan [sumberdaya lingkungan dan keanekaragaman hayati] yang menekankan penggunaan-penggunaan ekonomi di masa kini dan datang. Data dan informasi saat ini tersedia di sistem Jaringan Informasi Keanekaragaman Hayati Nasional [NBIN/National Biodiversity Information Network]. Namun sistem ini perlu dimutakhirkan dengan data keanekaragaman hayati kelautan, yang merupakan aset penting bagi pengembangan Blue Economy Indonesia. Terlebih, sistem data dan informasi harus ditautkan dengan meningkatnya tuntutan-tuntutan untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berimbang.

Langkah ke depan: Mengembangkan data dan indikator kongkrit untuk keanekaragaman hayati dan lingkungan guna memperkuat pilar lingkungan hidup dari Pembangunan Berkelanjutan

Pertimbangan, keterbatasan dan tantangan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan kebutuhan untuk secara konsisten dan terus-menerus mengumpulkan dan mendokumentasikan data lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pasokan data yang terus berlanjut akan memberikan dasar kuat bagi analisa lingkungan dan evaluasi kebijakan. Data juga mendukung pengembangan indikator-indikator lingkungan dan kehati. Sebaliknya, pilar sosial dari Pembangunan Berkelanjutan Indonesia telah didukung oleh data dan indikator memadai yang tersedia berkat upaya Indonesia mencapai MDGs. Berkenaan dengan pilar lingkungan, sebagaimana terjadi di banyak negara di dunia, tidak ada data memadai atau indikator yang didefinisikan dengan baik untuk memantau kemajuan dan mengukur perbaikan kualitas lingkungan dan pengelolaan kehati. Pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan dari kehati juga belum dikelola dengan baik. Ini berarti bahwa negara tidak mampu memberikan insentif yang tepat bagi para penyedia jasa lingkungan dan karenanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh faedah dari sebuah mekanisme berbasis insentif untuk pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya kehati yang baik. Dalam jangka panjang, ini akan merugikan lingkungan yang selama ini menyediakan aset udara, air, tanah dan kehati untuk mendukung kehidupan umat manusia. Sehingga, data dan indikator yang memadai sangat penting guna memperkuat pilar lingkungan dari pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Dikutip dan diterjemahkan dari Government of Republic of Indonesia (2012), *Overview of Indonesia's Sustainable Development*, hal. 67 dan 69.

aktivitas yang terkait dengan pengumpulan atau penghimpunan data serta pengelolaan data masih dipandang sebagai “kegiatan” semata, bukan bagian dari sebuah proses untuk “menghasilkan informasi” yang berguna untuk menunjang pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Terbatasnya cakupan aktivitas produksi data. Komponen dan frekuensi dari aktivitas untuk memproduksi data terbatas dibanding dengan cakupan aktivitas yang sepatutnya diperlukan untuk dapat menjamin data yang handal. Sebagai salah satu contoh adalah aktivitas pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dibatasi hanya di sejumlah titik pemantauan dan dengan tingkat kekerapan yang belum mencerminkan tingkat keterwakilan yang ideal.

Penegasan kembali peran produsen data statistik masing-masing. Dalam sistem statistik nasional, telah diatur jenis data dan K/L yang bertanggung jawab untuk masing-masing data tersebut. Statistik dasar berada di bawah tanggungjawab Badan Pusat Statistik, sementara statistik sektoral oleh K/L. Perlu ditegaskan kembali pembagian peran ini mengingat terdapat kecenderungan untuk mengalihkan kegiatan statistik terkait data sektoral kepada BPS.

Kondisi saat ini dalam Kategori Pengguna

Data belum dianggap penting. Tidak digunakannya data, atau dalam kasus yang lebih sering, digunakannya data bermutu rendah menunjukkan bahwa data tidak atau belum dirasa penting. Sebagian pengambil keputusan memiliki pengetahuan yang kurang dan minat yang rendah pada kebijakan berbasis fakta (*evidence-based* atau *evidence-informed policy*). Tidak menggunakan data maupun menggunakan data mutu rendah belum memiliki konsekuensi berarti baik bagi produsen maupun pengguna data di K/L, kendati dampak dari tindakan ini fatal bagi perencanaan pembangunan dan bagi kebijakan publik. Salah satu indikasi mengapa data tidak dianggap penting adalah rendahnya dukungan dan komitmen di beberapa K/L dan Unit Kerja bagi peningkatan integritas data dan penggunaan data bermutu tinggi dalam menilai tahap-tahap pembangunan, dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Debat tentang data, bukan tentang substansi kebijakan publik. Perdebatan berkuat

pada data yang digunakan, yakni tentang mengapa sebuah data berbeda atau tidak konsisten, bukan tentang substansi kebijakan publik itu sendiri yang justru lebih diperlukan. Di satu sisi, perdebatan ini disebabkan oleh data yang berbeda atau data tidak konsisten untuk menjelaskan objek atau tema tertentu yang sama. Ini terkait dengan problem di tingkat produk (data). Di sisi lain, yang lebih terkait problem di tingkat pengguna, ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan/atau rendahnya pemahaman pengguna tentang data atau indikator tertentu.

Kotak 4. Pengelolaan data dan informasi di Kementerian Kehutanan

Kementerian Kehutanan mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi dan integrasi data sehingga penggunaan sumberdaya informasi dan data menjadi kurang optimal. Pada saat ini, pengelolaan teknologi informasi untuk lingkup Kementerian Kehutanan belum ada. Dari sisi tatakelola, pengelolaan data dan informasi tersebar. Berdasarkan Permenhut nomor P.40 tahun 2010, sistem informasi kehutanan dikelola oleh Bagian Data dan Informasi dari Biro Perencanaan Setjen Kemenhut. Pengelolaan jaringan komunikasi data kehutanan berada di Subdit Statistik dan Jaringan Komunikasi Data yang berada di bawah Direktorat Perencanaan Ditjen Planologi Kehutanan. Adapun pengelolaan informasi dan basis data tersebar pada masing-masing unit teknis Eselon I.

Gambaran tentang fungsi-fungsi organisasi sistem informasi dan data yang berkaitan dengan kebijakan, standard, operasional, dan pengendalian di Kementerian Kehutanan ditampilkan dalam bagan berikut. Pengelompokan kondisi dilakukan berdasarkan jenis dan sifat dari sumberdaya (apakah konsolidasi atau dekonsolidasi) dan pengendalian (apakah akan sentralisasi atau desentralisasi).

Kondisi sekarang ini, kebijakan pengembangan sistem informasi belum terintegrasi; kebijakan, standar, dan prosedur pengembangan sistem informasi belum tersedia; sistem informasi dilakukan secara terpisah dan kurang terkoordinasi oleh masing-masing unit kerja; dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tidak ada. Di masa datang, kebijakan, standar dan kendali pengelolaan data dan informasi diharapkan menjadi terpusat agar memungkinkan standardisasi dan integrasi, sementara dalam aspek operasional pelayanan data dan informasi dapat dilakukan secara masing-masing (tersebar) atau berbagi.

		Kebijakan	Standar	Operasional	Kendali
KONDISI SAAT INI	Kondisi 1 Konsolidasi Sumberdaya; Desentralisasi Pengendalian	Tersebar	Tersebar	Terpusat	Tersebar
	Kondisi 2 Dekonsolidasi Sumberdaya; Desentralisasi Pengendalian	Tersebar	Tersebar	Tersebar	Tersebar
	Kondisi 3 Konsolidasi Sumberdaya; Sentralisasi Pengendalian	Terpusat	Terpusat	Terpusat	Terpusat
KONDISI IDEAL	Kondisi 4 Dekonsolidasi Sumberdaya; Sentralisasi Pengendalian	Terpusat	Terpusat	Tersebar/ Shared Services	Terpusat

Keterangan:

- Tersebar = Unit kerja pada tiap eselon 1
- Terpusat = Unit kerja yang berfungsi sebagai koordinator pengembangan sistem informasi pada Kementerian Kehutanan
- Shared Services = Layanan yang dipergunakan secara bersama-sama

Sumber: Diolah dari Kementerian Kehutanan (2014) dan Grand Design Sistem Informasi Kehutanan tahun 2012-2014 (Kementerian Kehutanan, 2011).

Kepercayaan (trust) yang rendah antar dan intra K/L. Rasa saling percaya yang rendah antar dan intra K/L menyebabkan permintaan data tidak dipenuhi atau penyampaian data berlangsung lambat. Rasa saling percaya yang rendah menghambat diseminasi data dan membatasi penggunaan data secara optimal. Sebagai akibat, data dan informasi hanya terpusat pada beberapa pihak atau sejumlah orang sehingga membentuk semacam “kantong-kantong informasi” yang bersifat terbatas. *Trust* yang rendah kadang terkait kultur lembaga bersangkutan atau turut dipicu oleh keengganan untuk transparan dan terbuka. Persoalan *trust* seperti ini harus dibedakan dengan pilihan untuk tidak menyebarluaskan data/informasi yang berpotensi melanggar regulasi.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan antara Proses dan Produsen

Akurasi data rendah. Data kurang akurat dalam mencerminkan kondisi yang hendak diwakili oleh data tersebut. Di sisi produsen data, antara lain ini disebabkan oleh kelemahan metodologi pengumpulan data maupun rendahnya mutu kegiatan pengumpulan data. Pada tingkat tertentu, data yang telah dikumpulkan bahkan tidak dapat digunakan atau hanya dapat digunakan secara terbatas. Di sisi proses, me-

kanisme untuk menjamin akurasi data belum ada atau tidak berjalan optimal.

Redundansi. Data untuk satu tema dikumpulkan oleh dua kementerian atau lembaga berbeda, atau oleh unit berbeda yang bernaung di bawah satu kementerian atau lembaga. Redundansi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tidak tersedianya informasi rinci tentang keseluruhan indikator pembangunan yang ada (dan informasi tentang data bagi indikator tersebut), selain karena perbedaan kebijakan dan regulasi yang berlaku di setiap K/L. Dua atau beberapa kegiatan statistik yang berbeda akhirnya dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang sesungguhnya tidak jauh berbeda dan memiliki sejumlah kesamaan. Padahal, pengumpulan data dapat dilakukan bersama dan data/indikator yang dihasilkan dapat digunakan oleh lebih dari satu unit kerja atau oleh K/L yang berbeda. Pengulangan atau tumpang tindih kegiatan ini juga berlangsung dalam hal penyusunan atau kompilasi data untuk indikator pembangunan. Redundansi menyebabkan sumberdaya mubazir.

Ketidakmutakhiran data. Di beberapa K/L, data tidak mencakup periode waktu yang paling baru karena pemutakhiran data tidak berjalan atau dilakukan tetapi tidak secara sinambung, berkala dan otomatis seiring perubahan periode waktu. Persoalan kemutakhiran data juga disebabkan oleh senjang waktu (*lag*) yang terjadi karena terlambat dalam penyampaian data. Persoalan kemutakhiran data di sini perlu dipisahkan dari perihal frekuensi penyajian data yang memang berjangka waktu tertentu, misalnya survey setiap 5 tahun.

Data tidak dapat diakses atau hanya secara terbatas. Data-data pembangunan di kementerian dan lembaga pemerintah yang dibiayai oleh dana publik dan bersifat bisa dibuka tidak dapat diakses oleh pengguna data. Selain itu, dalam beberapa kasus, data dapat diakses namun secara terbatas, misalnya cakupan data atau jenis akses yang terbatas (misalnya, dapat diakses hanya untuk dataset/peta tertentu atau data dapat dilihat hanya dalam format *flipping book* di situs internet kementerian/lembaga). Pembatasan akses atas data ini juga dipicu oleh regulasi yang ada.

Boros waktu, boros sumberdaya. Sebagai gabungan dari sejumlah persoalan data di lihat dari sisi produsen dan pengguna data, diperlukan waktu yang lama dan sumberdaya yang relatif besar untuk mendapatkan data kantor-kantor kementerian maupun lembaga pemerintah. Inkonsistensi data membutuhkan sumberdaya ekstra untuk klarifikasi atau menyelaraskan konsistensi data.

Kotak 5. Data industri dan dualisme sumber data

Setelah proses penerbitan izin usaha industri, yang semula dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, dilimpahkan ke BKPM, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Perindustrian sulit memantau perkembangan jumlah perusahaan industri manufaktur dari waktu ke waktu. Terlebih mekanisme pelaporan kepada pemerintah pusat terkait jumlah perizinan yang diterbitkan ternyata belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kesulitan serupa juga ditemui dalam memantau perkembangan produksi perusahaan industri manufaktur. Kementerian Perindustrian tidak lagi menerima laporan produksi dari perusahaan karena laporan tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah daerah selaku penerbit izin usaha industri. Beberapa upaya telah dilakukan Kementerian Perindustrian untuk memperoleh data perkembangan industri, seperti melalui pendataan langsung, pengiriman kuesioner via pos, atau kerjasama pertukaran data dengan pemerintah daerah. Namun hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Di beberapa daerah, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga tidak memiliki data yang *up to date* terkait perkembangan industri.

Bertolak dari kondisi di atas, Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk memperoleh statistik Industri Besar dan Sedang (IBS). Data tersebut seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan Kementerian Perindustrian karena cakupannya cukup luas, mulai dari tenaga kerja, utilitas produksi, input dan output industri, hingga penggunaan energi. Sayangnya data ini terlambat satu setengah tahun. Atau dengan kata lain, data Statistik IBS yang diterbitkan BPS pada tahun 2014 adalah hasil survey yang dilakukan pada tahun 2012. Mengingat kegiatan industri di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, maka data tersebut menjadi kurang relevan. Kondisi ini mendorong setiap unit kerja di Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengumpulan data industri sesuai dengan sektornya masing-masing, terutama mengenai jumlah perusahaan industri beserta jumlah produksinya. Data ini diperoleh dari KADIN, asosiasi perusahaan industri, atau survey. Data tersebut masih bersifat umum (tidak serinci statistik IBS) dan belum tentu memenuhi kaidah statistik yang sepatutnya.

Oleh sebab itu dewasa ini Kementerian Perindustrian menggunakan dua jenis data industri, yaitu Statistik IBS dan data yang dikumpulkan oleh masing-masing unit kerja. Data Statistik IBS biasanya digunakan dalam analisis yang memerlukan data series, seperti perhitungan proyeksi, *impact analysis*, dll, sedangkan untuk keperluan analisis industri yang terkini digunakan data dari unit kerja. Pada tahun 2014 Kementerian Perindustrian mulai memba-

ngun Sistem Informasi Industri Nasional yang dirancang untuk menampung data industri manufaktur dan kawasan industri. Ke depan, setiap perusahaan industri diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala secara online melalui sistem ini, dimana laporan tersebut dapat diakses oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya sehingga dapat menjadi sumber acuan untuk data industri bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan antara Produk dan Produsen

Tidak tersedia insentif bagi integritas data. Seperti sudah disinggung di muka, penggunaan data mutu rendah tidak memiliki implikasi berarti bagi produsen maupun pengguna data. Data dengan integritas rendah, misalnya, tidak mempengaruhi anggaran atau laporan kinerja dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Data misalnya bukan merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi *Key Performance Indicator*. Oleh karena itu, tidak ada insentif bagi produsen data maupun pengguna data untuk merubah perilaku masing-masing maupun kolektif untuk meningkatkan integritas data.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan antara Proses dan Pengguna

Koordinasi rendah antar pengguna data di dalam K/L. Dalam hal penggunaan data, di beberapa K/L proses koordinasi tidak berlangsung cukup baik secara internal. Pengguna data di dalam K/L misalnya meminta data pada produsen data di luar K/L padahal data yang sama dapat diperoleh dari, atau sudah ada di, Pusdatin atau unit kerja di dalam K/L tempat pengguna/peminta data tersebut berasal.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan antara Produk dan Pengguna

Data tidak digunakan. Data relevan yang dikumpulkan dan dikelola, atau data yang diolah lanjut dalam wujud kompilasi indikator, tidak dipakai oleh pengguna data untuk analisa dan perumusan kebijakan pembangunan. Kurangnya informasi, antara

Kotak 6. Ketika Kementerian dan Dirjen berbeda data

Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta segera mengklarifikasi data produk perikanan budidaya yang dinilai tidak wajar. Kekeliruan data disinyalir juga terjadi di semua kementerian sehingga mengancam arah kebijakan dan program kerja pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis produksi perikanan budidaya tahun 2013 sebesar 13,7 juta ton atau 105,24 persen dari target. Namun, dari data analisis yang dihimpun *Kompas* dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Rabu, ada kejanggalan. Angka produksi yang diungkapkan KKP terkait komoditas unggulan, seperti udang, patin, rumput laut, bandeng, dan nila, diduga jauh di atas angka realitanya. “Terkait data yang simpang siur itu, kami meminta KKP mengklarifikasi secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai data salah dan menimbulkan rumusan kebijakan salah,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo, dari Fraksi Partai Golkar, kepada *Kompas*, di Jakarta, Rabu (5/3). Ia menambahkan, menteri bertanggung jawab melakukan langkah kebijakan yang konkret. Apabila basis data yang dimiliki keliru, kebijakan yang ditempuh bisa salah dan berdampak fatal. Apalagi, Indonesia sedang menghadapi persoalan importasi pangan yang membutuhkan langkah kebijakan tepat.

(...) Dari hasil analisis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP per Januari 2014, produksi udang tahun 2013 tidak lebih dari 450.000 ton. Namun, produksi udang dirilis 619.400 ton atau naik 32,8 persen dari tahun 2012. Sementara itu, produksi rumput laut tahun lalu dinyatakan 7,68 juta ton atau naik 18 persen dari tahun 2012 sebesar 6,51 juta ton. Namun, Asosiasi Rumput Laut Indonesia mencatat produksi rumput laut hanya 3,5 juta ton. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiakto, data yang dirilis pemerintah itu merupakan data sementara. Namun, penyusunannya telah melalui prosedur yang tepat. Pihaknya masih akan melakukan validasi dan harmonisasi data yang ditargetkan tuntas pada April. Besar kemungkinan angka produksi perikanan budidaya itu bertambah.


Sumber: *Kompas*, “Wajib klarifikasi data”, 6 Maret 2014, hal. 18.

lain karena sosialisasi data tidak ada, atau keterbatasan sumberdaya manusia di K/L atau unit kerja dalam K/L menjadi sekian penyebab kurangnya pemanfaatan data ini.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan Antara Proses, Produk dan Produsen

Pusdatin di setiap Kementerian/Lembaga lemah. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di setiap Kementerian dan Lembaga memiliki posisi relatif lebih rendah dibanding posisi unit kerja sektoral, misalnya kedeputian atau direktorat, lain. Padahal dalam disain organisasi kementerian/lembaga, Pusdatin diposisikan sebagai bagian penunjang bagi seluruh unit teknis dalam K/L dan melapor langsung ke Sekjen. Posisi yang relatif lebih rendah seperti ini menyulitkan Pusdatin dalam berkoordinasi dengan setiap unit kerja untuk memperoleh atau menghimpun data secara cepat, berkala dan


Kotak 7. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dan posisi Pusdatin




Sumber: Kementerian Kesehatan (2014), "Satu Data untuk perencanaan pembangunan kesehatan", Bahan Presentasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jakarta, 7 Januari 2014.

Kotak 8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Sekarang: Sebelum SILH



Mendatang: Setelah SILH



- | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------|
| ▷ Pemantauan | 📄 Pelaporan | ⋯→ Dokumen |
| ⊕ Pengolahan dan Penyimpanan | ○ Akses Online | → Elektronik |
| 🗄️ Lumbung data/Basis data | ⊗ Akses Offline | |

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2014), “Kebijakan pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup”, Bahan Presentasi, Deputi Data Informasi Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup.

otomatis. Posisi demikian juga melemahkan upaya untuk menempatkan Pusdatin sebagai satu-satunya pintu rilis data di K/L.

Ketidakjelasan peran untuk pengumuman data dan penyebarluasan data. Pembagian peran berkenaan dengan pengumuman data (*data announcement*) dan penyebarluasan data (*data release*) tidak diatur secara rinci, terpadu dan dijalankan konsisten. Secara urutan, pengumuman data semestinya dilakukan terlebih dulu sebelum penyebarluasan data. Urutan ini untuk memastikan konsistensi data dan menjamin fungsi satu pintu data. Secara tatalaksana kelembagaan, pengumuman data hanya dilakukan setelah sebelumnya melewati proses kliring data untuk otorisasi, verifikasi dan otentifikasi data oleh Unit Data dan Informasi Kementerian/Lembaga. Dengan demikian, setiap pihak yang mengumumkan data, atau informasi yang diolah dari data tersebut, mengacu pada satu data yang dirilis oleh Pusdatin.

Keterbatasan regulasi dalam definisi walidata. Definisi yang rinci tentang walidata, secara khusus terkait dengan perwalian atas data yang dihasilkan dari pengolahan kembali atau dari kompilasi data, belum diatur. Regulasi belum mengatur misalnya pihak mana yang menjadi walidata ketika sebuah data dihasilkan dengan menggunakan data milik K/L lain, kemudian mengolah kembali atau melakukan kompilasi data tersebut.

Kondisi saat ini dalam Kategori Irisan antara Proses, Produk, Produsen dan Pengguna

Data ada di mana-mana tapi di mana-mana tidak ada data. Irisan dari pertemuan antara kondisi di tingkat proses, produk, produsen dan pengguna data tercermin dalam ekspresi yang kerap kali kita dengar bahwa data itu ada di mana-mana sekaligus di mana-mana tidak ada data karena sulit mendapatkan data tersebut entah karena tidak tersedia atau tidak mudah diakses. Kondisi ini menunjukkan bahwa data tersebar di berbagai pintu produsen data atau ada di sejumlah walidata atau di “kantong-kantong informasi”. Kendati terkesan data tersebut ada di banyak titik, manakala hendak diakses, termasuk di Pusat Data dan Informasi bersangkutan, data tidak dapat atau tidak mudah diperoleh.

Kotak 9. Sulitnya mendapatkan Data

Kita tahu, data potensi perpajakan tersebar di berbagai sektor dan berbagai pelosok tanah air kita yang luas nian ini. Namun sayangnya, data yang melimpah ini belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan. Akibatnya, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) masih harus disibukkan dengan upaya meminta data ini ke instansi dan lembaga. Upaya mengumpulkan data ini ternyata tidak mulus. DJP memang sudah dibekali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang dalam pasal 35A-nya memuat ketentuan bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.

Belakangan malah terbit lagi aturan penegasnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan den-

gan Perpajakan, yang disambut lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan. Aturan yang terakhir disebut ini telah menetapkan pihak pemberi, rincian jenis data dan informasi yang diberikan, dan jadwal penyampaiannya untuk tahap yang pertama. Di tahap pertama, ada 14 instansi/lembaga yang diwajibkan menyampaikan data yang umumnya secara bulanan mulai 1 Mei 2013. Mereka, antara lain, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pertanahan Nasional.

Namun kenyataannya menurut sumber Majalah Pajak, hampir semua instansi yang tidak berada di bawah Kementerian Keuangan, tidak memberikan data potensi pajak ini. Bahkan diminta sekalipun, instansi tetap sulit memberikan data. Selama ini, instansi mensyaratkan adanya MoU (nota kesepahaman) terlebih dahulu sebelum memberikan data. Bayangkan berapa MoU yang harus disusun, berapa waktu yang harus dihabiskan untuk pendekatan bila semua kementerian atau lembaga enggan memberikan data. Kebanyakan kementerian beralasan data yang diminta DJP itu bersifat rahasia, sehingga tidak bisa begitu saja mereka berikan.

Untuk gambaran saja, di sektor pertambangan, DJP harus “merayu” minimal tiga pemangku kepentingan. “Kementerian Perindustrian untuk data ekspor; Kementerian ESDM untuk data produksi; pemerintah daerah untuk data produksi dan ekspor, karena tidak semua data ada di pemerintah pusat,” urai Samingun, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II pada KPP WP Besar Tambang, dalam kesempatan berbincang dengan majalah ini beberapa waktu lalu. Itu baru untuk sektor tambang. Bagaimana dengan sektor lain? Mau tak mau, bila ingin mendapat data luas lahan yang dialokasikan untuk penerbitan HPH (Hak Pengusahaan Hutan), DJP harus ke Kementerian Kehutanan, dan seterusnya.

Sumber: Dikutip dari majalah *Pajak* vol II tahun 2013, terbitan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hal. 21-22.

KONDISI IDEAL

Kondisi data saat ini sebagaimana sudah diidentifikasi di muka dapat menjadi latar bagi kondisi yang diinginkan atau kondisi yang ideal. Kondisi ideal yang dimaksud adalah kondisi di mana:

1. Proses

Alur data (*data flow*) mencerminkan tatakelola data yang sejalan dengan dan menguatkan Sistem Statistik Nasional dan Sistem Informasi Geospasial kita sesuai amanat UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan UU nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Data lahir dari proses koordinasi antara sisi metodologi dan sisi substansi, baik koordinasi yang bersifat keluar (antara K/L dengan BPS, BIG dan Bappenas) maupun kedalam (antara Pusdatin K/L atau Simpul Jaringan dengan unit kerja teknis/walidata di dalam K/L). Dalam ideal ini, Pusdatin berperan optimal dan terdefinisi baik dan jelas sebagai penunjang kegiatan data dan informasi seluruh unit teknis di dalam K/L.

2. Produk

Data berintegritas tinggi dan memiliki metadata yang melekat dan terdokumentasi berdasarkan format dan struktur metadata yang baku (untuk data statistik) atau merujuk pada referensi tunggal metadata (untuk informasi geospasial).

3. Produsen data

Produsen data Pembangunan Berkelanjutan menggunakan standar, definisi, klasifikasi, satuan, dan asumsi yang sama atau disepakati berdasarkan konsensus bersama.

4. Pengguna data

Data berintegritas tinggi yang tersedia, dimutakhirkan, dan dapat diakses luas secara cuma-cuma dalam format data yang mudah untuk digunakan kembali atau dibagikan oleh pengguna data. Meningkatnya kemampuan dan apresiasi pengguna, yang dimungkinkan karena akses atas data, untuk berperan serta dalam proses diskusi, perumusan dan penilaian tentang kebijakan-kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan.

5. Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan – dari tahap perencanaan sampai tahap pemantauan dan evaluasi – bersandar pada data pembangunan yang berintegritas tinggi.

PERKEMBANGAN KINI

Sejumlah prakarsa bermunculan di mana bagian-bagian dari prakarsa ini dapat dikaitkan dengan upaya membangun Satu Data Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Kendati daftar berikut belum menyeluruh, sebagian prakarsa tersebut dapat disebutkan di sini.

1. Koordinasi dan integrasi data pembangunan telah dimulai di daerah. Provinsi Jawa Barat misalnya menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 24 tahun 2012 tentang **Satu Data Pembangunan Jawa Barat**. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan Badan Informasi Geospasial telah membangun **One Data One Map** dengan mengusung tema “Menuju Pertumbuhan Ekonomi Hijau 2030 yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Tujuan One Data One Map Provinsi Kaltim adalah membangun satu basis data sektoral dan geospasial yang akurat, tepat, terintegrasi dan mudah diakses publik sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan daerah.
2. Bappenas membangun **Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah** Di tahun 2008 yang melibatkan Bappeda tingkat kabupaten di provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. Fokus data forum ini adalah peningkatan kualitas data kependudukan. Tujuan forum ini mencakup identifikasi data prioritas pembangunan daerah, pemahaman teknis pengumpulan data yang akurat, pengelolaan data secara sistematis, peningkatan komitmen sektor dalam penyediaan data yang berkualitas dan tepat waktu, dan pembangunan tim kerja untuk data dan informasi pembangunan daerah. Sejumlah provinsi lain juga telah menyuarakan pentingnya satu data pembangunan, kendati belum menuangkannya dalam inisiatif yang terlembaga dan diatur regulasi. Saat ini muncul berbagai forum seperti Forum Daerah Dalam Angka (DDA), Forum Database, Forum SKPD, Komisi Kesehatan Reproduksi, Forum MDGs, dan Konsolidasi Regional (Konreg) PDRB.
3. Kementerian Dalam Negeri tengah mengembangkan **Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)** yang bertujuan mengumpulkan data di daerah dan pusat untuk memberi informasi tentang kondisi pembangunan daerah serta menjadi rujukan data untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangu-

nan daerah. Data SIPD mencakup antara lain data umum, sosial budaya, sumberdaya alam, infrastruktur, ekonomi dan keuangan daerah, dan politik, hukum dan keamanan, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, di samping informasi lain seperti kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini dapat diakses oleh masyarakat luas.

4. Bappenas telah membangun **Sistem Informasi Manajemen Terpadu (Simpadu)** untuk informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Simpadu mengkonsolidasikan dan membuka data tentang capaian, sebaran program dan realisasi anggaran PNPM. Simpadu mengintegrasikan empat basis data yang berada di kementerian berbeda yang selama ini dikelola secara terpisah dan tidak saling terhubung satu dengan yang lain. Selain mendukung fungsi koordinasi, kehadiran Simpadu memudahkan pemantauan perkembangan PNPM secara keseluruhan sampai tingkat kecamatan di seluruh Indonesia.
5. Manajemen **metadata** mulai dibangun. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik telah membuat manajemen metadata berupa Sistem Rujukan Statistik (SIRuSa) yang dapat diakses luas, selain mengembangkan manajemen metadata berbentuk katalog mikrodata. Sementara itu Badan Informasi Geospasial telah membangun sistem metadata dan riwayat data. Contoh lain di tingkat kementerian adalah Metadata Migas Indonesia (Inameta) yang dikembangkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Manajemen metadata seperti ini membantu upaya integrasi dan standardisasi data di Indonesia.
6. Badan Informasi Geospasial (BIG) sementara membangun **Data Center** dengan kapasitas sebesar 200 server dan penyimpanan sekitar 300 terabytes.
7. **Harmonisasi regulasi** khususnya Peraturan Pemerintah terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) data mulai diajukan oleh lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang akan mendefinisikan kembali pengenaan pungutan PNBP dan implikasi bagi akses dan cakupan akses data di lembaga-lembaga ini.

8. Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2004 memulai prakarsa IGASIS (Intergovernmental Access to Shared Information System) melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, dengan ujicoba pada beberapa kabupaten. Sistem ini menyiapkan **standardisasi data untuk dijadikan dasar bagi implementasi pertukaran data antar instansi**. Dengan sistem ini, *sharing* data dan informasi indikator-indikator pembangunan datang dari satu sumber.
9. Sejumlah Kementerian dan Lembaga telah mulai memikirkan dan membangun **sistem data dan informasi** mereka. Sebagai misal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan Data Referensi sebagai acuan untuk sinkronisasi dan integrasi data pokok pendidikan. Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan terkait data perkembangan dan peluang pasar, industri, kawasan dan produksi.
10. Dalam rangka mengatasi persoalan **informasi perizinan** yang belum terintegrasi baik antar sektor terkait perizinan maupun antar pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia mulai mengembangkan Satu Informasi Perijinan (SIP). SIP diharapkan akan memadukan sistem pengelolaan data permohonan, evaluasi, verifikasi, pemberian dan pengawasan izin dengan memanfaatkan jaringan dan sistem online. Pada saat ini, Kementerian Kehutanan telah memiliki pelayanan informasi perizinan yang sudah beroperasi penuh untuk 12 jenis izin dan memberikan informasi geospasial (peta indikatif permohonan izin dan peta deforestasi). Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah memiliki sistem DADU (Dokumentasi AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemanfaatan Lingkungan) yang sudah beroperasi dan mendukung informasi untuk kelayakan pemberian izin.
11. **Koordinasi data** sudah mulai dilakukan oleh beberapa kementerian dan lembaga. Sebagai contoh, tahun 2013 dibentuk forum trilateral antara Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pusat Statistik dan Bappenas untuk koordinasi pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi lingkungan hidup, di mana

antara lain BPS dan KLH bersama-sama mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Perilaku Peduli Lingkungan Hidup, dengan menggunakan modul Survey Sosial Ekonomi Nasional BPS.

12. **Harmonisasi substansi-metodologi** dari kegiatan statistik antara sisi substansi dengan sisi metodologi mulai dijalankan untuk data sektoral. Sebagai misal, Kementerian Pertanian (mewakili substansi) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (mewakili metodologi) dalam perbaikan kualitas statistik pertanian dan perdesaan. Tahun 2013, sebuah *assessment* mendalam tentang kondisi statistik pertanian dan perdesaan, yang mencakup sejumlah survey kunci bidang pertanian, seperti survey tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultur dan perkebunan, telah dilakukan dan tengah ditindaklanjuti dengan rencana aksi.
13. Di tingkat konsep dan data, penggabungan lintas dimensi Pembangunan Berkelanjutan telah mulai berjalan untuk data dan kompilasi data untuk indikator pembangunan. Sebagai contoh, Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (Sisnerling) yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik menggabungkan data ekonomi dan lingkungan untuk menilai aset kita. Sisnerling merupakan pengejawantahan dan kontekstualisasi dari **System of Integrated Economic and Environmental Accounting (SEEA)** yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini, BPS bekerjasama dengan Bappenas mulai mengeksplorasi perluasan cakupan Sisnerling baik perluasan dalam hal substansi (mencakup degradasi sumberdaya, tidak hanya deplesi) maupun jumlah komoditas yang tercakup (Sisnerling hanya 9 komoditas Migas, mineral dan hutan).
14. **Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik** yang berlaku sejak tahun 2008 menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Undang-Undang ini antara lain bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selain itu, Undang-Undang

ini mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

15. Di bawah prakarsa **Big Data for Development**, Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan eksplorasi penggunaan data digital seperti media sosial, telpon seluler, informasi online (termasuk data pemerintah) dan data spasial untuk pengukuran dan perencanaan program-program pembangunan. Di sini data digital digunakan untuk meningkatkan kemampuan peringatan dini (*early warning*), gambaran keinginan masyarakat secara *real time*, serta umpan-balik dan evaluasi dampak program atau kebijakan publik secara jauh lebih cepat. Diharapkan Big Data dapat menjadi pelengkap berbagai data sekunder untuk perumusan kebijakan publik. Saat ini, potensi kajian Big Data di bawah prakarsa ini mencakup isu-isu perubahan kesejahteraan berkenaan dengan harga pangan, harga bahan bakar, dan pekerjaan. Fokus area dari kajian awal adalah Jakarta, Yogyakarta, Makassar dan Medan.
16. Prakarsa **One Map Indonesia** dari Pemerintah Indonesia mencoba menggabungkan informasi geospasial ke dalam standar, referensi, database maupun geoportal yang satu, padu dan terintegrasi. Di ranah informasi geospasial, tahun 2012 telah pula tersusun Grand Design untuk sinkronisasi informasi geospasial tematik nasional untuk darat dan untuk pesisir dan laut. Keluaran dari prakarsa One Map Indonesia dan kaitannya dengan Grand Design ini antara lain adalah Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) dan Peta Ekoregion Nasional.
17. **Open Government Partnership** merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan data dan informasi di badan-badan pemerintah, seperti data fiskal dan moneter, sosial-ekonomi dan kemiskinan, spasial dan kota, pendidikan, kesehatan, dan penerimaan negara dari sumberdaya alam.

Kotak 10. Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, SEEA, Sisnerling dan WAVES

Pembangunan Berkelanjutan mencakup interaksi antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk memahami interaksi antara ekonomi dan lingkungan, terutama tentang stok dan perubahan stok dari aset lingkungan, Perserikatan Bangsa Bangsa mengembangkan System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) yang kerangka utamanya telah diadopsi tahun 2012 oleh United Nations Statistical Commission (UNSC). SEEA sendiri dibangun di atas Sistem Neraca Nasional (System of National Account) tahun 1993 dan sangat dipengaruhi wacana dan isu yang berkembang pada waktu itu ketika UN Conference on Environment and Development dilaksanakan tahun 1992 Rio de Janeiro, Brazil. Pada saat ini, dalam diskusi agenda pembangunan global pasca 2015 dan Open Working Group PBB untuk Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (UN Open Working Group for Sustainable Development Goals/OWG for SDGs) yang akan merekomendasikan penggantian Millennium Development Goals (MDGs), terdapat dorongan kuat untuk mengeksplorasi kemungkinan sistem neraca lebih luas yang melampaui GDP dan mencakup modal sosial, manusia dan lingkungan, di mana peran SEEA menjadi sangat penting dan strategis. Sebagaimana diketahui, GDP (atau PDB) yang kita gunakan sekarang tidak mengukur keberlanjutan lingkungan dan inklusi sosial.

SEEA memiliki implikasi sangat dalam ke depan. *Pertama*, data yang digunakan untuk pengembangan SEEA sebagian besar terkait dan sangat relevan dengan data pembangunan berkelanjutan. Diperkirakan sekitar dua per tiga dari data yang akan digunakan dalam SDGs tahun 2015-2030 nanti ada di dalam SEEA. *Kedua*, pengembangan SEEA menyiratkan standarisasi dan koherensi konsep, definisi, klasifikasi dan aturan akuntansi data pembangunan yang disepakati kantor-kantor statistik di negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ini sangat sejalan dengan prinsip Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, yakni satu standar data.

Indonesia telah melakukan uji coba SEEA. Sejak tahun 1997, Badan Pusat Statistik mengembangkan Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia atau dikenal dengan Sisnerling. Sisnerling melihat bagaimana PDB Indonesia dan beberapa indikator agregat ekonomi makro kita manakala dimensi lingkungan dimasukkan dalam perhitungan tersebut. Diterbitkan saban tahun, Sisnerling menghitung *environmentally ad-*

justed net domestic product atau kerap kali dikenal sebagai Green GDP. Sisnerling memiliki dua keterbatasan utama. *Pertama*, hanya deplesi/penipisan sumberdaya alam yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut sementara degradasi sumberdaya alam atau lingkungan tidak. *Kedua*, cakupan komoditas yang masih terbatas dan perlu diperluas; saat ini Sisnerling baru sebatas mencakup 9 (sembilan) komoditas – minyak bumi, gas alam, batubara, bauksit, timah, emas, perak, nikel dan hutan. Keterbatasan-keterbatasan ini dapat dijelaskan antara lain karena kesulitan terkait data, rendahnya dukungan sumberdaya (termasuk anggaran), keterbatasan pengetahuan dan tantangan metodologis khususnya untuk valuasi sumberdaya alam, serta belum dijadikannya Sisnerling sebagai informasi penunjang dalam perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based*). Sehubungan dengan kesulitan terkait data, pengukuran dan konsep data masih tidak terstandar dan data tersebar di berbagai lembaga sehingga diperlukan usaha lebih untuk kegiatan pengumpulan data terkait konfirmasi data, metodologi maupun satuan. SEEA diharapkan menjadi pemungkin (*enabler*) bagi upaya peningkatan integritas data sementara peran penting tetap di tangan sektor, khususnya Pusdatin setiap K/L. Diperkirakan ada sekitar 20 K/L yang akan terlibat dalam pengembangan SEEA selain K/L yang sifatnya lintas sektor seperti Kemendagri.

Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, di mana sumberdaya alam diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan dan neraca ekonomi nasional, hadir kemitraan global bernama WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services). Secara spesifik, WAVES bertujuan mengembangkan neraca lingkungan dengan menggunakan standar yang disepakati secara internasional selain mengembangkan pendekatan yang baku bagi neraca jasa lingkungan lainnya. Di Indonesia, WAVES melibatkan Bappenas, BPS dan K/L terkait, dan dimulai tahun 2014 lewat *piloting* untuk beberapa komoditas terpilih. Kemitraan global WAVES pada dasarnya merupakan operasionalisasi SEEA sehingga standardisasi dan koherensi konsep, definisi, klasifikasi dan aturan akuntansi data pembangunan menjadi kunci pelaksanaan kemitraan tersebut. Oleh karena itu menjadi logis ketika beberapa K/L berpendapat agar WAVES dikembangkan secara bersamaan dengan dan dalam konteks Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagai *platform* kolaborasi peningkatan kualitas penyelenggaraan data dan informasi pembangunan Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Dari “Silo” Menuju Integrasi: Prinsip-prinsip Satu Data

6° LU – 11° LS . 95° BT – 141° BT

01 01010010100111001010



PRINSIP-PRINSIP DASAR

Satu Standar Data

Satu standar data merujuk pada standar yang sama dalam hal konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi yang mendasari data tertentu. Dalam konteks pengertian satu standar data, *konsep* di sini mengacu pada gagasan tentang data dan tentang tujuan data tersebut diproduksi. *Definisi* mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas dan persis membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain. *Klasifikasi* mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas. *Ukuran* mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan sesuatu, sementara *satuan* merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan. Adapun *asumsi* merupakan sebuah pernyataan atau anggapan tentang data atau tentang kenyataan yang diwakili data tertentu.

Satu standar data berlaku untuk data yang kegiatan statistiknya atau produksi informasi geospasialnya memiliki tujuan yang secara konseptual dan operasional dapat didefinisikan sebagai memiliki tujuan yang sama. Data dengan tujuan yang berbeda akan memiliki standar berbeda yang berlaku bagi masing-masing data tersebut. Berkenaan dengan informasi geospasial, satu standar data dalam pengertian di sini berlaku untuk satu standar peta yang sama.

Satu standar data tidak dapat dipisahkan dari tatakelola data yang sepatutnya ber-

langsung dalam sistem statistik nasional dan sistem informasi geospasial Indonesia. Di dalam tatakelola yang kita idamkan bersama, satu standar data ini dikembangkan dan dibakukan secara bersama-sama antara produsen data yang mewakili sisi substantif dengan pihak yang mewakili sisi metodologis dari data yang diproduksi tersebut. Di sini produsen data atau walidata berkoordinasi atau berkonsultasi dengan BPS dan BIG yang masing-masing memegang mandat untuk melakukan pembinaan bagi pengembangan dan pembakuan standar statistik dan standar informasi geospasial di tanah air, dan/atau dengan pihak Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) atau Simpul Jaringan di K/L masing-masing, dan/atau dengan/melalui Forum Data yang juga melibatkan masyarakat. Standar data yang dikembangkan dan dibakukan ini kemudian dijadikan rujukan bersama dan dipakai oleh produsen data.

Satu Metadata Baku

Metadata mencakup informasi dalam struktur dan format yang baku untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data bersangkutan. Metadata meliputi aspek-aspek penting dari informasi tentang data seperti isi dan konteks informasi. *Struktur* metadata yang baku menstandarkan apa saja *item* atau bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata sementara *format* metadata yang baku menstandarkan spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Perlu digarisbawahi bahwa di dalam metadata tercakup bukan saja keterangan teknis tentang data (contoh: kode unik untuk identifikasi data atau format data) ataupun keterangan deskriptif tentang data (contoh: siapa walidata dari data bersangkutan, berapa kali frekuensi kegiatan statistik atau apa saja atribut data geospasial) melainkan juga keterangan metodologis tentang riwayat data dan bagaimana data bersangkutan dihasilkan atau diolah (contoh: teknik sampling atau formula penghitungan indikator). Dengan kata lain, metadata terstandar adalah sarana bagi produsen/pengguna data untuk memberitahu/mengetahui kualitas data tertentu.

Dalam konteks Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, satu metadata yang baku untuk struktur dan format metadata menjadi prasyarat kunci untuk tercapainya tiga tujuan berikut. Pertama, peningkatan integritas data (*data integrity*). De-

ngan metadata terstandar misalnya produsen data manapun mengetahui lebih persis tentang klasifikasi, ukuran atau peta apa yang digunakan dari data/informasi geospasial bersangkutan. Contoh lain, dengan adanya metadata, pengguna data statistik tahu apakah data tertentu dihasilkan dari populasi, sampling atau estimasi. Sehingga pengguna data bisa merujuk pada informasi metadata tersebut saat hendak meningkatkan ketepatan, kerincian, kemutakhiran dan kelengkapan data dalam kegiatan pengembangan atau replikasi kegiatan produksi data tersebut agar integritas data dapat tetap dijaga atau dapat makin ditingkatkan.

Kedua, penggabungan data (*data integration*). Dengan metadata terstandar, penggabungan data misalnya untuk data tematik yang sama tetapi berada di dan dikelola oleh berbagai walidata menjadi lebih mudah, sinkron dan konsisten. Metadata terstandar memungkinkan pengguna dan produsen data yang lain untuk tahu informasi tentang misalnya klasifikasi, satuan atau asumsi apa yang dipakai dalam produksi data terkait, sehingga data yang diproduksi setelah itu dapat digabungkan dan dimutakhirkan secara lebih konsisten. Format metadata yang sama memungkinkan sekaligus memudahkan penyatuan data untuk berbagai tema atau *subject matter* berbeda.

Ketiga, pembukaan data (*data release*). Dengan metadata terstandar, yang antara lain mencakup informasi tentang format file data yang sejalan dengan prinsip data terbuka, file data pembangunan berkelanjutan dapat dibuka, langsung dipakai sekaligus mampu dibaca oleh perangkat komputasi (*machine-readable*). Peningkatan mutu data pembangunan yang turut difasilitasi oleh dua tujuan lainnya – integritas data dan penggabungan data – secara psikologis bakal memudahkan walidata untuk secara sukarela atau proaktif membuka dan menyebarluaskan data miliknya bagi publik.

Pada saat ini, metadata terstandar untuk data statistik tengah diujicoba dan terus disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik melalui Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) terutama untuk *struktur* metadata dari statistik dasar dan sejumlah statistik sektoral. BPS juga mulai mengembangkan standardisasi *format* metadata untuk katalog data mikro dari statistik dasar BPS. Format metadata ini menggunakan standar Data Documentation Initiative (DDI). Sementara untuk informasi geospasial, metadata terstandar telah diatur secara wajib untuk penyelenggaraan informasi geospasial

di Indonesia. Saat ini metadata terstandar informasi geospasial sudah diberlakukan untuk informasi geografis, ekstensinya bagi data citra dan data *gridded*, serta pelaksanaan skema XML (Extensive Markup Language) yang memungkinkan data tersedia dalam format yang bisa dibaca pengguna (*human-readable*) dan mesin (*machine readable*).

Secara ideal, metadata melekat pada data yang diterbitkan K/L dan tersedia melalui satu titik akses tunggal secara online (*a single online access point*), seperti SIRuSa untuk data dan informasi statistik, yang tertaut atau terintegrasi dengan Satu Portal Data.

Satu Portal Data

Data pembangunan berkelanjutan idealnya ditampilkan dalam atau melalui satu portal data. Menurut teori, integritas data lebih mungkin untuk ditingkatkan apabila data pembangunan dapat diakses di atau dari satu portal data. Selain itu, pengelolaan serta penggunaan data pembangunan menjadi lebih mudah dengan satu portal data. Dalam konteks Indonesia, satu portal data di sini tidak serta merta harus berbentuk sebuah portal data dalam pengertian satu secara fisik. Mengingat dinamika dan perkembangan tatakelola data di tanah air serta mempertimbangkan kondisi dan kapasitas kelembagaan terkait saat ini, sulit untuk memiliki “satu” buah portal data dalam pengertian secara ketat seperti itu. Sebagai prinsip, satu portal data di sini di tempat pertama adalah tentang satu kebijakan diseminasi data. Satu kebijakan diseminasi data ini tentu tak bisa dilepaskan dari *substansi* dan *semangat* Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Secara substansi, portal satu data merupakan portal otoritatif yang menampilkan data yang dihasilkan dari tatakelola data yang baik. Satu portal data merupakan gerbang diseminasi dari data Pembangunan Berkelanjutan yang diproduksi lembaga-lembaga publik yang sudah melalui tahapan atau proses di sepanjang rantai tatakelola data sebagaimana sepatutnya seperti dibayangkan dalam Sistem Statistik Nasional dan Sistem Informasi Geospasial nasional kita. Satu portal data harus ditempatkan sebagai sebuah bagian akhir yang logis dari keseluruhan tatakelola data kita di mana data dengan integritas tinggi ditampilkan merupakan hasil sebuah proses yang terpadu dan selaras dari kegiatan-kegiatan statistik di tingkat walidata dan alur

data terkait (*data flow*), termasuk peran kunci Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) masing-masing K/L, dalam relasinya baik intra maupun antar kementerian dan lembaga.

Adapun sebagai semangat, semangat satu data adalah untuk meningkatkan integritas data, menyatukan data yang tersebar dan terserak di berbagai kementerian/lembaga dan walidata, membuka akses luas atas data pembangunan berkelanjutan, dan pada akhirnya adalah mengelola pembangunan kita secara tepat guna dan tepat sasaran.

Dengan demikian, pada saat dibangun nanti, portal satu data yang mencerminkan satu kebijakan diseminasi data dapat dibayangkan sebagai sebuah portal data yang berisi atau mencakup data numerik dan informasi geospasial terkait pembangunan berkelanjutan. Data dan informasi yang ditampilkan dalam portal ini hanya datang dari satu pintu data (*one gate*), yakni hanya melalui Pusdatin dan simpul jaringan informasi geospasial masing-masing; pengunggahan data dan informasi dilakukan di portal satu data dilakukan oleh Pusdatin dan simpul jaringan. Satu portal data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik dan secara terintegrasi dengan pengelolaan informasi geospasial di Badan Informasi Geospasial. Di kemudian hari, penyesuaian atas portal satu data ini akan dijalankan dengan bersandar pada perkembangan-perkembangan atau kebutuhan-kebutuhan baru.

Setiap data dalam portal satu data ini dapat diakses luas baik oleh perencana pembangunan maupun masyarakat luas secara cuma-cuma. Portal satu data ini memberikan pilihan bagi pengguna data untuk melihat atau mengunduh data dalam bentuk: (a) data numerik dalam format yang dapat dibaca pengguna (*human readable*) dan/atau mesin (*machine readable*); (b) metadata, baik yang disimpan dalam portal satu data ataupun yang ditautkan dengan di Sistem Rujukan Statistik BPS atau riwayat data di Badan Informasi Geospasial; (c) informasi geospasial tematik, bila telah ada.

Dokumen-dokumen pengelolaan pembangunan, dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi, menggunakan – atau diarahkan untuk merujuk pada – data yang ditampilkan dalam satu portal data ini. Hal serupa berlaku pula untuk diskusi dan perdebatan tentang kebijakan pembangunan. Maksudnya adalah agar mutu dan kehandalan baik portal satu data ataupun data pembangunan dapat ditingkatkan secara bersama-sama.

Kotak 11. SIRuSa, metadata statistik dan penganggaran pembangunan

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa) dikembangkan Badan Pusat Statistik sejak tahun 2000. SIRuSa dibangun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sistem ini berisi informasi yang berupa metadata dari kegiatan statistik dasar sektoral, dan khusus baik merupakan sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi. Terbatas pada metadata kegiatan statistik, SIRuSa belum mencakup metadata secara keseluruhan. Sistem ini tidak menyediakan tautan metadata ke data terkait; data dan metadata tidak melekat.

Ide pengembangan SIRuSa merujuk pada *clearing house* yang dilakukan oleh Australian Bureau of Statistics (ABS). Adapun pemanfaatan SIRuSa dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dengan menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik di kalangan kementerian/lembaga. SIRuSa belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan karena masih kurangnya sosialisasi ke K/L dan rendahnya kesadaran K/L menyampaikan metadata kegiatan statistiknya.

Pada tahun 2005, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mendorong pemanfaatan SIRuSa agar semakin optimal. Pemanfaatan sistem ini akan semakin diperlukan dengan adanya Keputusan MK (Tahun 2014) yang mengembalikan pengisian Satuan Tiga ke K/L dan bukan DPR RI. Dari sisi penganggaran pembangunan, SIRuSa bersinggungan dengan pengisian dokumen anggaran yang berisi uraian kegiatan dan alokasi anggarannya (kerapkali disebut Satuan Tiga). Dengan adanya SIRuSa yang memuat informasi kegiatan statistik, penyelenggaraan kegiatan statistik di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk di unit-unit teknis di masing-masing K/L, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga inefisiensi anggaran dapat dihindari atau ditekan.

Pada tahun 2013, BPS mengembangkan Katalog Mikrodata yang selain berisi informasi data mikro BPS juga bertujuan untuk menstandarisasi manajemen metadata. Pembangunan sistem ini didorong oleh Bank Dunia dengan menggunakan Data Documentation Initiative (DDI). Sebelumnya, pendokumentasian dengan DDI telah dilakukan pada tahun 2007 atas inisiasi dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).

PRINSIP-PRINSIP UMUM

Sistem Statistik Nasional

Prinsip penyelenggaraan statistik di Indonesia tak bisa dilepaskan dari kaidah dan upaya membangun Sistem Statistik Nasional (SSN). Dari segi hukum, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik mengatur penyelenggaraan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien. SSN merupakan sebuah tatanan di mana unsur-unsur di dalamnya secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk sebuah keseluruhan dalam penyelenggaraan statistik. Unsur-unsur dalam SSN mencakup kelembagaan penyelenggara kegiatan statistik, cara dan metode yang digunakan (misalnya sensus, survey atau kompilasi produk administrasi), sumberdaya manusia, perangkat keras dan lunak serta perangkat penunjang, dan jaminan hukum. Kegiatan-kegiatan statistik yang berkenaan dengan penyediaan dan penyebaran data, pengembangan ilmu statistik, dan pengembangan SSN harus merujuk pada UU ini.

Jenis statistik merupakan pokok penting yang terkait dengan tatakelola data statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, terdapat tiga jenis statistik – statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar adalah statistik yang ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, berciri lintas-sektoral, berskala nasional, dan makro. Jenis statistik ini diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab BPS. *Statistik sektoral*, seperti tersirat dari namanya, merupakan statistik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu terkait penyelenggaraan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan instansi tersebut. Jenis statistik ini diselenggarakan dan menjadi tanggungjawab instansi masing-masing. Dalam tatakelola data statistik nasional kita, sebagaimana dimandatkan UU Statistik, statistik sektoral yang hanya dapat dihasilkan dengan cara sensus dan berskala nasional dari segi jangkauan populasi statistik tersebut, haruslah diselenggarakan oleh instansi bersangkutan bersama-sama dengan BPS. UU Statistik juga memandatkan bahwa hasil statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada BPS. Adapun *statistik khusus* merupakan statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus dan dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan seperti dunia usaha, lembaga penelitian, atau anggota masyarakat lainnya. Berbeda dengan dua

jenis statistik yang disebut di muka, statistik khusus tidak disiapkan untuk konsumsi publik.

Pada saat ini terdapat kebutuhan untuk merevisi dan merevitalisasi UU ini. UU tahun 1997 ini disusun pada saat Indonesia belum menerapkan otonomi daerah (lihat Surbakti, 2008) dan menjalani proses demokratisasi lebih luas pasca perubahan politik tahun 1998. Tatakelola data yang mencakup produksi, penggunaan dan pengelolaan data statistik, termasuk alur data, memiliki sejumlah karakter, kebutuhan dan tuntutan yang belum tercakup atau tidak terpikirkan di dalam UU statistik yang ada. Pada saat ini pengelolaan pembangunan di setiap tahap siklus pengelolaan – dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi – semakin meminta data dengan integritas yang lebih tinggi serta peran serta masyarakat luas, termasuk akses atas data. Di bawah kondisi-kondisi baru seperti ini, perubahan struktur dan paradigma menjadi keniscayaan bagi BPS maupun Pusdatin di K/L yang merupakan titik-titik penting dalam mata rantai tatanan Sistem Statistik Nasional. Sebagai contoh, BPS harus menyesuaikan diri terhadap tuntutan peningkatan integritas data (dan metadata) dalam hal pertukaran data lintas *business process* yang saat ini masih dibatasi oleh tatacara yang berbeda-beda antar *subject matter* sehingga keterbandingan menjadi sulit atau tidak mungkin diwujudkan dan, pada gilirannya, keterpaduan yang ideal dalam SSN menjauh dari harapan. Dalam hal Pusdatin K/L, perannya harus dikembalikan sebagai bagian *technostructure* yang menunjang seluruh unit teknis dalam K/L, tidak berperan melenceng sebagai sub-ordinat, seperti yang cenderung terjadi saat ini.

Informasi Geospasial Indonesia

Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sistem penyelenggaraan informasi geospasial atau informasi ruang kebumihan telah diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2011. Undang-Undang ini bertujuan menjamin ketersediaan dan akses atas informasi geospasial, mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial, dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan pembangunan, dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi.

Undang-Undang ini membagi jenis informasi geospasial ke dalam informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar meliputi

jaring kontrol geodesi (yang memberikan kerangka acuan posisi dan gaya berat bagi informasi geospasial) dan peta dasar. Peta dasar di sini berupa peta rupabumi Indonesia, peta lingkungan pantai Indonesia, dan peta lingkungan laut nasional. Adapun Informasi Geospasial Tematik, seperti tersirat dari namanya, mencakup informasi geospasial dengan informasi untuk tema-tema tertentu yang merujuk pada referensi geometris dalam Informasi Geospasial Dasar.

Sehubungan dengan ini, Indonesia telah menyusun Grand Design untuk melakukan sinkronisasi geospasial tematik nasional yang mencakup darat serta pesisir dan laut dan merespon kebutuhan peta tematik bagi pembangunan dan penunjang kebijakan nasional. Informasi geospasial tematik darat yang hendak disinkronkan, dan sangat erat kaitannya dengan informasi pembangunan berkelanjutan, adalah pemetaan tentang sumberdaya air dan lahan pertanian, kebencanaan (banjir, gerakan tanah, gunung api, gempa dan tsunami), ekoregion, tutupan lahan, penatagunaan tanah, prasarana transportasi dan penunjangnya, Daerah Aliran Sungai dan lahan kritis, iklim, dan moratorium kawasan hutan dan lahan gambut (BIG, 2012a). Sementara untuk laut dan pesisir, informasi geospasial tematik mencakup sumberdaya pesisir dan laut, bakau, pulau-pulau kecil dan liputan dasar laut (BIG, 2012b).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang informasi geospasial sekaligus mengoptimalkan implementasi UU ini secara menyeluruh, diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2014. PP ini mencakup ketentuan umum dan sejumlah pokok terkait penyelenggaraan, pelaksanaan, pemutakhiran, pembinaan berkenaan dengan informasi geospasial, serta sanksi administratif. Tak lama berselang sejak PP ini keluar, terbit Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2014 tentang jaringan informasi geospasial nasional. Perpres ini bertujuan memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial dengan mengoptimalkan jaringan informasi geospasial melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Perpres ini sekaligus merupakan tanggapan atas perubahan dan perkembangan dalam bidang hukum dan kebutuhan pemangku kepentingan di ranah informasi geospasial, yang dipandang tak dapat lagi diakomodasi secara memadai oleh PP pelaksana dari UU tentang informasi geospasial yang ada.

Keterbukaan informasi publik

Dasar hukum keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Tujuan UU ini mencakup sekumpulan hal yang sangat lekat kaitannya dengan tujuan Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. UU ini bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan program kebijakan publik, termasuk proses pengambilan keputusan dan alasan dibalik kebijakan publik tersebut. Ia mendorong partisipasi dan peran aktif dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Dengan UU ini diharapkan penyelenggaraan negara menjadi lebih baik, yakni transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan badan publik, seperti kementerian dan lembaga, diharapkan juga bisa meningkat dengan keberadaan UU ini. Lebih dari itu, UU ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan kehidupan bangsa.

Informasi Publik, sebagaimana ditafsirkan UU ini, merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada prinsipnya, informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna, kecuali sejumlah informasi yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat dibuka oleh badan publik adalah informasi publik yang apabila dibuka (a) dapat menghambat proses penegakan hukum; (b) dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; (c) dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, (d) dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; (e) dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; (f) dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; (g) dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; (h) dapat mengungkap rahasia pribadi; (i) atau informasi yang berisi memorandum atau surat-surat, baik antar atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali dinyatakan sebaliknya; dan (j) informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat sejumlah persamaan dan irisan antara isi UU Keterbukaan Informasi Publik dengan Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, sebagian di antaranya ditampilkan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Ilustrasi persamaan dan irisan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan

UU Keterbukaan Informasi Publik	Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan
Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Mendorong pengelolaan pembangunan, dari perencanaan sampai evaluasi, yang terbuka dan dapat diandalkan di mana masyarakat luas bisa terlibat di dalamnya setelah diberi akses terbuka atas data pembangunan yang berintegritas tinggi sehingga memungkinkan pengelolaan pembangunan yang terukur dan perumusan kebijakan publik yang <i>evidence-based</i> dan <i>evidence-informed</i> .
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	Meningkatkan tata kelola data (<i>data governance</i>) dengan secara spesifik menguatkan peran BPS untuk penyelenggaraan statistik dasar dan peran Pusdatin di masing-masing K/L untuk data sektoral atau informasi geospasial tematik.
Data yang telah dibuka karena permohonan pengguna data, selanjutnya dapat dibuka.	Sebagai bagian prinsip dasar Satu Data, data pembangunan harus dibuka.
Data/informasi mungkin dibuka atau dapat didorong untuk dibuka dalam format data terbuka (<i>open data</i>), termasuk atas permohonan pengguna atau berdasarkan pertimbangan untuk menghindari pengulangan permohonan data yang sama.	Data/informasi yang dibuka patuh pada format data terbuka (<i>open data compliant</i>).

Selain persamaan dan irisan tersebut, terdapat sejumlah perbedaan di antara keduanya (**Tabel 3**). Beberapa perbedaan itu bersifat mendasar dan ke depan berpotensi menjadi titik-titik kontestasi sehingga perlu dicari konsensus bersama berkenaan dengan pengertian dan pemahaman yang lebih rinci dan operasional.

Tabel 3. Perbedaan antara UU Keterbukaan Informasi Publik dan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan

UU Keterbukaan Informasi Publik	Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan pembukaan akses mencakup informasi (termasuk informasi administratif).	Kebijakan pembukaan akses mencakup data statistik dan informasi geospasial.
Pembukaan data bersifat wajib, ketika diminta.	Pembukaan data bersifat proaktif dan sukarela.
Pengguna diberikan akses atas informasi.	Pengguna diberikan akses dan penggunaan kembali data (<i>data re-use</i>).
Informasi dibuka kepada mereka yang meminta.	Data terbuka bagi semua.
Tidak memberikan informasi dapat dituntut di pengadilan.	Penuntutan di pengadilan tidak dimungkinkan.
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya tersurat: biaya ringan untuk mendapatkan informasi • Biaya tersirat: biaya transaksi dan biaya administratif relatif lebih besar karena harus mengikuti proses permohonan mendapatkan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya tersurat: gratis (data berbayar diatur oleh PNPB) • Biaya tersirat: biaya transaksi atau biaya administratif sangat rendah atau tidak ada karena data dapat langsung diakses di portal data.
Integritas data/informasi bukan pertimbangan utama, melainkan rilis data/informasi; integritas data/informasi akan meningkat ketika data/informasi dibuka (<i>a sequential approach</i>).	Pentingnya integritas data/informasi yang dibuka; peningkatan integritas data sama pentingnya dengan rilis data/informasi (<i>a parallel approach</i>).
Secara kategoris, informasi pribadi atau perusahaan dikecualikan dari informasi yang bisa dibuka.	Data tertentu dapat dibuka bila perusahaan terkait, misalnya wajib pajak, bersepakat dan memberi persetujuan untuk membuka data miliknya (<i>voluntary disclosure</i>).
Secara kategoris, informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dikecualikan dari informasi yang bisa dibuka.	Data yang mendukung valuasi seberapa besar kekayaan Indonesia (migas, mineral, hutan, laut, air, tanah) telah terdepleksi dan terdegradasi harus dibuka untuk mengukur apakah pembangunan nasional berkelanjutan atau tidak.

Keamanan nasional, data pribadi dan data komersial

Keamanan nasional

Keamanan nasional menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Dengan tujuan menjaga keamanan nasional, data (atau informasi) publik tertentu dapat diputuskan untuk tidak dibuka bagi masyarakat. Setelah

melalui pertimbangan yang saksama dan seturut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan menutup data seperti itu harus memiliki konsekuensi positif lebih besar bagi keamanan nasional dibanding membukanya. Data (atau informasi) terkait keamanan nasional atau rahasia negara terutama berkenaan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, seperti data (atau informasi) tentang antara lain strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik ataupun sumberdaya seperti jumlah, komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan pertahanan.

Dalam konteks data, di sini perlu dibedakan antara “kekuatan” dan “kemampuan” pertahanan dan keamanan negara. Kekuatan mengacu kepada hal-hal yang terkait kuantitas seperti jumlah alat persenjataan. Sementara kemampuan mengacu pada hal-hal yang lebih bersifat kualitatif misalnya kemampuan menggunakan persenjataan. Berkembang wacana untuk membolehkan membuka data pertahanan dan keamanan yang terkait “kekuatan” dan tidak membolehkan membuka data pertahanan dan keamanan yang sifatnya “kemampuan”.¹

Keamanan nasional menjadi relevan untuk data juga karena konsep keamanan nasional sekarang cenderung diperlebar menjadi konsep ketahanan nasional. Konsep yang disebut belakangan ini mencakup area atau gatra yang lebih luas dibanding sekedar area pertahanan dan keamanan. Sehubungan dengan ini, penting digarisbawahi bahwa sebuah himpunan data (*dataset*) yang didalamnya mengandung data atau informasi tertentu yang terkait dengan keamanan atau ketahanan nasional dapat ditutup namun ini tidak serta merta mengandaikan bahwa keseluruhan dataset tersebut harus ditutup bagi publik.

Data pribadi

Pada prinsipnya, data yang bersifat pribadi dan mengandung kerahasiaan pribadi (*confidential*) tidak akan dibuka dan hanya data yang bersifat agregat (umum atau luas) yang dapat ditampilkan dalam Satu Data. Data pribadi yang dikumpulkan kantor statistik seperti BPS untuk tujuan kompilasi statistik, baik itu merujuk pada entitas pribadi yang natural (seperti orang) ataupun legal (seperti perusahaan), bersifat

¹ Konsep yang membedakan antara “kekuatan” dan “kemampuan” pertahanan dan keamanan serta usulan untuk membuka data/informasi terkait “kekuatan” dan tetap menutup data/informasi terkait “kemampuan” datang dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dalam FGD 10 Juni 2014.

sangat rahasia dan digunakan untuk tujuan-tujuan statistik semata (lihat fundamental principles of official statistics, UN Statistical Commission). Dalam UU Statistik Nomor 16/1997, diatur bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Dalam konteks Satu Data, data pribadi yang dapat dianonimkan atau diagregatkan dapat dibuka dalam Satu Data apabila setelah proses-proses dimaksud data anonim atau agregat tersebut tidak dapat ditelusuri sampai ke tingkat individu. (Teknik anonimisasi termasuk *pseudonymised data* di mana identifikasi data individual diganti dengan penanda atau *identifier* artifisial untuk mencegah kemungkinan identifikasi dari individu tersebut). Sebaliknya, data yang walaupun bersifat agregat namun masih dapat ditelusuri sampai ke tingkat individu, sepatutnya tidak dibuka (misalnya data yang berisi satu atau beberapa observasi di kawasan administratif tertentu yang walaupun disajikan secara agregat mewakili kawasan tetapi masih dapat ditelusuri).

Sementara itu, data pribadi yang secara sukarela sepakat dibuka (*with consent*) oleh subjek pribadi tersebut, dapat dibuka dalam Satu Data. Sebagai contoh adalah data pajak perusahaan tambang di mana perusahaan tersebut sepakat membuka data pajaknya, misalnya untuk tujuan mendorong transparansi penerimaan industri ekstraktif, dapat dibuka di bawah Satu Data (data pajak merupakan data yang digolongkan sebagai data yang tidak bisa dibuka). Kadar dari implementasi prinsip data pribadi ini akan juga bergantung pada kebijakan sektoral di masing-masing K/L, antara lain terkait dengan konvensi internasional untuk perlakuan data statistik.

Data komersial

Data komersial, seperti data perusahaan, sebagian dipegang oleh K/L dan adalah relevan sebagai data pembangunan. Oleh sebab itu, keputusan untuk membuka atau untuk tidak membuka data komersial merujuk pada pertimbangan ganda berikut: di satu sisi, keutamaan kepentingan publik dari membuka data tersebut dan, di sisi lain, kepentingan komersial dari tidak membuka data tersebut.

Terdapat beberapa prinsip berkenaan dengan jenis data atau informasi yang dapat atau tidak dapat dibuka, selain yang sudah diulas dalam bagian tentang keterbukaan informasi publik ataupun tentang informasi pribadi. Sebagai misal, rahasia dagang dan hak kepemilikan intelektual (di luar yang disepakati untuk dibuka seperti dibahas dalam bagian hak kepemilikan intelektual) tidak dapat dibuka. Sebaliknya, data

yang diperoleh dari kegiatan inspeksi atau tindakan hukum lainnya dapat dibuka untuk kepentingan publik kendatipun publikasi tersebut berdampak negatif bagi kepentingan komersial perusahaan bersangkutan. Sebagai contoh, data obat-obatan dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, berdasarkan tingkat resiko tertentu dan berbasis bukti ilmiah, haruslah dibuka pada masyarakat.

Sementara itu, data dan informasi yang pada saat ini telah diatur dalam kontrak, tidak bisa dibuka pemerintah ke publik. Kendati di waktu mendatang harus didorong agar pemerintah membuka data dan informasi, misalnya data dan informasi tentang pembelian barang dan jasa (*procurement*) dari perusahaan terkait atau keterangan tentang siapa saja pemilik langsung atau tidak langsung dari perusahaan tersebut (*beneficial ownership*).

Kebijakan harga atas data

Kebijakan harga atas data mempengaruhi salah satu elemen kunci dari prinsip dasar Satu Data, yakni prinsip satu portal data, khususnya dengan rilis data pembangunan. Rilis data menentukan proses penting bagi peningkatan integritas data, yakni seberapa jauh data pembangunan dapat diakses, dapat digunakan, dan dapat diperiksa oleh pengguna data secara luas. Pada gilirannya, rilis data juga memungkinkan seberapa jauh masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis data. Kebijakan harga data memiliki implikasi yang sangat luas.

Selama ini, kebijakan pungutan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atas kegiatan dan layanan data di lembaga-lembaga pemerintah yang merupakan produsen data terutama dimaksudkan terutama untuk meningkatkan layanan publik yang dimungkinkan dari tambahan PNB. Dalam praktik, kebijakan pungutan PNB yang berlaku saat ini telah menjadi salah satu penghalang penting bagi upaya-upaya untuk peningkatan integritas data pembangunan dan akses data untuk peningkatan mutu pengelolaan pembangunan itu sendiri.

Inisiatif Satu Data Pembangunan Berkelanjutan mengusulkan prinsip-prinsip baru bagi kebijakan PNB data yang menasar dua tujuan sekaligus: di satu sisi mendukung peningkatan integritas data dan akses data dan di sisi lain mendorong penerimaan PNB untuk mendukung peningkatan layanan publik. Prinsip-prinsip harga

Tabel 4. Perbandingan jenis data dan tarif PNBP saat ini dan di bawah Satu Data

Kondisi Saat Ini			Dibawah Satu Data Nanti	
Kategori Data	Sub-Kategori Data	Tarif	Kategori Data	Tarif
Jenis data 1: Data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung pengguna.	Data diakses di portal data di masing-masing produsen/walidata.	Jenis tarif 1: Tidak ada tarif.	Jenis data 1: Data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung oleh pengguna baik di portal Satu Data atau dari tautan yang diberikan portal Satu Data.	Jenis tarif 1: Tidak ada tarif alias gratis.
Jenis data 2: Data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung.	Data dengan akses tidak langsung yang diberikan pada pihak-pihak tertentu setelah melalui sejumlah prosedur tertentu untuk cakupan data tertentu saja.	Jenis tarif 2: Tarif Nol Rupiah (Rp 0,00).		
	Data berbayar.	Jenis tarif 3: Tarif PNBP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau ketentuan baru yang telah direvisi.	Jenis data 2: Data yang bisa dibuka dan dapat diakses secara berbayar oleh pengguna untuk data/informasi turunan yang terutama diproduksi dengan melibatkan kegiatan intelektual tambahan atau proses tambahan tertentu.	Jenis tarif 2: Tarif PNBP disesuaikan dengan biaya tambahan (marginal cost) untuk kegiatan produksi atau layanan data tersebut.

data tersebut meliputi jenis data dan kebijakan tarif.

Di bawah Satu Data Pembangunan Berkelanjutan nanti hanya akan ada dua jenis data dan dua kebijakan tarif. Untuk **jenis data pertama**, yakni “data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung oleh pengguna”, tidak akan berlaku tarif PNBP. Jenis data dan kebijakan tarif ini mencakup pula data yang selama ini bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung, baik yang berada di bawah skema tarif Nol Rupiah (Rp 0,00) maupun sebagian data yang masih belum dibuka dan tidak diperlukan biaya tambahan untuk produksi atau layanannya. Sementara itu, untuk

jenis data kedua, yakni “data berbayar untuk data/informasi turunan yang terutama melibatkan kegiatan intelektual tambahan tertentu”, kebijakan tarif PNBPN disesuaikan dengan biaya tambahan (*marginal cost*) untuk kegiatan produksi atau layanan data tersebut. Paparan lebih lanjut dan rinci tentang dasar dan rasionalisasi usulan ini dapat dilihat dalam **Lampiran 5** tentang kebijakan PNBPN.





Peran K/L sangat penting di sini. Usulan prinsip harga data ini akan diadopsi oleh masing-masing K/L mengingat penentuan data mana yang gratis dan mana yang berbayar serta kebijakan PNBPN atas data berbayar merupakan kebijakan yang diambil di tingkat K/L. Merupakan diskresi K/L untuk memutuskan apakah akan memperlakukan (atau tidak) kebijakan pungutan PNBPN dan untuk data dan layanan data mana pungutan PNBPN akan diberlakukan.

Hak cipta, lisensi dan hak kepemilikan intelektual

Data pembangunan lahir dari kegiatan penciptaan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu – dan karena itu mengandaikan keberadaan hak. Sejauh ini hak cipta, kepemilikan intelektual dan lisensi dari data pembangunan yang ada di atau diproduksi oleh K/L tidak atau belum terdefinisi secara cukup rinci dan operasional berkenaan dengan syarat-syarat dan batas-batas pemberlakuan meskipun sebagian data pembangunan tersebut telah diunggah di situs masing-masing K/L dan memungkinkan penggunaan atau penggunaan-kembali. Hal ini berlaku untuk data dan informasi pembangunan di mana walidata terkait bersifat jelas ataupun data dan informasi yang dikompilasi di mana walidata cenderung menjadi tidak terlalu jelas atau belum ditentukan.

Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan memerlukan satu kebijakan terkait hak cipta, kepemilikan intelektual dan lisensi untuk data pembangunan di K/L. Kebijakan tersebut haruslah, antara lain, mengakui bahwa data yang digunakan tersebut berasal dari Pemerintah Indonesia (tetapi mengecualikan klaim pengguna manapun bahwa penggunaan data tersebut dan interpretasi atas data tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia); memutus kewajiban apapun dari Pemerintah Indonesia terkait ketidakakuratan atau konsekuensi apapun dari penggunaan data tersebut; sejalan dengan praktik internasional tentang pembukaan data; dan memungkinkan

Tabel 5. Spektrum pilihan lisensi Creative Commons

SIMBOL	ARTI	DEFINISI
	(by) <i>Atribusi/Attribution</i>	Orang lain diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan karya dan turunannya asal memberikan kredit sesuai yang diminta.
	(sa) <i>Berbagi Serupa/Share Alike</i>	Orang lain diizinkan untuk mendistribusikan karya turunan asal dilisensikan dengan suatu lisensi yang identik dengan karya orisinal.
	(nc) <i>Non-komersial/Noncommercial</i>	Orang lain diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan karya dan turunannya asal bukan untuk tujuan komersial.
	(nd) <i>Tanpa turunan/No derivatives</i>	Orang lain diizinkan untuk menyalin, mendistribusikan, menampilkan, dan mempertunjukkan hanya karya orisinal dan bukan turunannya.

penggunaan-kembali data secara gratis.

Kebijakan lisensi Satu Data dapat menggunakan Creative Commons Attribution License 4.0 versi Indonesia untuk data pembangunan berkelanjutan yang ada di atau ditautkan di portal satu data. Dengan lisensi ini, pengguna bebas untuk mengcopy dan menyebarkan data dalam medium atau format apapun. Pengguna juga bebas untuk menggabungkan, mentransformasikan dan menghasilkan data atau informasi baru di atas data tersebut. Skema lisensi ini mengatur syarat-syarat terkait pengakuan/kredit bagi *licensor* dan batas-batas penggunaan yang berlaku. Keterangan lebih lengkap tentang skema lisensi ini dapat dilihat di <http://wiki.creativecommons.org/4.0>

Otonomi daerah dan desentralisasi

Sejak Indonesia menjalankan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, telah terjadi sejumlah perubahan mendasar dalam hal cara, proses dan hakekat dari tata kelola data di tanah air. Di masa sebelum otonomi atau masa awal otonomi daerah daerah, penyelenggaraan statistik misalnya masih mengacu pada kepentingan na-

sional, provinsi, dan hanya sedikit untuk kepentingan kabupaten dan kota (Surbakti, 2008). Sistem Statistik Nasional kita, yang diidealkan oleh UU 16 tahun 1997, disusun sebelum otonomi daerah dan desentralisasi tiba.

Di bawah desentralisasi, pemerintah daerah diberi otonomi lebih luas. Pembagian tanggung jawab (*responsibility assignment*) antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait urusan atau wewenang mempengaruhi bagaimana data pembangunan diproduksi dan digunakan. Arus data (*data flow*) sekarang melibatkan berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah, baik lembaga sektoral yang sama maupun lembaga lintas sektoral.

Oleh karena itu, tata kelola data menjadi lebih kompleks di bawah otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Sebagai contoh, Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) masih memiliki struktur organisasi terpusat dari tingkat nasional sampai tingkat daerah. Di satu sisi, struktur terpusat ini membantu BPS dalam kegiatan statistik dasar seperti sensus atau survey yang bersifat nasional. Di sisi lain, di tingkat daerah struktur terpusat ini bersinggungan dengan satuan kerja daerah untuk kegiatan-kegiatan statistik seperti kompilasi statistik, misalnya penyusunan Daerah Dalam Angka; satuan kerja daerah kini cenderung bekerja lebih otonom dan membuat kompilasi statistik dan integrasi data sektoral mereka di tingkat lokal cenderung lebih sulit dikoordinasikan. Jadi, di bawah desentralisasi, sebagai sebuah kesatuan BPS terintegrasi secara vertikal namun kapasitasnya untuk beroperasi secara horizontal menjadi menurun.

Tantangan juga dihadapi dalam relasi antara K/L di pusat dengan dinas sektoral di daerah mengingat kegiatan statistik dengan ruang lingkup nasional dibangun dari data yang ada atau diproduksi di daerah. Apa yang dikenal sebagai garis komando dalam alur data di era sebelum otonomi, telah menjadi garis koordinasi di era otonomi (lihat Surbakti, 2008). Terdapat stuktur tata kelola yang tumpang tindih, terputus atau saling bersaing yang turut menjelaskan rendahnya integritas data pembangunan kita baik di pusat maupun di daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan juga menciptakan peluang dan menghadirkan terobosan dalam tatakelola data ataupun perencanaan daerah. Di Jawa Barat, pemerintah daerah membangun Satu Data Pembangunan untuk melaku-

kan integrasi data pembangunan. Di Kalimantan Timur, pemerintah daerah menggabungkan data pembangunan dengan informasi spasial melalui inisiatif One Data One Map. Di DKI Jakarta, data pembangunan dibuka luas bagi masyarakat untuk diakses. Ke depan, sepertinya kita masih akan terus menyaksikan prakarsa-prakarsa baru bermunculan di seluruh nusantara.

Otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan menyiratkan pula perbedaan peran dalam hal pengambilan keputusan antar tingkat pemerintahan, pelaksanaan keputusan tersebut, dan pembiayaan. Dalam kegiatan statistik dan produksi data/informasi – baik untuk daerah maupun lintas tingkat pemerintahan – pembiayaan akan harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan daerah, sebagaimana tercermin dalam APBD, serta prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Kenyataan kompleks dan realitas baru di bawah otonomi daerah dan desentralisasi ini harus diakui, dipahami dan diselaraskan dengan upaya peningkatan integritas data, penyatuan data pembangunan, dan pembukaan akses masyarakat seluas mungkin atas data pembangunan. Kompleksitas dan realitas ini perlu didekati dengan menciptakan standar data yang satu, metadata yang baku, dan kebijakan satu portal data.

DEFINISI DATA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pengertian data Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum, data Pembangunan Berkelanjutan dapat dirumuskan sebagai data yang berkenaan dengan pencapaian tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana dimensi-dimensi ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan serta keterkaitan (*interlinkages*) antar dimensi ini saling menyatu dan berbaur.

Secara khusus, rumusan definisi dan ruang lingkup data Pembangunan Berkelanjutan akan turut ditentukan oleh dua kecenderungan berikut: (1) kecenderungan nasional dan (2) kecenderungan global. Kecenderungan nasional terkait perencanaan pembangunan nasional sementara kecenderungan global berkaitan dengan agenda

pembangunan global.

Secara lebih operasional, definisi data pembangunan berkelanjutan perlu merujuk, dan dibatasi, pada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam agenda pembangunan global yang telah dikontekstualisasi dengan kondisi dan prioritas nasional.

Ruang lingkup data Pembangunan Berkelanjutan

Data Pembangunan Berkelanjutan yang akan menjadi ruang lingkup dari prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan adalah data numerik, spasial dan, dalam taraf tertentu, administratif.² Data Pembangunan Berkelanjutan ini diharapkan menunjang indikator-indikator dari target-target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maksud secara langsung di sini adalah data yang secara langsung dan eksplisit menunjukkan indikator tertentu dari target-target Pembangunan Berkelanjutan. (Termasuk di dalamnya antara lain adalah data pendekat atau *proxy* dan data hasil kompilasi seperti indeks/indikator komposit). Contoh: jumlah penduduk yang hidup di bawah \$1,25 per hari atau rasio kematian ibu untuk setiap 100,000 kelahiran.

Adapun maksud secara tidak langsung adalah data yang relevan dengan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan namun tidak secara langsung menunjukkan indikator dari target-target pembangunan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah data yang menjelaskan tema-tema yang saling-beririsan (*cross-cutting*) dari dimensi-dimensi Pembangunan Berkelanjutan. Contoh: data panjang jalan sebagai indikasi salah satu pendorong deforestasi dan degradasi ekosistem terrestrial.

Identifikasi dan Inventarisasi data

Seperti disampaikan di muka, identifikasi dan inventarisasi data Pembangunan Berkelanjutan perlu menimbang kecenderungan pembangunan di tingkat nasional

² Walaupun data berbentuk animasi, video dan audio akan cenderung berperan penting dalam pembangunan dan proses kebijakan publik nanti, untuk saat ini data seperti ini sementara belum menjadi cakupan yang akan di-satu-data-kan dalam prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Rilis dan penggunaan data seperti ini tentu tidak dibatasi dan dapat dilakukan bersamaan dengan prakarsa Satu Data.

dan global. Di tingkat nasional, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJPN dan RPJMN) harus dijadikan rujukan. Adapun di tingkat global, *sustainable development goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global bisa menjadi referensi.

Kotak 12. Data atau informasi? One Data atau Satu Data?

Apa beda data dan informasi? Sejauh mana cakupan data dan informasi dalam prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan? One Data atau Satu Data? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data merupakan “keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).” Secara lebih ketat, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik mendefinisikan data sebagai “informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.” Sementara itu, informasi adalah “keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik,” sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Boleh dibilang, informasi adalah data yang sudah diolah.

Dalam Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, informasi yang diolah dari data geospasial juga relevan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial mendefinisikan data geospasial sebagai “data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi”. Undang-Undang ini mendefinisikan *informasi geospasial* sebagai “data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.” Dalam regulasi dan kebijakan publik kita di bidang keruangan bumi, definisi informasi geospasial dibagi menjadi informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Informasi geospasial dasar berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Sementara informasi geospasial tematik menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar. Dalam prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan, informasi geospasial tematik memiliki relevansi tinggi terutama karena data statistik, baik

statistik dasar (di BPS) dan statistik sektoral (di K/L terkait), merupakan komponen penyusun utama dari informasi geospasial tematik.


Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan integritas data pembangunannya, khususnya data yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Ekspresi “Satu Data” telah menjadi semacam penanda atau *trade mark* di mata sebagian kalangan. Kendatipun begitu, seperti dijelaskan di atas prakarsa Satu Data mencakup data dan informasi pembangunan berkelanjutan. Ekspresi “Satu Data” dan bukan “One Data” dipilih dan digunakan dalam cetak biru ini karena pertimbangan tatabahasa. Untuk kata “data”, Bahasa Indonesia mengenal bentuk tunggal (= data) dan jamak (= data-data) yang berbeda dari Bahasa Inggris di mana bentuk tunggal data adalah “datum” dan bentuk jamaknya adalah “data”. Sehingga secara tatabahasa, “one data” adalah salah kaprah (harusnya “one datum”). Dengan pertimbangan ini, maka “Satu Data” akan digunakan baik dalam ekspresi Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris: *Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan* atau *Satu Data for Sustainable Development*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menggunakan sebuah kerangka logis atau *logical framework* dalam menilai pelaksanaan dan pencapaian atau kinerja pembangunan. Dalam kerangka ini, *output* kegiatan pembangunan mengabdikan pada pencapaian *outcome* dan akan diukur dengan sejumlah indikator. Agenda pembangunan global, seperti terlihat dari Millenium Development Goals (MDGs) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pasca 2015 nanti, menggunakan kerangka dengan hirarki yang kurang-lebih sama dan dapat diselaraskan dengan RPJMN kita di mana Indikator akan mengukur target dari tujuan-tujuan pembangunan.

Sudah barang tentu, data dibutuhkan dalam setiap tahapan dari hirarki tersebut karena *setiap* tahapan memiliki indikator sendiri dengan tujuan dan rasionalisasinya masing-masing (Lukito, 2014). Namun demikian, dalam konteks pengukuran kinerja pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMN kebutuhan data yang relevan dibicarakan terutama adalah data di aras Output dan Outcome, baik itu outcome yang bersifat langsung disebabkan oleh output, outcome bersifat antara

yang secara bertahap memberi kontribusi pada dampak, ataupun outcome bersifat akhir yang menunjukkan perubahan kualitatif dari sebuah intervensi kebijakan.³ Adapun dalam agenda pembangunan global pasca 2015 nanti, data yang diperlukan terutama ada pada aras Indikator, Target dan Goal, seperti ditunjukkan dalam **Gambar 2**.

Gambar 2: Kebutuhan data dalam kerangka logis Pembangunan Nasional dan Pembangunan Global



³ Hirarki dalam kerangka logis untuk pengelolaan pembangunan lazimnya mencakup Input – Output – Outcome – Impact. Lihat misalnya Departemen Keuangan RI dan Kemen PPN/Bappenas (2009). Dalam ilustrasi di Cetak Biru ini, hirarki yang digunakan hanya sampai Outcome dan tidak mencakup Impact. Impact (dampak) disiratkan telah tercakup sebagai bagian dari Outcome, khususnya Outcome Akhir.

Dengan menggunakan dua kerangka logis yang telah diselaraskan di atas, apabila output dari RPJMN dan indikator dari Agenda Pembangunan telah ada dan di-sepakati bersama, maka identifikasi kebutuhan data secara sektoral atau tematik bakal lebih mungkin dan mudah.⁴ Inventarisasi data kemudian dapat dilakukan oleh Kementerian, Lembaga atau Unit Kerja yang potensial menjadi walidata dari data Pembangunan Berkelanjutan terkait.⁵ Ini berlaku untuk data statistik dan, sesuai kebutuhan dan perkembangannya, harus dapat diperluas untuk mencakup informasi geospasial tematik (seperti tema-tema terkait sumberdaya daratan atau lautan).

Selain itu, penyatuan dan penyelarasan dua kerangka logis di atas memberikan faedah tambahan. Penyatuan dan penyelarasan tersebut memungkinkan Indonesia untuk secara lebih dini melakukan antisipasi dengan melakukan kontekstualisasi tujuan-tujuan agenda pembangunan global, termasuk kebutuhan data untuk itu, dengan prioritas pembangunan nasional dan kondisi di tanah air beserta kebutuhan data dan kondisi tatakelola data pembangunan di Indonesia (UN System Task Team, 2013). Belajar dari pengalaman MDGs, ketidakterediaan dan rendahnya integritas data sektoral merupakan persoalan serius baik sebelum MDGs dilaksanakan (BPS, 2008) maupun pada saat MDGs tengah berjalan (Kementerian PPN/Bappenas, 2010; BPS, 2013b).

Kotak 13. Indikator, data dan sinkronisasi Pembangunan Berkelanjutan dan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prakarsa Pemerintah Indonesia untuk Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan menyasar dua hal secara sekaligus. Di satu sisi, prakarsa ini merupakan upaya mengatasi sebagian persoalan kunci dari tatakelola data (*data governance*) kita, sumber utama dari tak

⁴ Walaupun identifikasi kebutuhan data menjadi lebih mungkin dan mudah, ini tidak serta merta menjamin bahwa data yang dikumpulkan akan selalu koheren antar sektor. Tantangan koherensi data ini masih ada terutama manakala indikator-indikator yang diidentifikasi untuk data terkait tidak mencerminkan sebuah pendekatan pengelolaan pembangunan yang sistemik dan lintas sektor (Probst dan Bassi, 2014: 129).

⁵ Pada praktik tata kelola data atau *data governance*, walidata (*data custodian*) dan pemilik data (*data owner*) dapat merupakan dua pihak yang berbeda dan secara kelembagaan dapat berada pada unit organisasi yang berbeda (lihat Karsidi, 2014: 55). Dalam konteks Satu Data, Pusdatin di masing-masing K/L dan Pusdatin di Bappenas diharapkan memainkan peran penting sebagai walidata dari data terkait pembangunan berkelanjutan. Dalam hal informasi geospasial, walidata adalah simpul jaringan.

dapat diukurnya capaian-capaian pengelolaan pembangunan secara memuaskan selama ini. Di sisi lain, prakarsa ini merupakan antisipasi secara sadar atas kebutuhan data dari agenda pembangunan di tingkat nasional dan tingkat global yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Antisipasi ini sehubungan dengan kerangka waktu dimulainya RPJMN 2015-2019 dan, bersamaan dengan itu, akan dijalan-kannya Sustainable Development Goals (SDGs) pengganti Millenium Development Goals pasca tahun 2015 nanti.

Oleh sebab itu, rencana pembangunan nasional dan pengelolaan pembangunan kita perlu diselaraskan dengan komitmen kita pada agenda pembangunan global. Dari segi kebutuhan data, indikator-indikator pembangunan berkelanjutan akan menentukan dalam kerja-kerja identifikasi dan inventarisasi, seperti apa dan jenis data apa yang diperlukan.

Secara konseptual, penyelarasan antara indikator pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan data dengan pengelolaan pembangunan nasional akan bergantung pada beberapa hal berikut. (1) Jenis indikator yang dipilih dari pertimbangan atau hasil sinkronisasi antara *indikator capaian kinerja* dari rencana pembangunan nasional dengan *indikator pencapaian target* agenda pembangunan global. (2) *Hirarki dari sistem indikator* yang berlaku dalam pengelolaan pembangunan sebagaimana ditunjukkan dalam kerangka logis RP-JMN. Sebagai contoh, output/keluaran pembangunan akan memerlukan jenis dan karakter indikator (dan data) yang berbeda dengan indikator (dan data) untuk outcome/hasil pembangunan. (3) Jenis indikator yang dipilih dari pertimbangan atau hasil sinkronisasi terkait *indikator lintas tahapan dalam siklus pengelolaan pembangunan*. Secara ideal, indikator kinerja yang berlaku untuk tahap perencanaan kebijakan pembangunan, penganggaran, dan manajemen kinerja (monitoring dan evaluasi) selaras untuk setiap hirarki indikator. Sebagai contoh, indikator untuk fokus prioritas (*outcome*) bagi tahap perencanaan merupakan indikator yang sama untuk mengukur kinerja tahap anggaran. Begitu pula seyogianya yang berlaku untuk indikator-indikator lain seperti indikator program/kegiatan (*output*). Jadi bukan indikator-indikator berbeda yang mengukur setiap tahap pengelolaan pembangunan secara terpisah dan terlepas antara satu tahap pengelolaan pembangunan dengan tahap pembangunan lainnya (lihat Depkeu dan Kementerian PPN/Bappenas, 2009; Kementerian PPN/Bappenas, 2014).

Referensi Data Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan di tingkat global yang telah dan sedang mempengaruhi perencanaan nasional kita adalah Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan akan berakhir pada 2015. Pada saat ini, sebagai antisipasi berakhirnya MDGs, negara-negara anggota PBB tengah merancang agenda pembangunan melalui United Nations Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG SDGs).⁶ Open Working Group ini merupakan mandat dari Pertemuan Rio+20 di Brazil pada tahun 2012. Sekumpulan *sustainable development goals* akan direkomendasikan oleh OWG SDGs pada bulan September 2014 kepada Sekertaris Jenderal PBB untuk disampaikan di depan Sidang Umum PBB, sebelum akhirnya memasuki proses negosiasi antar negara anggota PBB sampai pertengahan 2015.

Kotak 14. Indikator Pembangunan Berkelanjutan versi BPS

Indikator Pembangunan Berkelanjutan diterbitkan setiap tahun sejak 2009 oleh Badan Pusat Statistik. Publikasi Sub Direktorat Statistik Lingkungan Hidup BPS ini memuat 62 indikator yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan (lihat di bawah). Indikator ini diterjemahkan dari kerangka **Commission on Sustainable Development (CSD)** PBB dan disesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia.

Sebagai keterangan, tahun 2012 pada saat UN Conference on Sustainable Development (Rio+20 Summit), negara-negara anggota PBB bersepakat untuk mendirikan **High-level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development** untuk menggantikan CSD. Forum ini berfungsi sebagai platform utama PBB untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk memberikan kepemimpinan dan arahan politik. Selain itu, Rio+20 Summit juga memandatkan dibentuknya **Open Working Group on Sustainable Development (OWG SDGs)** yang akan mempersiapkan laporan berisi usulan Sustainable Development Goals bagi Sidang Umum PBB tahun 2014.

⁶ Pemikiran berupa *illustrative goals* untuk agenda pembangunan global pasca 2015 telah juga disumbangkan oleh proses di bawah Sekjen PBB, seperti melalui Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 (the High Level Panel of Eminent Persons on a Post-2015 Development Agenda) dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin
2. Distribusi pembagian pengeluaran per kapita dan indeks Gini
3. Persentase rumah tangga dengan penampungan akhir tinja tangki septic
4. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih
5. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik
6. Persentase rumah tangga yang bahan bakar memakainya kayu bakar
7. Jumlah desa menurut keberadaan permukiman kumuh
8. Jumlah kasus korupsi yang sudah diselesaikan
9. Jumlah kasus pembunuhan
10. Angka kematian bayi
11. Angka harapan hidup saat lahir
12. Persentase penduduk yang berobat jalan di Puskesmas dan Puskesmas pembantu
13. Persentase balita yang diimunisasi
14. Persentase wanita usia 15-49 tahun yang menggunakan alat KB
15. Status gizin balita
16. Jumlah penderita malaria, kumulatif kasus AIDS dan jumlah kasus penyakit TB paru
17. Prevalensi perokok saat ini
18. Jumlah kasus bunuh diri
19. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar
20. Angka partisipasi murni SD dan SMP
21. Persentase penduduk usia 25-64 tahun dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SMA
22. Angka melek huruf penduduk usia 15 ke atas
23. Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk
24. Angka kelahiran total
25. Angka beban ketergantungan
26. Jumlah desa menurut jenis bencana dan upaya antisipasi bencana alam
27. Jumlah korban dan kerusakan akibat bencana alam
28. Emisi gas rumah kaca
29. Impor komoditi bahan yang mengandung zat perusak ozon
30. Rata-rata bulanan hasil pengukuran konsentrasi gas SO₂ dan NO₂.
31. Luas lahan sawah
32. Luas lahan tegal/kebun dan ladang/huma
33. Luas lahan yang sementara tidak diusahakan
34. Persentase luas hutan
35. Jumlah sebaran titik panas yang terdeteksi satelit
36. Jumlah dan persentase desa pesisir
37. Sebaran kawasan konservasi laut
38. Luas dan kondisi terumbu karang
39. Volume air bersih yang disalurkan oleh perusahaan
40. Jumlah pelanggan perusahaan air bersih
41. Kandungan BOD dan COD dalam air
42. Kawasan konservasi daratan
43. Spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi
44. Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita
45. Tabungan bruto menurut sektor
46. Pembagian investasi dalam Produk Domestik Bruto
47. Laju inflasi
48. Rasio pinjaman luas negeri terhadap produk nasional bruto (PNB)
49. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja
50. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang rentan kehilangan pekerjaannya
51. Persentase buruh/karyawan/pegawai wanita di sektor non pertanian
52. Persentase rumah tangga yang mengakses internet
53. Persentase rumah tangga yang memiliki telpon dan telpon seluler
54. Dampak pariwisata terhadap produk domestik bruto
55. Persentase transaksi berjalan terhadap produk nasional bruto
56. Nilai impor
57. Posisi pinjaman luar negeri
58. Persentase penanaman modal asing langsung terhadap produk domestik bruto
59. Persentase remitan terhadap pendapatan nasional
60. Pemakaian energi
61. Jumlah kendaraan bermotor
62. Produksi angkutan kereta api penumpang dan barang

Sumber: BPS (2013b); "The future we want", resolusi Sidang Umum PBB nomor A/res/66/288, 11/9/2012.

Dalam OWG SDGs yang sedang berlangsung saat cetak biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan ini ditulis, tujuan-tujuan SDG mengerucut pada 17 tujuan (*goals*), dengan sekumpulan target pada masing-masing tujuan tersebut, sebagai berikut.⁷

⁷ SDGs ini merujuk pada Proposal of the Open Working Group for Sustainable Development Goals tertanggal 19 Juli 2014.

- Goal 1: Akhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun (*end poverty in all its forms everywhere*)
- Goal 2: Akhiri kelaparan, capai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta dorong pertanian berkelanjutan (*end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*)
- Goal 3: Jamin kehidupan sehat dan perbaikan kesejahteraan bagi semua untuk segala umur (*ensure healthy lives and promoted well-being for all at all ages*)
- Goal 4: Jamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil dan dorong pembelajaran sepanjang hayat bagi semua (*ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning for all*)
- Goal 5: Capai kesetaraan jender dan berdayakan semua perempuan dan anak perempuan (*achieve gender equality and empower all women and girls*)
- Goal 6: Jamin ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan serta sanitasi bagi semua (*ensure availability and sustainable management and sanitation for all*)
- Goal 7: Jamin akses terhadap energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua (*ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all*)
- Goal 8: Dorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan pekerjaan penuh dan produktif, serta kerja bermartabat bagi semua (*promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all*)
- Goal 9: Bangun infrastruktur yang resilien, dorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta tumbuh-kembangkan inovasi (*build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation*)

- Goal 10: Turunkan ketimpangan di dalam dan antar negara (*reduce inequality within and among countries*)
- Goal 11: Jadikan kota dan pemukiman manusia/cipta karya yang inklusif, aman, resilien, dan berkelanjutan (*make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*)
- Goal 12: Jamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (*ensure sustainable consumption and production patterns*)
- Goal 13: Ambil tindakan segera untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya (*take urgent action to combat climate change and its impacts*)
- Goal 14: Jaga dan gunakan secara lestari sumberdaya samudra, laut dan ke-lautan untuk pembangunan berkelanjutan (*conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*)
- Goal 15: Jaga, perbaiki dan dorong pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem terrestrial, kelola hutan secara lestari, lawan desertifikasi, balikkan degradasi lahan, dan hentikan hilangnya keanekaragaman hayati (*protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss*)
- Goal 16: Wujudkan masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, sediakan akses bagi keadilan untuk semua, dan bangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di segala tingkatan (*promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels*)
- Goal 17: Perkuat sarana implementasi dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development*)

Apabila nanti SDGs versi final disepakati oleh PBB (baik tujuan maupun targetnya), maka indikator-indikator pembangunan berkelanjutan bisa disusun. Dari indikator-

indikator tersebut, kebutuhan data dapat diantisipasi di tingkat nasional baik data statistik (dasar dan sektoral) ataupun data statistik untuk informasi geospasial tematik berkenaan dengan tema-tema pembangunan berkelanjutan.

Contoh Tujuan dan Target pembangunan dari Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana dirumuskan oleh OWG SDGs dapat dilihat dalam **Lampiran 2**.

Kotak 15. Apa saja data Pembangunan Berkelanjutan

Secara operasional, berikut adalah sejumlah gagasan sebagai bahan pertimbangan berkenaan dengan indikator pembangunan berkelanjutan (dari mana kebutuhan data dapat ditemu-kenali) dan data pembangunan berkelanjutan itu sendiri.

Pertama, *indikator-indikator utama*. Dalam penentuan indikator, empat indikator utama dari pengelolaan pembangunan nasional perlu dipertimbangkan yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, kemudian ditambah dengan indikator-indikator bidang lingkungan hidup sebagai indikator utama lainnya (Kementerian PPN/Bappenas, 2014). Dari segi hirarki sistem indikator, indikator-indikator ini merupakan jenis indikator *outcome*. Pada saat ini, tantangan terbesar adalah mendefinisikan indikator-indikator lingkungan dan ekonomi yang hijau (termasuk kebutuhan data), bukan indikator-indikator sosial atau ekonomi standar yang relatif sudah tersedia. Dalam kaitan ini, indikator utama dapat pula mencakup indikator-indikator lintas-dimensi yang melihat dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan secara serempak dan utuh, tidak terpisah-pisah. Sebagai contoh adalah Green GDP. Indikator ini secara sekaligus melihat dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan (produksi dan konsumsi ekonomi bersamaan dengan penipisan dan degradasi sumberdaya) dan dapat dijadikan kandidat indikator pelengkap bagi indikator pertumbuhan ekonomi standar (Sukhdev dkk, 2014). Menjadikan Green GDP sebagai indikator pembangunan berkelanjutan juga sejalan dengan upaya yang kini tengah dilakukan oleh BPS dan Bappenas, melalui pengembangan System of Environmental-Economic Accounting/SEEA (BPS, 2012) serta mewakili aspirasi yang berkembang kuat dalam agenda pembangunan berkelanjutan global (United Nations, 2014).

Kedua, indikator agenda pembangunan global. Indikator-indikator agenda pembangunan global, yang pada prinsipnya merupakan indikator di level *output*, dapat dijadikan rujukan

untuk identifikasi dan inventarisasi data pembangunan berkelanjutan. Indikator dan kebutuhan data tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi dan kenyataan di Indonesia (lihat contohnya dalam BPS, 2013b). Ini antara lain berarti bahwa untuk data yang tidak tersedia perlu dicari data pengganti, seperti data hasil *proxy*, atau diupayakan untuk ada misalnya dengan melakukan kegiatan statistik yang khusus bertujuan mengumpulkan data tersebut sesuai kebutuhan. Di sini, data yang lebih kongkrit untuk pengukuran pencapaian MDGs (lihat Kementerian PPN/Bappenas, 2010) dan indikator CSD yang telah dioperasionalkan oleh BPS setiap tahun menjadi Indikator Pembangunan Berkelanjutan (lihat BPS, 2013b) dapat dijadikan referensi data pembangunan berkelanjutan. Indikator SDGs yang tengah digodok bisa pula dijadikan ancar-ancar seperti apa gambaran data pembangunan berkelanjutan yang dibutuhkan (lihat United Nations, 2014).

Ketiga, data dari inisiatif terkait yang sejalan. Usulan data pembangunan berkelanjutan dapat berupa data yang digunakan dalam inisiatif-inisiatif yang telah atau tengah dijalankan oleh K/L dan bersifat strategis. Pendekatan pragmatis ini mendahulukan apa yang mungkin dan mudah dilakukan dalam menentukan data serta mendorong prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai contoh, data produksi pertanian Kementan di mana integritasnya sedang ditingkatkan saat ini (melalui inisiatif pembenahan metodologis antara Kementan dan BPS) dapat diajukan sebagai data pembangunan berkelanjutan untuk indikator pertanian berkelanjutan (lihat FAO, 2013). Contoh lain adalah data statistik sektoral terkait kebencanaan (seperti banjir, longsor dan gempa) yang sedang dipetakan dan dikumpulkan K/L di bawah inisiatif pengembangan informasi geospasial tematik bisa menjadi salah satu data pembangunan berkelanjutan untuk indikator kerentanan masyarakat (lihat BIG, 2012b). Contoh lain yang dapat disebutkan adalah data-data sektoral yang diintegrasikan di bawah inisiatif pengembangan neraca lingkungan dan ekonomi terpadu antara BPS, Bappenas dan sejumlah K/L di mana sebagian besar data tersebut sangat relevan sebagai indikator pembangunan berkelanjutan, selain data hasil neraca tersebut (lihat BPS, 2012).

Keempat, usulan data Kementerian dan Lembaga. Kementerian/Lembaga, khususnya unit-unit teknis dan pusat data, merupakan pihak yang paling paham kondisi data apa dan data mana saja yang terkait Pembangunan Berkelanjutan di masing-masing kementerian dan lembaga. K/L tahu benar kesiapan, keterbatasan sekaligus potensi prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan dari sudut pandang sektoral. K/L yang paling mampu mengapresiasi apakah prakarsa Satu Data penting dan harus didukung karena terpaut erat dengan kebutuhan perencanaan mereka. Lebih dari itu, K/L sendiri yang paling dekat

dengan dinamika tatakelola data secara internal di dalam K/L maupun secara eksternal berkenaan dengan produksi, penggunaan dan pengelolaan data sektoral. Dengan posisi seperti ini, himpunan data (*dataset*) dan data apa saja yang siap, perlu dan mungkin di-satudatakan pada fase permulaan ataupun pada fase perluasan prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan dapat direkomendasikan oleh K/L sendiri.

Selanjutnya, dibutuhkan konsensus bersama untuk menentukan indikator-indikator yang terkait dengan data tersebut (yakni, data yang dihasilkan dari indikator-indikator yang disepakati sebagai indikator utama pembangunan berkelanjutan, data dari indikator-indikator terpilih MDGs atau SDGs kemudian dikontekstualisasi dengan kenyataan Indonesia, data dari inisiatif-inisiatif paralel di tingkat K/L atau antar K/L, ataupun data yang diajukan sendiri oleh K/L yang dalam pandangan K/L tersebut siap atau mungkin di-satudatakan dalam inisiatif Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan) dalam pengelolaan pembangunan kita. Bakal menjadi lebih ideal manakala ada dasar hukum berbentuk regulasi yang mengatur *Standar Operating Procedure* (SOP) dari pencapaian-pencapaian indikator untuk data yang disepakati tersebut agar bersifat mendorong dan mengikat walidata atau K/L bersangkutan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan data pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian Tupoksinya.

Satu Data Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam lima narasi

Narasi 1: Data luas kawasan hutan

Deskripsi

Relevansi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, data kawasan hutan erat kaitannya dengan upaya melindungi dan mendorong pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat (*terrestrial ecosystem*) dan pengelolaan hutan secara lestari (*sustainable forest management*), mencegah deforestasi dan degradasi hutan, melindungi keanekaragaman hayati berbasis lahan serta ketergantungan ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, atas jasa lingkungan dari hutan.

Data. Seri data tersedia dari 2008 sampai 2013 dengan tingkat sajian nasional dan provinsi.

Kelembagaan. Secara kedalam, produksi data luas kawasan hutan terkait dengan Ditjen Planologi dan Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Secara ke-luar, produksi dan penggunaan data ini terkait dengan Badan Pertanahan Nasio-nal, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Badan Informasi Geospasial, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan pihak swasta.

Standar data

Definisi. Luas kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sebagaimana didefinisikan dalam PP Nomor 10 tahun 2010.

Klasifikasi. Klasifikasi mencakup daratan dan perairan, fungsi kawasan hutan, dan penutupan hutan. Pada saat ini, format klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pedoman Pe-nyelenggaraan Statistik Kehutanan. Penyempurnaan peraturan diperlukan dengan melihat perkembangan kondisi di lapangan.

Asumsi. Saat ini, asumsi yang digunakan adalah hanya kawasan hutan. Data belum termasuk luas Areal Penggunaan Lain (APL). Asumsi yang ideal adalah data APL tercakup dalam luas kawasan hutan. Pembenahan diperlukan dalam penyusunan ba-sis data secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai nasional.

Metodologi. Bagian metodologi meliputi tata batas dan review tata ruang, penguku-ran citra dan terestrial. Pada saat ini, baru sebagian data yang sudah terdokumentasi dengan baik berdasarkan perkembangan data (per bulan). Ke depan, kondisi yang ideal adalah semua instansi akan mengacu kepada data luas kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan. Dibutuhkan penyusunan basis data secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai nasional.

Metadata

Ketersediaan. Pada saat ini, sebagian metadata dari data luas kawasan hutan tersedia

dalam Statistik Ditjen Planologi dan Statistik Kehutanan. Idealnya, ke depan metadata tersedia untuk data dari semua aktifitas yang menyangkut kehutanan.

Metadata melekat pada data. Walaupun sebagian sudah tersedia, metadata belum melekat pada data luas kawasan hutan. Dalam penyusunan basis data secara berjenjang, metadata perlu dilekatkan untuk data.

Struktur dan format. Sebagian metadata sudah tersedia dalam bentuk numerik (excel file) dan spasial.

Penyampaian ke BPS. Metadata kegiatan statistik untuk luas kawasan hutan disampaikan oleh Ditjen Planologi kepada BPS.

Portal data dan rilis data

Akses. Data telah tersedia di website dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Format. Data dalam format numerik (excel dan pdf file) dan spasial (shp).

Satu pintu. Data keluar belum dari satu pintu Pusdatin.

Narasi 2: Data kualitas air sungai

Deskripsi

Relevansi. Data kualitas air sungai terkait erat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal ketersediaan dan penggunaan air secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan kualitas air dengan penurunan tingkat polusi air dan pengurangan bahan kimia dan berbahaya. Sebagai bagian *natural capital*, kualitas air menjadi salah satu indikasi kualitas hidup.

Data. Seri data tersedia dari 2000 sampai 2013 dengan tingkat sajian provinsi.

Kelembagaan. Secara kedalam, produksi, pengelolaan dan verifikasi data kualitas air sungai melibatkan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Secara keluar, produksi data dan pemantauan melibatkan Instansi Pengelola Lingkungan Hidup di tingkat provinsi.

Standar data

Definisi. Definisi yang digunakan berdasarkan kriteria mutu air kelas II, seperti dalam PP Nomor 82 tahun 2001. Data kualitas air menggunakan klasifikasi sungai besar lintas provinsi dan ukuran status mutu air.

Metodologi. Ukuran (titik pantau) untuk pengambilan sampel belum seragam baik dari segi jumlah maupun lokasinya.

Metadata

Ketersediaan. Pada saat ini, baru sebagian metadata dari data kualitas air yang tersedia. Tindakan pembenahan ke depan adalah penyusunan metadata. Secara ideal, metadata dibuat dari pengambilan sampel sampai dengan hasil dan pemutakhiran data.

Metadata melekat pada data. Untuk metadata dari data kualitas air sungai yang sudah ada, metadata tidak melekat pada data.

Struktur dan format. Struktur dan format metadata yang baku belum tersedia.

Penyampaian ke BPS. Penyampaian sebagian metadata telah dilakukan, termasuk yang melalui publikasi BPS dalam Publikasi Statistik Indonesia dan Statistik Lingkungan Hidup.

Portal data dan rilis data

Akses. Data kualitas air sungai baru dapat diakses internal, belum dapat diakses oleh masyarakat.

Format. Data dalam format excel dan pdf file.

Satu pintu. Data keluar belum dari satu pintu Pusdatin.

Narasi 3: Data luas potensial daerah irigasi

Deskripsi

Relevansi. Data luas potensial daerah irigasi bertautan erat dengan sejumlah bidang pembangunan berkelanjutan antara lain upaya mendorong praktik pertanian berkelanjutan, peningkatan nutrisi, ketahanan pangan, kualitas tanah, peningkatan ekonomi dan kekuatan produktif, selain keterkaitan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem dan kekeringan.

Data. Seri data tersedia dari 2007 sampai 2014 dengan tingkat sajian nasional.

Kelembagaan. Secara kedalam, produksi dan pengelolaan data ini dilakukan oleh Direktorat Bina Operasional dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Secara keluar, produksi data ini melibatkan Kementerian Pertanian, BPS dan BIG.

Standar data

Definisi. Pada saat ini, perhitungan luas daerah irigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan pada luas potensial, dan kesesuaian dengan tata guna lahan. Sementara itu, Kementerian Pertanian melakukan penghitungan berdasarkan luas tanam/fungsional dan peta penggunaan lahan (*land use*). Ke depan, idealnya terdapat koordinasi, sinkronisasi dan pengelompokkan yang jelas, terkait kewenangan pengumpulan data irigasi.

Klasifikasi. Mengacu Kepmen Pekerjaan Umum No 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi, klasifikasi mencakup irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi pompa dan irigasi tambak. Klasifikasi ini telah sesuai dengan PP 20 Tahun 2006, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi. Agar lebih ideal, ke depan diperlukan menyesuaikan klasifikasi daerah irigasi.

Metodologi. Secara ideal, dan sudah dijalankan sekarang, penetapan daerah irigasi dilakukan berdasarkan usulan dari Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai (BBWS/BWS) dan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Usulan ini kemudian diverifikasi oleh pemerintah pusat.

Metadata

Ketersediaan. Sebagian metadata baku sudah tersedia, disajikan dalam bentuk basis

data yang dapat diakses secara online. Ke depan diperlukan pemutakhiran data daerah irigasi sesuai dengan Kep Men PU 293 tahun 2014.

Metadata melekat pada data. Sebagian metadata telah melekat pada data.

Struktur dan format. Format metadata yang baku belum tersedia. Mengikuti format database SQL berbasis spasial. Ke depan diperlukan pengembangan aplikasi pengelolaan aset irigasi yang sekaligus mencakup format metadata.

Portal data dan rilis data

Akses. Data luas potensial daerah irigasi dapat diakses melalui website. Diperlukan sumberdaya tambahan, khususnya pembiayaan operasional pemeliharaan, untuk situs ini.

Format. Data dalam format HTTP dan SQL. Format ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan lebih lanjut.

Satu pintu. Data keluar belum dari satu pintu Pusdatin.

Narasi 4: Data luas area kelapa sawit

Deskripsi

Relevansi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, cakupan relevansi dari data luas area kelapa sawit cukup lebar, terentang dari pertumbuhan ekonomi dan keadilan akses atas sumberdaya (terkait perekonomian berbasis usaha besar maupun skala kecil) sampai pertanian berkelanjutan, konservasi ekosistem dan perubahan iklim.

Data. Seri data tersedia dari 1970 sampai 2013 dengan tingkat sajian provinsi dan nasional.

Kelembagaan. Secara kedalam, produksi dan pengelolaan data ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian dan melibatkan Pusdatin. Secara keluar, produksi data ini melibatkan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta BPS.

Standar data

Definisi. Luas areal adalah penjumlahan data luas tanaman belum menghasilkan, luas tanaman menghasilkan dan luas tanaman rusak/tidak menghasilkan. Tanaman belum menghasilkan adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk memproduksi. Tanaman menghasilkan adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya. Tanaman rusak/tidak menghasilkan adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi, yakni tingkat produksi kurang dari 15% dari produksi normal. Pada saat ini, dan ini sudah ideal, penyusunan definisi dan klasifikasi telah mengacu kepada buku panduan pengumpulan data Perkebunan yang disusun bersama oleh BPS dan Kementerian Pertanian.

Satuan. Pada saat ini, dalam pelaporan data satuan telah dikonversi ke satuan hektar meskipun di lapangan memiliki satuan lokal. Satuan konversi telah diatur di dalam buku panduan.

Asumsi. Data luas areal kelapa sawit adalah penjumlahan data luas tanaman belum menghasilkan, luas tanaman menghasilkan dan luas tanaman rusak/tidak menghasilkan. Asumsi yang berlaku sekarang, dan sudah ideal, ditentukan bersama oleh Kementerian Pertanian dan BPS berdasarkan karakteristik tanaman.

Metodologi. Pada saat ini, penentuan luas area kelapa sawit dilakukan berkala setiap bulan berdasarkan pandangan mata (*eye estimate*) petugas kecamatan. Ke depan, seharusnya penentuan ini dilakukan berkala berdasarkan survei dengan *probability sampling*.

Metadata

Ketersediaan. Sebagian metadata kegiatan sudah tersedia dan disajikan dalam bentuk buku statistik. Untuk pembenahan ke depan, selain penyusunan metadata yang belum ada, secara ideal diperlukan koordinasi berkala dengan BPS, format metadata baku ditentukan bersama antara unit teknis dan BPS, dan pengisian metadata dilakukan oleh unit teknis terkait.

Metadata melekat pada data. Metadata belum melekat pada data. Ke depan, metadata harus dibuat melekat pada data dan diproduksi bersamaan dengan data.

Penyampaian ke BPS. Penyampaian belum dilakukan kepada BPS.

Portal data dan rilis data

Akses. Data luas area kelapa sawit telah tersedia dalam website dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Ideal ke depan adalah portal data terintegrasi antara Kementerian Pertanian dan BPS.

Format. Saat ini data dalam format excel dan pdf.

Satu pintu. Data sudah satu pintu dan keluar dari Pusdatin.

Narasi 5: Data produk industri dan tingkat komponen dalam negeri

Deskripsi

Relevansi. Salah satu bagian kunci dari pembangunan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang berciri inklusif dan *sustained*. Data jenis produk industri berdasarkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) erat kaitannya dengan bagian ini sekaligus mengandung relevansi tinggi untuk tema-tema pembangunan berkelanjutan berkenaan dengan antara lain mendorong industrialisasi dan inovasi di negara berkembang, penciptaan lapangan kerja, *domestic resource mobilization*, dan *sustainable consumption and production patterns*, serta menurunkan ketimpangan ekonomi antar negara.

Data. Seri data tersedia dari 2011 sampai 2014 untuk tingkat sajian provinsi.

Kelembagaan. Secara keluar, produksi data ini melibatkan Pusdatin, Biro Hukum, Dirjen Basis Industri Manufaktur, Dirjen Industri Agro, dan Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dari Kementerian Perindustrian. Sementara secara keluar, produksi data ini melibatkan sejumlah K/L berdasarkan tematik data, seperti LKPP (procurement), ESDM (listrik dan Migas) dan Kemenhan (Alutista/Alat Utama Sistem Senjata).

Standar data

Definisi. Data jenis produk industri berdasarkan tingkat komponen dalam negeri didefinisikan dari besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa, dinyatakan dalam satuan persen. Definisi ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN.

Klasifikasi. Klasifikasi data merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI).

Metodologi. Assesment kandungan dalam negeri dilakukan oleh surveyor independen, kemudian divalidasi oleh Pusdatin. Biaya produksi dihitung sampai dengan *tier* ke-2.

Metadata

Ketersediaan. Metadata sudah tersedia.

Metadata melekat ke data. Saat ini, metadata belum melekat ke data. Ke depan, perlu diwujudkan manajemen basis data yang berorientasi pada integritas metadata, termasuk melalui pembuatan aplikasi manajemen database untuk itu. Upaya ini sepatutnya sedari awal menyatu dengan rencana pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Penyampaian ke BPS. Sekarang ini metadata belum disampaikan kepada BPS. Ke depan, penyampaian metadata (bersama dengan data) ke BPS perlu dilakukan secara *real time* melalui *web service*, termasuk melalui pembuatan aplikasi web service berbasis SOAP.

Portal data dan rilis data

Akses. Data tingkat komponen dalam negeri dapat dilihat pada Buku Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan di website Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian.

Format. Saat ini data sudah dalam format CSV.

Kelembagaan dan Tatakelola



6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01 01010010100111001010



DISAIN KELEMBAGAAN

Sistem terpadu dengan data yang memiliki integritas tinggi dibentuk dari disain kelembagaan yang tepat. Disain kelembagaan seperti itu diharapkan mampu menjamin tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dapat diandalkan dan dapat diakses luas, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, disain kelembagaan bagi Satu Data Pembangunan Berkelanjutan sepatutnya mencerminkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- Konsistensi kebijakan dan praktik antar dan intra K/L dan SKPD.
- Pengaturan kelembagaan dan hakekat data sebagaimana diatur dalam UU Statistik 1997 dan dalam pengembangan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- Mendukung terwujud dan berlakunya satu standar format data, satu metadata terstandar dan satu portal data yang diatur oleh lembaga yang berwenang untuk urusan data statistik dan informasi geospasial.
- Memperhatikan kapasitas sumberdaya manusia, teknologi dan ilmu pengetahuan dari setiap K/L dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.
- Mendorong kerjasama, kolaborasi dan partisipasi.

Di tingkat pusat, pemerintah, Bappenas, BPS, BIG melakukan pengawasan dan pe-

ngendalian dalam pengelolaan data untuk pembangunan berkelanjutan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tingkat daerah, disain kelembagaan yang sama akan menyesuaikan diri.

Dalam siklus pengelolaan pembangunan, bagian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembelian (*procurement*) dan monitoring/evaluasi merupakan bagian-bagian yang terutama sangat erat kaitannya dengan data.

KOORDINASI UMUM


Pembagian peran berikut memberikan gambaran umum dari koordinasi antar kelembagaan dari Satu Data Pembangunan Berkelanjutan (lihat **Gambar 3**).

- Bappenas melakukan koordinasi dengan K/L berkenaan dengan data dan informasi untuk perencanaan Pembangunan Berkelanjutan khususnya terkait penentuan indikator dan analisis data dan informasi.
- Bappenas melakukan koordinasi dengan K/L untuk memastikan bahwa data dalam Satu Data Pembangunan Berkelanjutan menjadi data rujukan pertama dan utama pada seluruh siklus manajemen pembangunan berkelanjutan (dari perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi) di dalam K/L bersangkutan. Ini merupakan fungsi yang diperluas dari fungsi Bappenas dalam memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan K/L di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- K/L melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial dalam menjamin integritas, kemutakhiran dan ketersediaan data. Secara khusus koordinasi dimaksud berkenaan dengan:
 - Koordinasi antara substansi dan konten data sektoral/tematik (dari sisi K/L) dengan metodologi kegiatan statistik dan geospasial (dari sisi BPS dan BIG).
 - Koordinasi pelaksanaan dan penyempurnaan standar format data dan format metadata statistik dan geospasial.
 - Koordinasi pengelolaan data dan informasi antara data yang sudah diverifikasi, diotentifikasi dan diotorisasi balai kliring (*clearing house*) oleh

walidata di K/L.

- Koordinasi penyampaian dan pemutakhiran data dan informasi sektoral/tematik.
- Selain mekanisme koordinasi teknis di atas, koordinasi lebih luas juga berlangsung antara Bappenas, BPS/BIG, K/L terkait, dan wakil pemangku kepentingan, dalam sebuah Forum Data. Forum ini meliputi tidak hanya hal-hal terkait statistik dasar dan statistik sektoral, melainkan juga statistik khusus. Forum Data juga merupakan sarana interaksi antara proses Satu Data dengan proses perencanaan, penganggaran dan pengawasan dan evaluasi pembangunan nasional. Pendekatan yang sama juga berlaku di tingkat daerah dengan menyesuaikan kondisi daerah.

Gambar 3. Satu data dan perencanaan pembangunan nasional



AKTOR UTAMA

Bappenas

Tugas utama Kementerian PPN/Bappenas adalah perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2007, fungsi-fungsi yang diselenggarakan dalam tugas utama ini mencakup antara lain: penyusunan rencana, koordinasi dan perumusan kebijakan; penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan anggaran (bersama dengan Departemen Keuangan); koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan, serta alokasi dana untuk pembangunan bersama K/L; fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan K/L terkait perencanaan pembangunan nasional; pelaporan terhadap Presiden; dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi seperti kearsipan. Efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi ini terkait erat dengan ketersediaan, kemutakhiran dan integritas data pembangunan.

Berkenaan dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, peran spesifik Kementerian PPN/Bappenas terkait di antaranya dengan:

- Inventarisasi, identifikasi dan penentuan indikator Pembangunan Berkelanjutan bersama K/L (pada tahap awal, inventarisasi dan identifikasi akan dilakukan bersama-sama K/L yang tergabung dalam Satgas Satu Pembangunan Berkelanjutan).
- Konsultasi dan koordinasi dengan K/L terkait substansi dan isi dari data yang dikumpulkan walidata di K/L dan terkait metodologi kegiatan statistik dengan BPS dan BIG.
- Integrasi dan koneksi data dan informasi pembangunan berkelanjutan dengan kebutuhan untuk kajian dan analisis, koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pengumpulan, pengamanan, distribusi data terkait indikator Pembangunan Berkelanjutan secara internal dilakukan oleh pusat data informasi yang berperan sebagai *repository* untuk mendukung balai kliring (*clearing house*) dari pengumpulan data dengan berkoordinasi baik dengan unit kerja internal terkait dengan substansi maupun dengan pusat data informasi di K/L terkait.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) K/L

Dalam konsep kelembagaan di Indonesia, Pusdatin diposisikan sebagai sebuah *technostructure* di dalam kementerian atau lembaga yang berperan menunjang kegiatan berkenaan dengan urusan data dan informasi.⁸ Posisi dan peran penting ini yang membuat Pusdatin bertanggungjawab langsung kepada menteri atau kepala badan. Tugas Pusdatin K/L mencakup antara lain pengumpulan, pengelolaan, pemeliharaan, pengarsipan dan publikasi data dan informasi, serta pengembangan jaringan data dan informasi di setiap K/L.


Berkenaan dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, peran spesifik Pusdatin di K/L akan bergantung dari posisi Pusdatin, yakni terkait (a) integrasi data K/L dan (b) keterlibatan dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Sehubungan dengan posisi Pusdatin dalam integrasi data K/L (**Gambar 4**), peran spesifik Pusdatin antara lain terkait dengan:


- Penyampaian dan pemutakhiran statistik sektoral dan/atau informasi geospasial tematik pada Badan Pusat Statistik serta statistik yang diidentifikasi sebagai bagian dari data Pembangunan Berkelanjutan.
- Koordinasi data dan informasi Pembangunan Berkelanjutan di dalam (internal) K/L.
- Memberikan masukan pada BPS, BIG dan Bappenas dan Forum Data tentang standar untuk pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
- Penyesuaian format penyajian data dan metadata statistik maupun informasi geospasial dalam format yang disepakati dalam Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.
- Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Berkelanjutan dan juga meliputi peningkatan kapasitas dalam manajemen perubahan terkait dengan kelembagaan dan implementasi program.

⁸ Konsep Pusdatin sebagai *technostructure* ini dikemukakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam diskusi terbatas pada 26 Juni 2014.

Gambar 4. Peran Pusdatin K/L dalam konteks integrasi data K/L



Gambar 5. Peran Pusdatin K/L dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral



Sehubungan dengan posisi Pusdatin yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral (**Gambar 5**), selain peran yang disebutkan di atas, peran spesifik tambahan Pusdatin antara lain terkait dengan:

- Dalam batas tertentu, melaksanakan kegiatan statistik sektoral baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan unit kerja internal K/L.
- Memfasilitasi proses otorisasi, verifikasi dan otentifikasi data yang dilakukan oleh unit kerja internal untuk data dalam statistik sektoral dan/atau informasi geospasial tematik.

Berkenaan dengan Pusdatin Bappenas, selain sebagai pengguna data statistik dasar BPS/informasi geospasial BIG dan data sektoral/informasi geospasial tematik K/L, ia

berperan terutama dalam hal pengelolaan, pemeliharaan, pengarsipan dan publikasi data dan informasi, serta pengembangan jaringan data dan informasi di Bappenas. Namun berbeda dengan Pusdatin K/L, Pusdatin Bappenas tidak melakukan kegiatan statistik pengumpulan data.

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Menurut Peraturan Presiden RI nomor 86 tahun 2007, tugas ini mencakup sejumlah fungsi, antara lain: pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik; pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; penetapan sistem statistik nasional; pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan K/L di bidang kegiatan statistik; dan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum termasuk kearsipan.

Berkenaan dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, peran spesifik Badan Pusat Statistik antara lain terkait dengan:

- Konsultasi dan koordinasi dengan K/L terkait standardisasi format data dan metadata statistik.
- Rekomendasi metodologi yang diberikan akan berupa metodologi standar yang sejalan dengan standar nasional yang sudah sepadan dengan standar internasional serta pemberian catatan bagi kegiatan statistik sektoral kepada K/L untuk dataset terkait Pembangunan Berkelanjutan dalam kaitannya dengan peningkatan integritas data dan pembakuan standar data statistik.
- Berkoordinasi dengan K/L dalam integrasi dan koneksi data dan informasi statistik dasar maupun sektoral untuk pembangunan berkelanjutan dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kajian dan analisis, perencanaan, penyusunan rencana program dan pendanaan, serta untuk pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Berkelanjutan dan juga meliputi peningkatan kapasitas dalam manajemen perubahan terkait

dengan kelembagaan dan implementasi program.

Peran tambahan BPS berkenaan dengan *hosting* portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. (Catatan: peran ini akan bergantung dari kesepakatan bersama terkait *hosting* Satu Data).

- Penambahan himpunan data (*dataset*) untuk portal Satu Data dari statistik dasar.
- Proses pengunduhan statistik dasar dan statistik sektoral ke portal sampai proses pengunduhan statistik sektoral dilakukan otomatis oleh K/L.
- Pengelolaan portal Satu Data.

Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial (BIG) menjalankan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Adapun fungsi-fungsi dari tugas ini, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden RI nomor 94 tahun 2011, mencakup antara lain: penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, serta penggunaan informasi geospasial dasar; melakukan integrasi informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh K/L dan/atau pemerintah daerah; penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG dan penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial, di mana kedua penyelenggaraan itu meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik.

Selain fungsi di atas, BIG menyelenggarakan dan membina jaringan informasi geospasial; akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial; pelaksanaan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG; melakukan pembinaan dan pelayanan seperti kearsipan; pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayan produk dan jasa di bidang informasi geospasial.

Berkenaan dengan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, peran spesifik Badan Informasi Geospasial antara lain terkait dengan:

- Inventarisasi, identifikasi dan penentuan informasi geospasial terkait Pembangunan Berkelanjutan bersama K/L.
- Konsultasi dan koordinasi dengan K/L terkait standarisasi format data dan metadata geospasial tematik.
- Fasilitasi K/L dalam integrasi dan koneksi data dan informasi geospasial untuk terwujudnya *One Map* dalam mendukung kebutuhan-kebutuhan untuk kajian dan analisis, koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan pendanaan, serta untuk pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

Forum Data

Forum Data menjadi wadah komunikasi data dan informasi lintas dan intra sektor, lintas dan intra daerah untuk mendukung keterpaduan pengelolaan data pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

Untuk tahap awal, Forum Data beranggotakan terutama wakil dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dari K/L terkait dan dari Bappenas, BPS, dan BIG di mana Bappenas akan menjadi koordinator. Untuk ke depan, terbuka kemungkinan keanggotaan ini diperluas dan mencakup wakil Bappeda dan wakil dari para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya wakil swasta, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar pembangunan berkelanjutan, data dan statistik. Pemangku kepentingan di sini merupakan pihak yang memproduksi data untuk konsumsi publik baik secara mandiri maupun dengan K/L.

Secara praktis, forum data akan dibagi dua. Pertama, forum data yang bersifat umum. Forum data ini akan melakukan konsolidasi semua tema terkait data pembangunan berkelanjutan. Kedua, forum data yang bersifat tematik. Forum data ini akan diorganisir berdasarkan *subject matter* (dalam konteks statistik), kelompok kerja tematik (dalam konteks informasi geospasial tematik) ataupun berdasarkan tema dan fokus

sektoral tertentu. Forum data tematik beraktivitas lebih reguler dan akan berkoordinasi dengan forum data umum. Adapun di tingkat daerah, forum data akan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan konteks di daerah masing-masing. Wadah atau forum yang telah dibentuk dan berjalan saat ini di provinsi atau kabupaten/kota terkait data pembangunan daerah dapat diperluas atau lebih diformalkan legalitasnya melalui Forum Data ini.⁹

Peran forum data adalah sebagai:

- Wadah koordinasi antar Pusdatin K/L serta antar Pusdatin SKPD atau instansi di daerah.
- Forum untuk peningkatan dan penyempurnaan integritas data dari data yang sudah ada.
- Sarana untuk memperoleh, berbagi dan memperluas cakupan data-data yang belum ada, termasuk mengidentifikasi kebutuhan data pembangunan berkelanjutan.
- Forum untuk membantu mengembangkan Sistem Statistik Nasional dan Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- Media untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data.
- Sebagai media komunikasi terkait substansi maupun metodologi Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.
- Sebagai sarana penunjang pertukaran dan penyebarluasan data statistik dan informasi geospasial terkait pembangunan berkelanjutan dan pendayagunaan fasilitas portal Satu Data pembangunan Berkelanjutan.
- Forum untuk memberikan rekomendasi dalam hal pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan satu data dan pencapaiannya dengan apa yang diharapkan atau direncanakan.

⁹ Panduan Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah (BPS, 2010) dapat dijadikan rujukan di sini. Selain itu, pengalaman daerah-daerah yang telah mulai membangun dan menjalankan forum data bisa menjadi pelengkap.

SKPD dan Instansi di Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi di daerah dalam banyak hal berfungsi sebagai hulu dari alur data pembangunan berkelanjutan. SKPD dan instansi vertikal kerap kali menjadi produsen data dan statistik sektoral bagi Kementerian dan Lembaga atau terlibat dalam kompilasi data statistik yang relevan bagi data pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional.

Di era otonomi daerah di mana daerah memiliki kewenangan yang cukup luas, secara khusus peran Pemerintah Daerah dan SKPD dengan K/L akan bergantung dari relasi kelembagaan di masing-masing sektor. Walaupun demikian, secara umum peran Pemerintah Daerah dan SKPD akan terkait dengan peran-peran seperti berikut:

- Meningkatkan komitmen sektor untuk menjalankan prinsip-prinsip satu data (satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data) di masing-masing SKPD untuk menghasilkan data pembangunan berkelanjutan.
- Memastikan penyampaian data bagi K/L untuk memenuhi kebutuhan data sektoral terkait pembangunan berkelanjutan di K/L selain kebutuhan data para pemangku kepentingan di daerah, termasuk kebutuhan SKPD lain, secara tepat waktu.
- Memfasilitasi terbentuk dan berjalannya forum satu data di daerah.
- Mendukung keterbukaan informasi dan akses data terbuka bagi data dan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan setiap sektor.
- Mendorong pemangku kepentingan di daerah untuk memanfaatkan satu data pembangunan berkelanjutan bagi semua tahapan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat.

Pengembangan dan Pengelolaan Portal Satu Data

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT
01 01010010100111001010



LATAR BELAKANG

Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan diharapkan menjadi wahana untuk menampilkan data Pembangunan Berkelanjutan yang telah dihasilkan dengan menjalankan prinsip-prinsip Satu Data. Dengan kata lain, portal ini akan menampilkan data yang telah memenuhi kaidah satu standar data, merujuk pada metadata terstandar, dan mudah diakses oleh publik luas secara cuma-cuma.

Dengan begitu, portal ini bukanlah sebuah portal untuk menampilkan atau membuka data semata. Portal ini juga bukanlah sekedar sebuah portal untuk menggabungkan data dan informasi yang selama ini tersebar di masing-masing walidata di Kementerian dan Lembaga. Melampaui itu, portal ini sesungguhnya merupakan gerbang diseminasi data dari data Pembangunan Berkelanjutan yang diproduksi Kementerian dan Lembaga *yang sudah* melalui tahapan atau proses di sepanjang rantai tata kelola data yang secara keseluruhan berujung pada meningkatnya integritas dan kehandalan data pembangunan.

Portal data ini adalah etalase dari data dengan integritas tinggi. Data yang dihasilkan sebuah proses yang terpadu dan selaras dari kegiatan-kegiatan statistik di tingkat walidata dan dalam hubungannya dengan alur data (*data flow*). Alur data tersebut mencakup baik alur ke dalam dengan Pusdatin dan unit kerja internal K/L maupun alur ke luar dengan lembaga terkait seperti BPS (untuk data sektoral) dan BIG (untuk informasi geospasial tematik).

Data sektoral atau informasi geospasial tematik yang dimuat di, atau ditautkan pada,

Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan ini diharapkan menjadi satu-satunya rujukan otoritatif dari data atau informasi geospasial yang terkait bagi perencanaan pembangunan. Rujukan tunggal ini menjadi mungkin mengingat masing-masing data ataupun tiap-tiap tautan data yang ada dalam portal ini nanti akan berasal dari walidata yang keluar secara satu pintu di Pusdatin tingkat Kementerian dan Lembaga.

Pengembangan dan pengelolaan portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan ke depan akan dirancang berdasarkan ideal-ideal yang hendak dicapai ini.

KEBIJAKAN HOSTING DATA DAN PORTAL DATA

Hosting data

Terdapat tiga kemungkinan untuk hosting data bagi portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, seperti berikut ini. Kombinasi dari ketiga kemungkinan hosting ini dapat dibenarkan apabila justifikasi bagi kombinasi tersebut masuk akal.

Pertama, hosting data akan berada pada Badan Pusat Statistik (BPS). Himpunan data (yakni, himpunan yang berisi data dari sejumlah variabel bertema data sama) dan metadata dari data ini akan ditempatkan di BPS dalam sebuah repository data di portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Tugas dan fungsi BPS selaras dengan ini dan perlu diperkuat dari segi sumberdaya manusia dan anggaran untuk menopang *functionality* dari peran sebagai *host* data.

Kedua, dalam kondisi khusus misalnya karena pertimbangan kapasitas teknis dan karakter data yang besar dan kompleks, hosting untuk himpunan data tertentu dapat berada di tangan Kementerian dan Lembaga. Badan Informasi Geospasial adalah contoh kemungkinan ini.

Ketiga, hosting berada di tangan K/L yang dikoneksikan dengan portal Satu Data. Ini merupakan kemungkinan yang paling tidak direkomendasikan bagi pengembangan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan mengingat kecenderungan dari kemungkinan ini untuk mendorong disintegrasi data. Selain pertimbangan ini, dari segi biaya lebih mahal dan dari segi pengelolaan data tidak lebih efektif. Dapat dibayangkan

apabila masing-masing K/L memiliki hosting data sendiri-sendiri. Hosting di tangan masing-masing K/L hanya dapat dibenarkan apabila, antara lain, K/L bersangkutan memiliki kemampuan, pengalaman pengelolaan untuk host data dan secara berkala dan berkelanjutan menyampaikan metadata dari himpunan datanya; atau menyediakan kemungkinan bagi pengelola portal Satu Data untuk membuka, menganalisa dan melakukan visualisasi dari himpunan data milik K/L.

Portal data

Ada beberapa kemungkinan untuk portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Portal ini dapat dibangun sama sekali baru dari awal. Portal ini dapat pula dibangun di atas portal atau situs K/L yang sudah ada, misalnya SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik) yang sudah dikembangkan oleh BPS, lantas diperluas untuk mencakup elemen-elemen Satu Data Pembangunan berkelanjutan. Portal ini dapat juga dibangun dengan menggabungkan dua kemungkinan ini, yakni menggabungkan situs yang telah ada ke dalam portal baru untuk Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

Secara paling ideal, sebuah portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan akan merupakan satu-satunya portal satu data yang otoritatif bagi rujukan data pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Portal tunggal ini bakal memudahkan pencarian data oleh pengguna data dan pengelolaan data, serta mendukung efisiensi dan efektifitas data, karena sebagian besar data pembangunan berkelanjutan dapat langsung diakses di portal ini atau dapat ditautkan melalui link di portal ini.

Dengan keberadaan satu portal tunggal ini, walidata dan K/L dapat lebih memfokuskan diri pada upaya dan kerja-kerja meningkatkan integritas data serta penyampaian data dan metadata milik mereka masing-masing ke portal Satu Data.

Skenario pengembangan portal Satu Data

Sekarang ini terdapat sejumlah prakarsa terkait data yang tengah berjalan atau akan digulirkan (**Tabel 6**). Prakarsa-prakarsa ini memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda sehubungan dengan peningkatan integritas data (*data integrity*), penggabun-

ngan data (*data integration*), dan pembukaan data (*data release*). Kondisi yang paling ideal tentu adalah terbangunnya sebuah portal Satu Data yang terpadu dan terpusat. Namun demikian, mengingat sejumlah prakarsa telah bermunculan, diperlukan penyesuaian dalam pembangunan portal Satu Data. Skenario-skenario berikut menyediakan kemungkinan bagi pembangunan portal Satu Data.

Skenario 1. Membangun portal Satu Data baru sebagai *hub*. Portal ini akan memainkan peran sebagai penghubung bagi prakarsa-prakarsa yang telah ada. Data dalam portal ini akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesepadanan mereka dengan prinsip-prinsip dasar Satu Data. (Sebagai misal, data X diberi keterangan telah memiliki metadata lengkap dan integritas tinggi, sementara data Y sudah tersedia dalam format CSV yang mendukung format open data tetapi integritas datanya masih rendah). Keunggulan skenario ini adalah kemudahan realisasinya untuk kondisi saat ini mengingat sebagian K/L telah mengembangkan portal data masing-masing. Kelemahannya antara lain adalah kurang mendukung penyatuan data pembangunan.

Skenario 2. Portal Satu Data dikembangkan di atas struktur portal yang sudah ada, yakni portal yang menjalankan prinsip-prinsip dasar Satu Data. Sebagai contoh praktis, antara lain, portal ini akan dikembangkan atau diperluas dari situs SIRuSa (Sistem Informasi Rujukan Statistik) yang sekarang dikelola BPS untuk kemudian menjadi katakanlah “SIRuSa+”. Dalam portal data yang diperluas ini, fiturnya akan meliputi elemen-elemen Satu Data yang lain, seperti format data yang dapat dibaca mesin atau bisa dibagipakai, atau mampu untuk mencakup jenis data atau informasi lain seperti informasi geospasial tematik.

Skenario 3. Menggunakan Portal Data Indonesia. Ini merupakan pengembangan lanjut dari portal open data dengan struktur yang sekarang sedang dikembangkan (lihat www.data.id). Mengingat titik tekan Portal Data Indonesia yang ada adalah pada akses data (*open data*), untuk mampu mendukung tujuan penuh dari Satu Data Pembangunan Berkelanjutan skenario ini memerlukan dua hal berikut. Pertama, perluasan ruang lingkup Portal Data Indonesia untuk mencakup elemen-elemen Satu Data lain terutama yang mendorong penguatan *data governance*, seperti kebijakan satu pintu Pusdatin dan Simpul Jaringan, atau metadata yang melekat pada data. Kedua, sinkronisasi dari segi teknis penggabungan dengan struktur portal dari prakarsa yang telah ada lainnya, misalnya untuk memungkinkan penggabungan an-

tara data dalam format open data dengan metadata untuk data bersangkutan atau antara data numerik dan informasi geospasial tematik.

Skenario 4. Portal Satu Data yang sama sekali baru. Sedari awal, portal ini diarahkan untuk mendukung ideal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Portal ini dapat dikembangkan dari struktur portal seperti One Data One Map yang dikembangkan Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Informasi Geospasial, kemudian diperluas untuk mencakup elemen-elemen satu data lain seperti integritas data. Dalam skenario ini, semua data tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin (misalnya format CSV), terlekat pada metadanya, dan bisa ditampilkan sebagai informasi geospasial tematik. Setiap data di portal ini akan disajikan dalam tiga bentuk:

1. *Data numerik.* Ditampilkan pada portal ini dalam format data dan tabel yang siap untuk dipakai pengguna data atau dibaca mesin (*machine-readable*).
2. *Informasi geospasial tematik.* Ditampilkan pada portal ini atau melalui tautan ke One Map (www.tanahair.indonesia.go.id) apabila telah ada.
3. *Metadata.* Ditampilkan pada portal ini atau melalui tautan ke metadata di SIRuSa.

Tabel 6. Prakarsa-prakarsa peningkatan integritas, penyatuan dan pembukaan data dan informasi publik di Indonesia

Prakarsa	Pengelola/ Pengembang/ Hosting	Jenis data/informasi	Fokus utama		
			Peningkatan integritas (data integrity)	Penyatuan (data integration)	Pembukaan (data release)
Sistem Informasi Terpadu (Simpadu)	Bappenas	Data statistik			
Sistem Rujukan Statistik (SIRuSa)	BPS	Metadata			
One Map	BIG	Informasi geospasial			
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Kemendagri	Data statistik			
Intergovernmental Access to Shared Information System (IGASIS)	Kemenkominfo	Data statistik			
Data Referensi Pendidikan	Kemendikbud	Data statistik			
Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI)	Kemenko Perencanaan	Data statistik			
Dokumentasi AMDAL dan UKP/UPL (DADU)	Kementerian Lingkungan Hidup	Data statistik dan data administratif			
Satu Informasi Perijinan (SIP)	UKP4 dan Kemenko Perekonomian	Data administratif dan data statistik			
Open Data	BPS dan UKP4	Data statistik			
Situation room	Berbagai kementerian	Data statistik dan informasi geospasial			
Satu Data Pembangunan Daerah	Bappeda Jawa Barat	Data statistik			
One Data One Map Provinsi	Bappeda Kalimantan Timur dan BIG	Data statistik dan informasi geospasial			
Satu Data Pembangunan Berkelanjutan	Bappenas, BPS, BIG dan UKP4	Data statistik dan informasi geospasial			

PENGELOLAAN PORTAL SATU DATA

Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan ini mencakup tiga komponen penting yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yakni bagian beranda (*front end*), bagian belakang (*back end*), serta bagian manajemen data, informasi dan konten.

Bagian beranda (*front end*)

Beranda atau *front end* merupakan bagian terdepan dari portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Bagian ini mencakup tampilan situs, struktur situs, navigasi situs dan elemen-elemen lain yang berkenaan dengan interaksi langsung antara pengguna portal dengan portal. Pada bagian ini, pengguna akan diberikan orientasi mengenai data apa saja yang ada secara tematik berdasarkan penggolongan umum – ekonomi, sosial, lingkungan dan tatakelola – dan pengelompokkan yang lebih khusus misalnya berdasarkan tujuan, target atau indikator Pembangunan Berkelanjutan.

Desain situs, struktur penyajian dalam situs dan pengalaman pengguna situs dan pengguna data (*user experience*) merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian serambi ini. Mereka harus mendukung kemudahan akses dan kemudahan penelusuran data bagi pengguna.

Dalam merancang bagian beranda ini, pelajaran dapat dipetik dari tampilan beranda milik situs-situs terkait Satu Data Pembangunan Berkelanjutan yang telah ada atau tengah dikembangkan saat ini. Sebagai contoh, situs **One Data One Map** untuk data pembangunan yang dikembangkan provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Informasi Geospasial, situs **SIPD** (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, situs **Simpadu** (Sistem Informasi Terpadu) untuk data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola Bappenas, atau situs **SIRuSa** (Sistem Informasi Rujukan Statistik) untuk metadata statistik yang dikembangkan Badan Pusat Statistik.

Bagian belakang (*back end*)

Back end merupakan bagian belakang dari portal. Berkebalikan dengan bagian beranda, bagian ini tidak tampak langsung bagi pengguna namun perannya tidak kalah penting bagi portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

Kotak 16. Contoh bagian beranda (dan *dashboard*) dari empat situs

Tampilan Beranda Situs “One Data One Map”, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.



Tampilan Beranda Situs “SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)”, Kemendagri.



Tampilan *Dashboard* Situs “Simpadu (Sistem Informasi Terpadu)”, Bappenas.



Tampilan *Dashboard* Situs SIRuSa (Sistem Rujukan Statistik), BPS.



Dalam konteks Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, bagian *back end* ini memiliki dua makna. Dalam makna *pertama*, bagian belakang mencakup hal-hal yang berkenaan dengan infrastruktur penunjang dan bersifat teknis dari keberadaan dan keberlanjutan sebuah portal. Sebagai misal, hal-hal terkait *hosting* dari situs, spesifikasi perangkat, atau kerangka (*framework*) bagi sistem manajemen data untuk pengelolaan data dan aset digital dalam portal.

Oleh karena itu, pengembangan bagian belakang dari portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan perlu memerhatikan hal-hal terkait spesifikasi dari perangkat keras yang akan digunakan, sistem manajemen data (termasuk implikasi terhadap kebutuhan sumberdaya tambahan) dan aspek teknis lain yang berkenaan dengan ketersediaan dan keberlanjutan data.

Dalam makna *kedua*, selain hal-hal yang bersifat infrastruktur dan teknis di muka, bagian *back end* ini terkait pula dengan tatakelola (*governance*) dari Satu Data. Aspek tata kelola ini terentang dari kegiatan statistik di K/L masing-masing sampai pada titik di mana data diunggah atau ditautkan di portal. Dengan kata lain, tatakelola mencakup dari pengumpulan data sampai penyampaian data ke portal, dan di setiap titik tersebut bersinggungan dengan prinsip-prinsip dasar dan umum dari Satu Data Pembangunan Berkelanjutan.

Keberlanjutan portal satu data hanya mungkin manakala bagian *back end* dalam dua makna tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian manajemen data, informasi dan konten

Bagian penting lain dari portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan pengelolaan portal. Pengelolaan ini akan bergantung banyak dari bagaimana wujud portal Satu Data nanti. Portal nanti dapat berwujud sebagai (a) *repository* dari data sektoral dan informasi geospasial tematik Pembangunan Berkelanjutan, (b) semacam *hub* tunggal bagi tautan-tautan data dan informasi yang akan menuntun pengguna data ke data yang ada di walidata; di sini peran *repository* bisa berada di walidata masing-masing, atau (c) gabungan dari kedua wujud ini. Besar kemungkinan portal Satu Data akan berwujud gabungan dari *repository* dan *hub*.

Dalam pengelolaan portal, terutama ketika perannya melibatkan peran *repository*

data dan informasi, pengelolaan aset digital yang ada di portal menjadi sangat sentral karena portal akan berperan sebagai tempat data disebarluaskan (diseminasi). Dalam peran ini, data akan menjadi konten utama dari portal. Konten lain yang bisa berupa informasi penggunaan, berita, atau infografis.

Pengelolaan data dalam portal ini perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan berikut.

Kejelasan faedah

Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan harus memiliki faedah yang jelas. Pada hakikatnya ia harus menawarkan nilai lebih bagi dan dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna data, baik yang berada di Kementerian dan Lembaga, perencana pembangunan, maupun masyarakat luas akan data pembangunan yang memiliki integritas, handal dan dapat diakses untuk menunjang manajemen pembangunan yang berdaya guna dan tepat sasaran. Inilah yang akan menjadi *value proposition* kunci dari penggunaan portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Peran portal Satu Data sebagai rujukan tunggal data pembangunan menempatkan portal ini dalam posisi yang bisa memberikan insentif dan mendorong perubahan perilaku baik produsen maupun pengguna data untuk terus-menerus mengembangkan dan menyempurnakan portal ini, integritas data di dalamnya, serta tatakelola dari sistem statistik nasional dan sistem informasi geospasial nasional.

Kejelasan definisi

Paling kurang dua hal berikut perlu diperjelas berkenaan dengan data dan himpunan data (*dataset*) di portal Satu Data. *Pertama*, kejelasan tentang pengertian data dan himpunan data sehingga pada gilirannya dapat memperjelas definisi dan batasan yang terkait dengan kepemilikan, penggunaan, pakai-ulang, dan lisensi himpunan data. *Kedua*, kejelasan tentang himpunan data apa dan mana saja yang dapat dimasukkan atau ditautkan pada portal Satu Data.

Kejelasan peran

Peran yang jelas dalam pengelolaan portal Satu Data mutlak adanya. Peran di sini adalah peran walidata dari himpunan data, pemilik himpunan data, dan penggu-

na himpunan data. Kejelasan ini perlu terutama bila kasus tertentu muncul seperti penggunaan data yang berasal dari (atau milik) satu atau beberapa walidata menghasilkan data atau informasi baru oleh pengguna data, misalnya dalam hal penyusunan indikator Pembangunan Berkelanjutan. **Tabel 7** memberikan semacam ilustrasi pembagian peran dalam kaitannya dengan fasilitas-fasilitas yang perlu dikembangkan dalam portal Satu Data.

Kejelasan pengelolaan

Pengelolaan portal Satu Data membutuhkan kejelasan pengelolaan yang mencakup antara lain hal-hal berikut. Pertama, proses ETL (*extract, transform and load*). Kedua, proses pengarsipan data dan integrasinya ke dalam proses pengarsipan dari data yang sudah ada. Ketiga, pembedaan yang jelas antara pengelola himpunan data di satu sisi dan pengelola portal data, di sisi lain, yang meliputi pengelolaan konten di luar data, seperti aplikasi untuk pengguna data, infografis, informasi penggunaan data ataupun konten berita di portal data.

Kemampuan adaptasi

Salah satu wacana yang berkembang dalam Pembangunan Berkelanjutan adalah tentang *data revolution*. Revolusi data bagi pembangunan berkelanjutan diserukan untuk membenahi kualitas statistik dan informasi yang tersedia bagi warga negara. Termasuk di dalamnya adalah ajakan untuk secara aktif mengambil manfaat dari perkembangan teknologi baru dan kemampuan komputasi, *crowd sourcing* dan *big data*, serta meningkatkan keterjalinan (*connectivity*) untuk memberdayakan warga dengan informasi yang diperlukan dalam pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan (UN Task Team, 2013; High Level Panel on Post-2015 Development Agenda, 2013). Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan harus mempertimbangkan perkembangan ini, membuka diri, dan di masa datang secara bertahap memanfaatkan kegunaan dan kemungkinan yang disediakan oleh perkembangan teknologi dan kemampuan komputasi dalam menunjang perumusan dan evaluasi kebijakan publik yang berbasis bukti. Fondasi awal, misalnya format data yang mendukung format data terbuka, dapat mulai dibangun dalam portal Satu Data sejak kini.

Tabel 7. Ilustrasi fasilitas Portal Satu Data berdasarkan peran

Pengguna data	Penerbit data	Administrator data
<p>Bagi pengguna data, rancangan portal Satu Data mencakup fasilitas untuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencari (<i>search</i>) himpunan data dan metadata yang tersedia, walidata (K/L) bersangkutan, format, kategori, pengelompokan berdasarkan tema atau tujuan pembangunan • Melihat (<i>browse</i>) deskripsi metadata dari himpunan data bersangkutan • Melihat, melakukan analisa standard dan visualisasi dari himpunan data termasuk visualisasi spasial • Mengunduh sebagian atau keseluruhan himpunan data dalam format yang dapat digunakan (misalnya Excel) • Menghubungi kontak dari walidata • Memberikan saran, kritik atau masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan dari himpunan data atau metadata yang ada di portal • Melihat jadwal rencana pembukaan (<i>release</i>) data atau pemutakhiran (<i>update</i>) data, termasuk pengingat (<i>reminder</i>) dari jadwal tersebut • Memperoleh bantuan, tuntunan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali diajukan (<i>frequently asked questions</i>) tentang Satu Data Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia 	<p>Bagi penerbit data (produsen dan walidata), rancangan portal Satu Data mencakup fasilitas untuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjamin kualitas data (<i>quality control</i>) • Memastikan data telah sesuai dengan standar untuk statistik dasar/ sektoral dan informasi geospasial tematik • Membuat, mengedit dan memeriksa data dan metadata • Membuat dan menyediakan link bagi himpunan data yang sudah disepakati oleh walidata untuk ditautkan dengan portal Satu Data • Mengunggah file data ke <i>repository</i> portal Satu Data • Mengunggah file data untuk publikasi dan diseminasi data di portal Satu Data • Membuat, mengunggah dan mengedit dokumentasi himpunan data • Melihat jumlah kunjungan dan pengunduhan himpunan data • Merespon permintaan terkait data terkait dari pengguna data 	<p>Bagi administrator data, rancangan portal Satu Data mencakup fasilitas untuk antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membantu memastikan (<i>assurance</i>) penyampaian data ke, dan pemutakhiran data di, portal Satu Data berjalan seharusnya • Mengelola hal-hal administratif seperti otentifikasi dan permohonan izin dari penerbit data dan pengguna data • Mendefinisikan peran penerbit data • Membantu mendefinisikan penerbit data dan himpunan data (berdasarkan skema pentahapan implementasi Satu Data Pembangunan Berkelanjutan) • Memastikan kelengkapan himpunan data dan metadata bagi berfungsinya portal satu data (misalnya, alamat lengkap tautan atau file data dapat dibuka) • Memberikan laporan pengelolaan dan penggunaan portal Satu Data

Siklus hidup portal

Apa yang hendak dicapai dari keberadaan portal Satu Data dan seberapa besar dampak yang akan dihasilkan portal ini dalam menopang ketersediaan data yang berintegritas tinggi bagi pembangunan berkelanjutan, merupakan hal-hal yang akan

mendefinisikan siklus pengembangan dan hidup portal ini. Untuk itu, perancang, pengembang dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan, pengelolaan dan pengembangan portal Satu Data harus berkomunikasi dengan perencana pembangunan (Bappenas) serta produsen dan pengguna data. Dengan mengetahui siklus hidup dari portal Satu Data, struktur portal dapat disesuaikan dan memudahkan bagi pengembangan portal yang lebih terukur dan berkelanjutan.

PENGUNAAN PORTAL

Pengguna portal Satu Data meliputi Kementerian dan Lembaga serta masyarakat luas termasuk pihak swasta, media atau peneliti. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan data dalam portal ini secara mudah dan bebas. Selain itu, secara bertahap kelompok masyarakat yang memproduksi data (atau statistik khusus) juga dapat menyampaikan himpunan data mereka kepada portal.

Dalam penggunaan portal Satu Data perlu diperhatikan siapa saja pengguna portal ini. Ini penting untuk memaksimalkan nilai bagi pengguna portal terutama dalam penyusunan rancangan portal dan pengembangan portal lebih lanjut yang berorientasi pada kebutuhan pengguna data. Batas-batas dari penggunaan portal Satu Data perlu diatur baik batasan untuk penggunaan data dalam portal (*terms of use for dataset*) maupun batasan dalam penggunaan portal itu sendiri (*terms of use for website*).

Kendati portal ini diharapkan akan dapat digunakan secara mudah dan bebas, dengan akses penuh atas data, barangkali untuk sejumlah himpunan data akan berlaku akses berjenjang. Dalam hal ini, akses atas himpunan data diatur berdasarkan kelompok pengguna misalnya Kementerian dan Lembaga memiliki akses atas himpunan data pembangunan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya diakses oleh masyarakat luas. Akses berjenjang seperti ini terutama dapat diberlakukan pada tahap transisi sampai saat di mana akses atas data dapat diberikan secara luas. Misalnya pada saat harmonisasi regulasi untuk pembukaan data atau *data release* bagi sejumlah K/L masih sedang berlangsung.

Meretas Jalan ke Depan: Rencana Implementasi

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01

01010010100111001010



Agar dapat dijalankan, Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan memerlukan sebuah rencana. Di penghujung Cetak Biru ini ditampilkan pokok-pokok rencana implementasi sehubungan dengan pentahapan, pilihan-pilihan pentahapan pelaksanaan, pengukuran kemajuan pelaksanaan dan penganggaran.

PENTAHAPAN IMPLEMENTASI

1. Pembentukan Tim Kecil dan Satgas Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah penentuan siapa yang akan menjadi penanggungjawab.
2. Penyusunan serta penerbitan Peraturan Presiden dengan titik berat pada revitalisasi peran Pusdatin/Unit Data dan Informasi di dalam K/L.
3. Pertemuan dengan K/L (“Interkem”) untuk pembahasan draf Perpres.
4. Identifikasi indikator dari target pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan untuk data pembangunan berkelanjutan yang diikuti dengan identifikasi data statistik dan informasi geospasial tematik terkait indikator-indikator tersebut.
5. Kesepakatan penentuan hosting portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian disebut Portal Data Indonesia, bersama-sama dengan BPS.
6. Perancangan Portal Data Indonesia, termasuk pengembangan www.data.id lebih lanjut apabila portal ini disepakati sebagai contoh pelaksanaan prinsip portal data.
7. Penentuan lima K/L Pelopor (Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian

- Pekerjaan Umum).
8. Ujicoba prinsip dasar satu data (satu standar data, satu metadata baku, Satu portal data) terhadap dataset terpilih oleh K/L. (Merujuk kepada ilustrasi Pentahapan Implementasi). Tercakup didalamnya koordinasi internal dengan unit kerja di dalam K/L (untuk substansi data) dan koordinasi eksternal dengan BPS dan/atau BIG. (Contoh: BPS memeriksa metadata statistik sektoral dan memberikan evaluasi dan rekomendasi).
 9. Perluasan jenis dan kedalaman (disagregasi) data di setiap K/L untuk diinkorporasi dalam Portal Data Indonesia. (Merujuk kepada ilustrasi Pentahapan Implementasi).
 10. Harmonisasi dan integrasi inisiatif Satu Data dengan RPJMN 2015-2019 dan RKP K/L.
 11. Ujicoba di Provinsi percontohan Satu Data di Kalimantan Tengah dan/atau DKI Jakarta.
 12. Secara paralel, harmonisasi regulasi yang ada terkait dengan PNBPN dan penggratisan pungutan PNBPN.
 13. Penyelenggaraan Forum Satu Data, baik forum Satu Data yang bersifat umum atau tematik, untuk pembahasan data untuk pembangunan berkelanjutan secara berkala; untuk forum data yang bersifat umum paling sedikit dilaksanakan setahun sekali.
 14. Penyelenggaraan Rapat kerja nasional Menuju Satu Data Indonesia.


PILIHAN-PILIHAN PENTAHAPAN IMPLEMENTASI

Inisiatif Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan dapat dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Satu Data bisa dimulai dari skala yang terbatas untuk kemudian diperluas ke skala yang lebih lebar atau *scaling up*. Skala di sini antara lain dapat dilihat dari cakupan keterlibatan K/L dan cakupan data K/L yang siap atau mungkin disatukan berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data. Keterlibatan K/L dan pemilihan data pembangunan berkelanjutan dimulai secara terbatas dulu.


Perlu digarisbawahi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Satu Data (seperti unit teknis di dalam K/L atau K/L terkait seperti BPS dan BIG) akan bekerja secara bersama-sama menurut peran masing-masing, baik pada tahap permulaan maupun perluasan.

Gambar 6. Pentahapan implementasi

A. TAHAP PERMULAAN



B. TAHAP PERLUASAN



PENGUKURAN KEMAJUAN IMPLEMENTASI SATU DATA

Kriteria pengukuran eksternal berupa:

1. Tingkat pemenuhan prinsip-prinsip Satu Data.
2. Jumlah data dan informasi yang telah diunggah di portal Satu Data.
3. Jumlah K/L dan institusi terverifikasi yang terlibat.

PENGANGGARAN

1. Identifikasi dataset (himpunan data) yang (a) terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan (b) siap dan mungkin disatudatakan berdasarkan prinsip-prinsip Satu Data (satu standar data, satu metadata terstandar, dan dibuka di satu portal data).
2. Identifikasi kegiatan di K/L yang diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan integritas data, penyatuan (integrasi) data dan pembukaan data atau rilis data.
3. Identifikasi kebutuhan sumberdaya anggaran berdasarkan identifikasi kegiatan untuk rentang waktu tertentu, misalnya untuk periode dua tahun sejak Satu Data digulirkan.
4. Perkiraan besaran biaya yang diperlukan untuk diusulkan dalam penyusunan anggaran indikatif.

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Lampiran 1: Dasar Hukum Terkait Satu Data

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01

01010010100111001010



Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan. Keterkaitan tersebut ditinjau dari enam aspek, yaitu:

1. Urgensi pengelolaan satu data pembangunan berkelanjutan
2. Integritas data
3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Instansi Pemerintah
4. Kelembagaan terkait data pembangunan
5. Akses atas data
6. Biaya memperoleh data

1. Urgensi pengelolaan satu data pembangunan berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 31)

2. Integritas data

2.1. Standar

Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

- Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran (Pasal 17 ayat (2))
- Badan Pusat Statistik melakukan upaya-upaya pembinaan diantaranya dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerja sama dengan para penyelenggara kegiatan (Pasal 31)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

- Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar yang meliputi: a. sistem referensi geospasial; dan b. jenis, definisi, kriteria, dan format data (Pasal 27 ayat 2)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

- BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, selanjutnya disusun oleh BPS (Pasal 55 dan Pasal 57)
- Konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, yang disusun oleh BPS menjadi acuan utama penyelenggaraan statistik di Indonesia (Pasal 57)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.

- Pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG, terdiri atas: a. kebijakan; b. kelembagaan; c. teknologi; d. standar; dan e. sumber daya manusia. (Pasal 62 ayat 1 dan 2)
- Standar digunakan sebagai acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG (Pasal 72 ayat 1). Standar berupa Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya (Pasal 72 ayat 2)
- Kebijakan bertujuan untuk mewujudkan integrasi IG yang tersebar pada penyelenggara IG dan kemudahan akses data dan informasi terkini yang akurat bagi Pengguna. Sasaran Kebijakan IG adalah: 1) terintegrasinya data yang dihasilkan antar penyelenggara IG sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran penyelenggaraan IG; dan 2) terpenuhinya kebutuhan Pengguna akan IG yang terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan efisien (Penjelasan Pasal 62 ayat 2 huruf a)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- Informasi Geospasial beserta proses penyelenggaraannya harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis (Pasal 8)
- Penghubung Simpul Jaringan melaksanakan pembinaan kepada simpul jaringan dengan: melakukan pengaturan dalam bentuk penerbitan pedoman, standar, dan spesifikasi teknis terkait Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Pasal 10 ayat 2 huruf a)

2.2. Pemuktahiran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

- Informasi Geospasial Dasar (IGD) diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya dan dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu (Pasal 17)

3. Tugas, Wewenang dan Fungsi Instansi Pemerintah

3.1. Tugas, Wewenang dan Fungsi BPS

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

- Statistik dasar diselenggarakan oleh Badan. (Pasal 11). Badan adalah Badan Pusat Statistik (Pasal 1 Angka 11)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

- BPS menyelenggarakan statistik dasar. Untuk penyelenggaraan statistik dasar BPS memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 2)
- Kompilasi produk administrasi statistik dasar dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi. BPS berhak memperoleh produk administrasi dari instansi pemerintah dan masyarakat (Pasal 12)

3.2. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kementerian/Lembaga

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

- Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (Pasal 12 ayat (4))

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.

- Instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal melakukan statistik sektoral instansi pemerintah harus: memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS; mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS; menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS (Pasal 25 dan Pasal 26)
- Penyelenggara statistik sektoral berhak memperoleh administrasi dari instansi pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 28)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- Simpul Jaringan yaitu lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan tersebut, pimpinan Simpul Jaringan menetapkan: a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan pengamanan, dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial. Unit kerja tersebut juga bertugas: a. melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakan yang diselenggarakannya melalui Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial; b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial yang diselenggarakannya; c. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya (Pasal 7)

3.3. Tugas, Wewenang dan Fungsi BIG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial.

- Fungsi BIG diantaranya: pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik (Pasal 3)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- Sebagai Penghubung Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional BIG bertugas: a. mengintegrasikan Simpul Jaringan secara nasional; b. menyebarluaskan Informasi Geospasial dasar kepada seluruh Simpul Jaringan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; c. membangun dan memelihara sistem akses Jaringan Informasi Geospasial nasional pada penghubung Simpul Jaringan; d. memfasilitasi penyebaran Informasi Geospasial Simpul jaringan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional; e. melakukan pembinaan kepada Simpul Jaringan; dan f. menyelenggarakan rapat koordinasi nasional di bidang Jaringan Geospasial Nasional (Pasal 10 ayat 1)

3.4. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bappenas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Sesuai dengan Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa fungsi Bappenas diantaranya adalah: koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan

dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bappenas (Pasal 3)

4. Kelembagaan terkait data pembangunan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

- Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (Pasal 12 ayat (4))
- Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah (Pasal 17 ayat (1))
- Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran (Pasal 17 ayat (2))
- Pemerintah membentuk Forum Masyarakat Statistik yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan di bidang statistik kepada Badan. Forum tersebut bersifat nonstruktural dan independen, yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah, pakar, praktisi, dan tokoh masyarakat. (Pasal 29)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.

- BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat bekerja sama melakukan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran untuk mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Dalam rangka mewujudkan kerjasama pembakuan tersebut BPS bertindak aktif memprakarsai kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat. Dalam melaksanakan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, Kepala BPS memperoleh saran dan pertimbangan dari Fo-

rum Masyarakat Statistik. Hasil kerjasama pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran, selanjutnya disusun oleh BPS. (Pasal 55 dan Pasal 57)

- Bentuk koordinasi penyelenggaraan statistik adalah meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: pelaksanaan kegiatan statistik dan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Adapun koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan dan dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 49)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

- Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain (Pasal 127)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Sesuai dengan Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa fungsi Bappenas diantaranya adalah: koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bappenas (Pasal 3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

- Kelembagaan dalam penyelenggaraan IG difasilitasi melalui forum pertemuan antar pemangku kepentingan yang terdiri atas unsur: Instansi Pemerintah; Pemerintah Daerah; dan Setiap Orang. Forum pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Badan secara berkala (Pasal 68)

5. Akses atas Data

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.

- Statistik dasar dan statistik sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan statistik khusus dengan tetap memperhatikan seseorang atau lembaga yang dilindungi undang-undang (Pasal 6)
- Penyelenggara kegiatan statistik wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari statistik yang tersedia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 20)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik (Pasal 4)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.

- Informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik bersifat terbuka (Pasal 42)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.

- Hasil kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS pemanfaatannya terbuka untuk umum. Begitupula dengan penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus yang hasilnya untuk dipublikasikan, pemanfaatannya terbuka untuk umum. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 45

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial.

- Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Penggunaan IG tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 61)

6. Biaya memperoleh data

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. **penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Selain jenis-jenis tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.**

Peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian atau Badan termasuk penerimaan dari informasi.

Beberapa peraturan terkait:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Lampiran 2: Sustainable Development Goals (SDGs) menurut UN OWG SDGs

6° LU - 11° LS · 95° BT - 148° BT
01 01010010100111001010



Proposal untuk Sustainable Development Goals (SDGs) ini berdasarkan dokumen final OWG SDGs tanggal 19 Juli 2014. Proposal ini akan dibawa ke pembahasan *inter-governmental* di PBB sampai proposal akhir disepakati Sidang Umum PBB pada pertengahan 2015. Setiap tujuan (*goal*) dari 17 goal ini mengandung sejumlah target yang terbagi atas dua kelompok, yakni (1) target setiap goal yang ditandai dengan angka, dan (2) target dari sarana implementasi (*means of implementation*) untuk setiap goal dimaksud, yang ditandai dengan huruf.

Proposed
Goal 1

End poverty in all its forms everywhere

- 1.1 by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than \$1.25 a day
- 1.2 by 2030, reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
- 1.3 implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors, and by 2030 achieve substantial coverage of the poor and the vulnerable
- 1.4 by 2030 ensure that all men and women, particularly the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership, and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology, and financial services including microfinance

- 1.5 by 2030 build the resilience of the poor and those in vulnerable situations, and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters
- 1.a. ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular LDCs, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions
- 1.b. create sound policy frameworks, at national, regional and international levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies to support accelerated investments in poverty eradication actions

Proposed
Goal 2

End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture

- 2.1 by 2030 end hunger and ensure access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situations including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round
- 2.2 by 2030 end all forms of malnutrition, including achieving by 2025 the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under five years of age, and address the nutritional needs of adolescent girls, pregnant and lactating women, and older persons
- 2.3 by 2030 double the agricultural productivity and the incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets, and opportunities for value addition and non-farm employment
- 2.4 by 2030 ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters, and that progressively improve land and soil quality
- 2.5 by 2020 maintain genetic diversity of seeds, cultivated plants, farmed and domesticated animals and their related wild species, including through soundly managed and diversified seed and plant banks at national, regional and international levels, and ensure access to and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge as internationally agreed

- 2.a increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology development, and plant and livestock gene banks to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular in least developed countries
- 2.b correct and prevent trade restrictions and distortions in world agricultural markets, including the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with equivalent effect in accordance with the mandate of the Doha Development Round
- 2.c adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives, and facilitate timely access to market information, including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility

Proposed
Goal 3

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

- 3.1 by 2030 reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births
- 3.2 by 2030 end preventable deaths of newborns and under-five children
- 3.3 by 2030 end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases, and other communicable diseases
- 3.4 by 2030 reduce by one-third pre-mature mortality from non-communicable diseases (NCDs) through prevention and treatment, and promote mental health and well-being
- 3.5 strengthen prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol
- 3.6 by 2020 halve global deaths and injuries from road traffic accidents
- 3.7 by 2030 ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
- 3.8 achieve universal health coverage (UHC), including financial risk protection, access to quality essential health care services, and access to safe, effective, quality, and affordable essential medicines and vaccines for all

- 3.9 by 2030 substantially reduce the number of deaths and illnesses from hazardous chemicals and air, water, and soil pollution and contamination
- 3.a strengthen implementation of the Framework Convention on Tobacco Control in all countries as appropriate
- 3.b support research and development of vaccines and medicines for the communicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the Doha Declaration which affirms the right of developing countries to use to the full the provisions in the TRIPS agreement regarding flexibilities to protect public health and, in particular, provide access to medicines for all
- 3.c increase substantially health financing and the recruitment, development and training and retention of the health workforce in developing countries, especially in LDCs and SIDS
- 3.d strengthen the capacity of all countries, particularly developing countries, for early warning, risk reduction, and management of national and global health risks

Proposed
Goal 4

Ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all

- 4.1 by 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning outcomes
- 4.2 by 2030 ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and pre-primary education so that they are ready for primary education
- 4.3 by 2030 ensure equal access for all women and men to affordable quality technical, vocational and tertiary education, including university
- 4.4 by 2030, increase by x% the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship
- 4.5 by 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education and vocational training for the vulnerable, including persons with disabilities, indigenous peoples, and children in vulnerable situations
- 4.6 by 2030 ensure that all youth and at least x% of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy

- 4.7 by 2030 ensure all learners acquire knowledge and skills needed to promote sustainable development, including among others through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship, and appreciation of cultural diversity and of culture's contribution to sustainable development
- 4.a build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide safe, non-violent, inclusive and effective learning environments for all
- 4.b by 2020 expand by x% globally the number of scholarships for developing countries in particular LDCs, SIDS and African countries to enrol in higher education, including vocational training, ICT, technical, engineering and scientific programmes in developed countries and other developing countries
- 4.c by 2030 increase by x% the supply of qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries, especially LDCs and SIDS

Proposed
Goal 5

Achieve gender equality and empower all women and girls

- 5.1 end all forms of discrimination against all women and girls everywhere
- 5.2 eliminate all forms of violence against all women and girls in public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
- 5.3 eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilations
- 5.4 recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies, and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate
- 5.5 ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life
- 5.6 ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the ICPD and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
- 5.a undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance, and natural resources in accordance with national laws

- 5.b enhance the use of enabling technologies, in particular ICT, to promote women's empowerment
- 5.c adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

Proposed
Goal 6

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

- 6.1 by 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
- 6.2 by 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all, and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations
- 6.3 by 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater, and increasing recycling and safe reuse by x% globally
- 6.4 by 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity, and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity
- 6.5 by 2030 implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate
- 6.6 by 2020 protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, rivers, aquifers and lakes
- 6.a by 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing countries in water and sanitation related activities and programmes, including water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies
- 6.b support and strengthen the participation of local communities for improving water and sanitation management

Proposed
Goal 7

**Ensure access to affordable, reliable, sustainable,
and modern energy for all**

- 7.1 by 2030 ensure universal access to affordable, reliable, and modern energy services
- 7.2 increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix by 2030
- 7.3 double the global rate of improvement in energy efficiency by 2030
- 7.a by 2030 enhance international cooperation to facilitate access to clean energy research and technologies, including renewable energy, energy efficiency, and advanced and cleaner fossil fuel technologies, and promote investment in energy infrastructure and clean energy technologies
- 7.b by 2030 expand infrastructure and upgrade technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, particularly LDCs and SIDS

Proposed
Goal 8

**Promote sustained, inclusive and sustainable economic
growth, full and productive employment and decent
work for all**

- 8.1 sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances, and in particular at least 7% per annum GDP growth in the least-developed countries
- 8.2 achieve higher levels of productivity of economies through diversification, technological upgrading and innovation, including through a focus on high value added and labour-intensive sectors
- 8.3 promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage formalization and growth of micro-, small- and medium-sized enterprises including through access to financial services
- 8.4 improve progressively through 2030 global resource efficiency in consumption and production, and endeavour to decouple economic growth from environmental degradation in accordance with the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production with developed countries taking the lead

- 8.5 by 2030 achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
- 8.6 by 2020 substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training
- 8.7 take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, eradicate forced labour, and by 2025 end child labour in all its forms including recruitment and use of child soldiers
- 8.8 protect labour rights and promote safe and secure working environments of all workers, including migrant workers, particularly women migrants, and those in precarious employment
- 8.9 by 2030 devise and implement policies to promote sustainable tourism which creates jobs, promotes local culture and products
- 8.10 strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage to expand access to banking, insurance and financial services for all
- 8.a increase Aid for Trade support for developing countries, particularly LDCs, including through the Enhanced Integrated Framework for LDCs
- 8.b by 2020 develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the ILO Global Jobs Pact

Proposed
Goal 9

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

- 9.1 develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all
- 9.2 promote inclusive and sustainable industrialization, and by 2030 raise significantly industry's share of employment and GDP in line with national circumstances, and double its share in LDCs
- 9.3 increase the access of small-scale industrial and other enterprises, particularly in developing countries, to financial services including affordable credit and their integration into value chains and markets
- 9.4 by 2030 upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, all countries taking action in accordance with their respective capabilities

- 9.5 enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, particularly developing countries, including by 2030 encouraging innovation and increasing the number of R&D workers per one million people by x% and public and private R&D spending
- 9.a facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support to African countries, LDCs, LLDCs and SIDS
- 9.b support domestic technology development, research and innovation in developing countries including by ensuring a conducive policy environment for inter alia industrial diversification and value addition to commodities
- 9.c significantly increase access to ICT and strive to provide universal and affordable access to internet in LDCs by 2020

Proposed
Goal 10

Reduce inequality within and among countries

- 10.1 by 2030 progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40% of the population at a rate higher than the national average
- 10.2 by 2030 empower and promote the social, economic and political inclusion of all irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status
- 10.3 ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including through eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and actions in this regard
- 10.4 adopt policies especially fiscal, wage, and social protection policies and progressively achieve greater equality
- 10.5 improve regulation and monitoring of global financial markets and institutions and strengthen implementation of such regulations
- 10.6 ensure enhanced representation and voice of developing countries in decision making in global international economic and financial institutions in order to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions
- 10.7 facilitate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through implementation of planned and well-managed migration policies
- 10.a implement the principle of special and differential treatment for developing countries, in particular least developed countries, in accordance with WTO agreements

- 10.b encourage ODA and financial flows, including foreign direct investment, to states where the need is greatest, in particular LDCs, African countries, SIDS, and LLDCs, in accordance with their national plans and programmes
- 10.c by 2030, reduce to less than 3% the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5%

Proposed
Goal 11

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

- 11.1 by 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services, and upgrade slums
- 11.2 by 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons
- 11.3 by 2030 enhance inclusive and sustainable urbanization and capacities for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
- 11.4 strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage
- 11.5 by 2030 significantly reduce the number of deaths and the number of affected people and decrease by y% the economic losses relative to GDP caused by disasters, including water-related disasters, with the focus on protecting the poor and people in vulnerable situations
- 11.6 by 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality, municipal and other waste management
- 11.7 by 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, particularly for women and children, older persons and persons with disabilities
- 11.a support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning
- 11.b by 2020, increase by x% the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, develop and implement in line with the forthcoming Hyogo Framework holistic disaster risk management at all levels
- 11.c support least developed countries, including through financial and technical assistance, for sustainable and resilient buildings utilizing local materials

Proposed
Goal 12

Ensure sustainable consumption and production patterns

- 12.1 implement the 10-Year Framework of Programmes on sustainable consumption and production (10YFP), all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries
- 12.2 by 2030 achieve sustainable management and efficient use of natural resources
- 12.3 by 2030 halve per capita global food waste at the retail and consumer level, and reduce food losses along production and supply chains including post-harvest losses
- 12.4 by 2020 achieve environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle in accordance with agreed international frameworks and significantly reduce their release to air, water and soil to minimize their adverse impacts on human health and the environment
- 12.5 by 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling, and reuse
- 12.6 encourage companies, especially large and trans-national companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
- 12.7 promote public procurement practices that are sustainable in accordance with national policies and priorities
- 12.8 by 2030 ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
- 12.a support developing countries to strengthen their scientific and technological capacities to move towards more sustainable patterns of consumption and production
- 12.b develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism which creates jobs, promotes local culture and products
- 12.c rationalize inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities

Proposed
Goal 13

Take urgent action to combat climate change and its impacts *

*Acknowledging that the UNFCCC is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the global response to climate change.

- 13.1 strengthen resilience and adaptive capacity to climate related hazards and natural disasters in all countries
- 13.2 integrate climate change measures into national policies, strategies, and planning
- 13.3 improve education, awareness raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction, and early warning
- 13.a implement the commitment undertaken by developed country Parties to the UNFCCC to a goal of mobilizing jointly USD100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible
- 13.b Promote mechanisms for raising capacities for effective climate change related planning and management, in LDCs, including focusing on women, youth, local and marginalized communities

Proposed
Goal 14

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

- 14.1 by 2025, prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, particularly from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution
- 14.2 by 2020, sustainably manage, and protect marine and coastal ecosystems to avoid significant adverse impacts, including by strengthening their resilience and take action for their restoration, to achieve healthy and productive oceans
- 14.3 minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels
- 14.4 by 2020, effectively regulate harvesting, and end overfishing, illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, to restore fish stocks in the shortest time feasible at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics

- 14.5 by 2020, conserve at least 10 per cent of coastal and marine areas, consistent with national and international law and based on best available scientific information
- 14.6 by 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing, and eliminate subsidies that contribute to IUU fishing, and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an integral part of the WTO fisheries subsidies negotiation ¹⁰
- 14.7 by 2030 increase the economic benefits to SIDS and LDCs from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries, aquaculture and tourism
- 14.a increase scientific knowledge, develop research capacities and transfer marine technology taking into account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and to enhance the contribution of marine biodiversity to the development of developing countries, in particular SIDS and LDCs
- 14.b provide access of small-scale artisanal fishers to marine resources and markets
- 14.c ensure the full implementation of international law, as reflected in UNCLOS for states parties to it, including, where applicable, existing regional and international regimes for the conservation and sustainable use of oceans and their resources by their parties

Proposed
Goal 15

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

- 15.1 by 2020 ensure conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
- 15.2 by 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests, and increase afforestation and reforestation by x% globally

¹⁰ Taking into account ongoing WTO negotiations and WTO Doha Development Agenda and Hong Kong Ministerial Mandate

- 15.3 by 2020, combat desertification, and restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land-degradation neutral world
- 15.4 by 2030 ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, to enhance their capacity to provide benefits which are essential for sustainable development
- 15.5 take urgent and significant action to reduce degradation of natural habitat, halt the loss of biodiversity, and by 2020 protect and prevent the extinction of threatened species
- 15.6 ensure fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, and promote appropriate access to genetic resources
- 15.7 take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna, and address both demand and supply of illegal wildlife products
- 15.8 by 2020 introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive alien species on land and water ecosystems, and control or eradicate the priority species
- 15.9 by 2020, integrate ecosystems and biodiversity values into national and local planning, development processes and poverty reduction strategies, and accounts
- 15.a mobilize and significantly increase from all sources financial resources to conserve and sustainably use biodiversity and ecosystems
- 15.b mobilize significantly resources from all sources and at all levels to finance sustainable forest management, and provide adequate incentives to developing countries to advance sustainable forest management, including for conservation and reforestation
- 15.c enhance global support to efforts to combat poaching and trafficking of protected species, including by increasing the capacity of local communities to pursue sustainable livelihood opportunities

Proposed
Goal 16

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

- 16.1 significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
- 16.2 end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence and torture against children

- 16.3 promote the rule of law at the national and international levels, and ensure equal access to justice for all
- 16.4 by 2030 significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen recovery and return of stolen assets, and combat all forms of organized crime
- 16.5 substantially reduce corruption and bribery in all its forms
- 16.6 develop effective, accountable and transparent institutions at all levels
- 16.7 ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels
- 16.8 broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance
- 16.9 by 2030 provide legal identity for all including birth registration
- 16.10 ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements
- 16.a strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacities at all levels, in particular in developing countries, for preventing violence and combating terrorism and crime
- 16.b promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Proposed
Goal 17

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

Finance

- 17.1 strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries to improve domestic capacity for tax and other revenue collection
- 17.2 developed countries to implement fully their ODA commitments, including to provide 0.7% of GNI in ODA to developing countries of which 0.15-0.20% to least-developed countries
- 17.3 mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources
- 17.4 assist developing countries in attaining long-term debt sustainability through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of highly indebted poor countries (HIPC) to reduce debt distress

- 17.5 adopt and implement investment promotion regimes for LDCs

Technology

- 17.6 enhance North-South, South-South and triangular regional and international cooperation on and access to science, technology and innovation, and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination among existing mechanisms, particularly at UN level, and through a global technology facilitation mechanism when agreed
- 17.7 promote development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed
- 17.8 fully operationalize the Technology Bank and STI (Science, Technology and Innovation) capacity building mechanism for LDCs by 2017, and enhance the use of enabling technologies in particular ICT

Capacity building

- 17.9 enhance international support for implementing effective and targeted capacity building in developing countries to support national plans to implement all sustainable development goals, including through North-South, South-South, and triangular cooperation

Trade

- 17.10 promote a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the WTO including through the conclusion of negotiations within its Doha Development Agenda
- 17.11 increase significantly the exports of developing countries, in particular with a view to doubling the LDC share of global exports by 2020
- 17.12 realize timely implementation of duty-free, quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries consistent with WTO decisions, including through ensuring that preferential rules of origin applicable to imports from LDCs are transparent and simple, and contribute to facilitating market access

Systemic issues

Policy and institutional coherence

- 17.13 enhance global macroeconomic stability including through policy coordination and policy coherence
- 17.14 enhance policy coherence for sustainable development

- 17.15 respect each country's policy space and leadership to establish and implement policies for poverty eradication and sustainable development

Multi-stakeholder partnerships

- 17.16 enhance the global partnership for sustainable development complemented by multi-stakeholder partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technologies and financial resources to support the achievement of sustainable development goals in all countries, particularly developing countries
- 17.17 encourage and promote effective public, public-private, and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

Data, monitoring and accountability

- 17.18 by 2020, enhance capacity building support to developing countries, including for LDCs and SIDS, to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other characteristics relevant in national contexts
- 17.19 by 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement GDP, and support statistical capacity building in developing countries

Lampiran 3:

Ilustrasi usulan data yang siap dan mungkin disatudatakan

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT
01 01010010100111001010



ILUSTRASI USULAN DATA YANG SIAP DISATUDATAKAN DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Kementerian/Lembaga melakukan *self-assessment* bagi data masing-masing yang siap disatudatakan dalam prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Disatudatakan di sini merujuk kepada kesiapan untuk memenuhi tiga prinsip satu data – satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Berikut adalah ilustrasi data yang siap disatudatakan dari 19 Kementerian/Lembaga, yakni Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian.

Tabel 8. Ilustrasi data yang siap disatukan menurut *self-assessment* K/L

Badan Pusat Statistik						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Inflasi	Inflasi Bulanan IHK Bulanan	1979 - 2014	Nasional dan kota		
		Inflasi Tahunan	1997 - 2013	Nasional dan kota		
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	IPM Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah	2004 - 2012	Nasional, provinsi dan kab/kota		
3	Ekspor – impor (menurut komoditi, negara, pelabuhan, bulan)	Nilai Berat	1999 - 2004	Nasional		
4	Indeks Harga Perdagangan Besar	IHPB berdasarkan Komoditi IHPB Konstruksi	2000 - 2014 2002 - 2014	Nasional		
5	Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin % penduduk miskin Garis kemiskinan Indeks kedalaman kemiskinan Indeks keparahan kemiskinan	2007 - 2013	Nasional dan provinsi		
		Gini ratio	1996 - 2013	Nasional dan provinsi		
		Jumlah penduduk miskin % penduduk miskin Garis kemiskinan	1970 - 2013	Nasional		
6	Sosial Budaya	Indikator sosial budaya	2003 - 2012	Nasional		
7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB atas dasar harga berlaku PDRB atas dasar harga konstan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku	2004 – 2012 2004 – 2012 2006 – 2012 2004 - 2012	Provinsi		

Lampiran 3: Ilustrasi usulan data yang siap dan mungkin disatudatakan

8	Tanaman Pangan menurut jenis tanaman(jagung, kedelai, kacang tanah, padi, ubi jalar, ubi kayu, kacang hijau)	Luas panen	1993 - 2013	Nasional dan provinsi		
		Produktivitas				
		Produksi				
9	Nilai Tukar Petani	Indeks Harga yang Diterima Petani (IT), Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB), Nilai Tukar Nelayan	2013 - 2014	Provinsi		
		IT, IB, Nilai Tukar Pembudidaya ikan				
		IT, IB, Nilai Tukar Hortikultura	2008 - 2014		Subsektor dan Nasional	
		IT, IB, Nilai Tukar Petani				
		IT, IB, Nilai Tukar Perikanan				
		IT, IB, Nilai Tukar Perkebunan Rakyat				
		IT, IB, Nilai Tukar Peternakan				
		IT, IB, Nilai Tukar Tanaman Pangan				
		IT, IB, Nilai Tukar Nilai Tukar Nelayan				
		IT, IB, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan				
		IT, IB, Nilai Tukar Hortikultura				
		IT, IB, Nilai Tukar Petani				
IT, IB, Nilai Tukar Perikanan						
IT, IB, Nilai Tukar Perkebunan Rakyat						
	IT, IB, Nilai Tukar Peternakan					
	IT, IB, Nilai Tukar Tanaman Pangan					

10	Tenaga Kerja	Penduduk umur 15 tahun keatas menurut kegiatan	2004 - 2013	Nasional			
		Penduduk umur 15 tahun keatas menurut status pekerjaan utama					
		Penduduk umur 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama					
		Pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan					
		Jumlah angkatan kerja					
		Penduduk bekerja					
		Pengangguran					
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
		Kementerian Kesehatan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata		
1	Jumlah Kematian Bayi		Triwulan*				
2	Jumlah Kematian Ibu		Triwulan*				
3	Case notification rate (se-mua tipe) per 100.000 penduduk		Triwulan*				
4	Persentase keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate)		Triwulan*				
5	Jumlah Kasus Positif Malaria		Bulanan*				

6	Incidence Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk		Bulanan*						
7	Jumlah Kasus AIDS		Bulanan*						
8	Persentase Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan		Triwulan*						
9	Jumlah Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan (PN)		Triwulan*						
10	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan		Triwulan*						
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)									
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata				
1	PA	Peserta KB Aktif	Bulanan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
2	PB	Peserta KB Baru	Bulanan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
3	PUS	Jumlah PUS	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
4	PUS ber KB	PUS ber KB berdasarkan Tempat Pelayanan	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
5	PUS Bukan Peserta KB	Pus tidak ber KB menurut alasan	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
6	UPP	Usia pernikahan pertama /PUS yang istri dibawah 20 Tahun	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				
7	Tahanan KS	Jumlah keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik				

8	Tenaga klinik	Jumlah tenaga pada klinik	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
9	Peralatan klinik	Jumlah sarana dan perlengkapan yang ada di klinik KB	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
10	PPLKB	Jumlah petugas lapangan	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
11	PLKB	Jumlah petugas lapangan PLKB	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
12	PKB	Jumlah petugas lapangan PKB	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
13	PET. KB DESA	Jumlah petugas KB desa/kelurahan	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
14	PPKBD	Jumlah institusi masyarakat pedesaan PPKBD	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
15	SUB PPKBD	Jumlah institusi masyarakat pedesaan SUB PPKBD	Tahunan*	Nasional-Kecamatan	BKKBN/Ditlaptik
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Pembangunan Manusia Berbasis Gender Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (Komposit)	Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf; Rata-rata Lama Sekolah; Pengeluaran per Kapita disesuaikan Idem variabel di atas tetapi dipilah menurut jenis kelamin Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen; Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Tahunan, sejak Tahun 2011	Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota	Kemen PPPA bekerjasama dengan BPS

2	Profil Anak Indonesia	Lima kluster Hak Anak meliputi: 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan 5. Perlindungan Khusus	2011, 2012, 2013	Nasional, Provinsi	Kemen PPPA bekerjasama dengan BPS
3	Profil Perempuan Indonesia	Kependudukan, Kepala Rumah Tangga, Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Ketengakerjaan, Akses Internet, Sektor Publik, Keadaan Sosial Ekonomi Lainnya, Penyandang Disabilitas	2011, 2012, 2013	Nasional, Provinsi	Kemen PPPA bekerjasama dengan BPS
Kementerian Pertanian					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Data Padi	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional dan provinsi	Ditjen tanaman Pangan
2	Data Jagung	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional dan provinsi	Ditjen tanaman Pangan
3	Data Kedele	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional dan provinsi	Ditjen tanaman Pangan
4	Cabe	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen tanaman Hortikultura
5	Bawang Merah	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen tanaman Hortikultura

6	Sapi Potong	Populasi, Produksi Daging	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Ayam Ras Petelur	Populasi, Produksi Telur	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Sapi Perah	Populasi, Produksi Susu	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Data Kelapa Sawit	Luas Areal, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen Perkebunan
10	Data Karet	Luas Areal, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional dan provinsi	Ditjen Perkebunan
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Perikanan Tangkap	Produksi, nelayan, kapal perikanan, pelabuhan perikanan	2000-2013	Nasional dan Provinsi	Ditjen Perikanan Tangkap
2	Perikanan Budidaya	Produksi per komoditas, benih, luas kawasan budidaya, pembudidayaan ikan	2000-2013	Nasional dan Provinsi	Ditjen Perikanan Budidaya
3	Garam	Produksi kawasan tambak, pertambak garam	2012-2013	Provinsi/Kabupaten	Ditjen KP3K
4	Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan	Titik koordinat daerah penangkapan ikan, WPP	2010-2013	Nasional	BPOL, Balitbang KP
5	Lokasi Penangkapan Tuna	Koordinat Penangkapan Tuna, WPP	2010-2013	Nasional	BPOL, Balitbang KP
6	Pulau-pulau kecil	Posisi koordinat, aktivitas pengelolaan	2010-2013	Nasional, Provinsi	Ditjen KP3K
7	Kawasan Konservasi	Lokasi kawasan konservasi perairan, Pengelolaan, luas kawasan	2010-2013	Nasional, Provinsi	Ditjen KP3K

8	Oseanografi	Chlorofila, WPP Suhu permukaan perairan, WPP Salinitas, WPP	2010-2013	Nasional	BPOL, Balitbang KP
9	Infrastruktur Kelautan dan Perikanan	Lokasi perubahan perikanan, balai benih/budidaya, kawasan tambak, tambak garam, SPDN	2010-2013	Nasional	DJPT, DJPB, KP3K
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Penempatan Tenaga Kerja	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binapenta
2	Pelatihan Kerja	Jenis Pelatihan, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Kejuruan Instruktur, Balai Latihan Kerja	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binalattas
3	Produktivitas Kerja	Tingkat Produktivitas Kerja	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binalattas
4	Hubungan Industrial	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Tahunan*	Nasional	Ditjen PHI dan Jamsos
5	Pengawasan Ketenagakerjaan	Perusahaan	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binwasaker
6	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana, Penempatan Transmigrasi	Tahunan*	Desa	Ditjen P2KTrans
7	Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Perkembangan Permukiman Transmigrasi (Pendidikan, Kesehatan dan, Penduduk) Perkembangan Kawasan Transmigrasi (Jumlah Desa, Penduduk, Mata Pencarian, Aksesibilitas dan Sarana Prasarana, Kelembagaan, Komoditi, Pendidikan, Kesehatan dan kerjasama Investasi)	Tahunan*	Nasional, Kecamatan	Pusdatintrans, Ditjen P2MKMT

Bank Indonesia					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Uang Beredar (M1)	Uang beredar dalam arti sempit	Data bulanan, sejak tahun 2004	Nasional dan internasional	BI-DSta
2	Uang Beredar (M2)	Uang beredar dalam arti luas	Data bulanan, sejak tahun 2004	Nasional dan internasional	BI-DSta
3	Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)	Dataset (komponen data NPI)	Data bulanan, sejak tahun 2004	Nasional dan internasional	BI-DSta
4	Posisi Investasi Indonesia (PII)	Dataset (komponen data PII)	Data bulanan, sejak tahun 2001	Nasional dan internasional	BI-DSta
5	Cadangan devisa (International Reserves and Foreign Currency Liquidity)	Dataset (sesuai konsep SDDS-IMF)	Data bulanan, sejak tahun 2000	Nasional dan internasional	BI-DSta
Kementerian Perdagangan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Harga Bapok	Komoditi (23 komoditi) Harga	Harian, Bulanan*	Nasional, Provinsi (33 Provinsi)	Dit. Bapostra, Kemendag
2	Nama dan Alamat Eksportir/Importir	Kode Hs, Nama Komoditi, Nama Eksportir/Importir, Alamat	Tahunan*	Provinsi, Kabupaten	Dit. Fasilitas, Kemendag
Kementerian Koperasi dan UKM					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Data Koperasi Nasional	Jumlah Koperasi (aktif/tdk aktif), Jumlah Anggota Koperasi, Jumlah Tenaga Kerja Koperasi, Jumlah Modal Usaha, Jumlah Volume Usaha, Jumlah Selisih Hasil Usaha	Triwulan*	Nasional/Provinsi / Kabupaten /Kota	Biro Perencanaan – Bagian Data
2	Data UMKM Nasional	Jumlah 'Usaha Mikro, Kecil dan Menengah', Tenaga Kerja UMKM, PDB Atas Dasar Harga Berlaku, PDB Atas Dasar Harga Konstan, Total Ekspor Non Migas, Investasi Atas Dasar Harga Berlaku, Investasi Atas Dasar Harga Konstan	Tahunan*	Nasional	Biro Perencanaan – Bagian Data

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Bulanan, Kebangsaan, Pintu Masuk	1 Bulan*	Nasional	Parekras
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Prakiraan Cuaca	Ibukota Kabupaten; Prak. Cuaca; Prak. Suhu; Prak. Kelembaban; Prak. Kecepatan Angin; Prak. Arah Angin	harian*	Kabupaten	Deputi Bid. Meteorologi
2	Gempa Bumi Terkini	Waktu terjadi; Lokasi (koordinat); Magnitude; Kedalaman; Wilayah	Real time*	Nasional	Deputi Bid. Geofisika
3	Stasiun Seismik Indonesia	Kode sta.; Nama Stasiun; Lokasi (Lat, Long)	Tidak diisi	Nasional	Deputi Bid. Geofisika
4	Tsunami Terkini	Tanggal/Jam; Lokasi; Magnitude; Kedalaman; Wilayah	Real time*	Nasional	Deputi Bid. Geofisika
5	Petir	Parameter petir; Jumlah petir yang berlangsung	Real time*	Jabodetabek	Deputi Bid. Geofisika
6	Data Klimatologi	Nama Stas., Koordinat; Unsur iklim	Bulanan*	Provinsi	Deputi Bidang Inskairek-jarkom
7	Peta Informasi Hujan Bulanan	Kriteria distribusi dan sifat curah hujan	Bulanan*	Provinsi	Deputi Bid. Klimatologi
8	Peta Informasi Potensi Banjir	Nama Provinsi; Kriteria kerawanan banjir	Bulanan*	Provinsi	Deputi Bid. Klimatologi
9	Peta Informasi Indeks Presipitasi Terstandarisasi (SPI)	Indeks SPI	Bulanan*	Nasional	Deputi Bid. Klimatologi
10	Informasi Citra Radar Cuaca (image)	Lokasi radar cuaca; citra radar	Real time*	Nasional	Deputi Meteorologi

Kementerian Riset dan Teknologi					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Peraturan perundang-undangan Keputusan MoU Perjanjian Kerja Sama Informasi hukum lainnya	Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>)	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK
2	Foreign Research Permit (FRP)	Aplikasi perizinan penelitian asing Database peneliti asing	Multiyears (<i>unlimited</i>)	Nasional	Bagian Administrasi Perizinan, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MENRISTEK
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Profil PPID Kementerian Riset dan Teknologi Informasi berkala di Kementerian Riset dan Teknologi Informasi setiap saat di Kementerian Riset dan Teknologi Informasi serta merta di Kementerian Riset dan Teknologi Aplikasi permohonan informasi di Kementerian Riset dan Teknologi Berita	Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>)	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	PPID MENRISTEK PPID MENRISTEK PPID MENRISTEK PPID MENRISTEK PPID MENRISTEK

4	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pengumuman/Informasi Lelang di Kementerian Riset dan Teknologi Rencana Umum Pengadaan di Kementerian Riset dan Teknologi Berita Pengadaan Informasi pengadaan lainnya	Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>) Multiyears (<i>unlimited</i>)	Nasional Nasional Nasional Nasional	LPSE MENRISTEK LPSE MENRISTEK LPSE MENRISTEK LPSE MENRISTEK
Kementerian Agama					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Madrasah (MIN, MTsN, MAN)	Jumlah Lembaga, Jumlah siswa, Jumlah Guru, Jumlah ruang kelas (baik, rusak ringan, rusak berat), Jumlah guru tersertifikasi	Tahunan*	Nasional/ Provinsi	Ditjen Pendidikan
2	Madrasah Diniyah Takmiliah	Jumlah Lembaga, Jumlah Santri, Jumlah Pengajar	Tahunan*	Nasional/ Provinsi	Ditjen Pendidikan
3	Peyelenggaraan ibadah haji	BPIH, Jumlah Jamaah, Embarkasi, Pendidikan, Pekerjaan, Jenis kelamin, pengalaman berhaji, Jamaah wafat	Tahunan*	Nasional/ Provinsi	Ditjen PHU
Lembaga Administrasi Negara					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Jumlah PNS yang Pernah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah PNS yang Pernah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III, dan IV	Tahunan*	Nasional	LAN*
2	Jumlah Alumni Diklat Pra-jabatan	Jumlah Alumni Diklat Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, II	Tahunan*	Nasional	LAN*
3	Jumlah PNS yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah PNS yang Pernah Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional	Tahunan*	Nasional	LAN*

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Nama K/L/D/I Jenis Pengadaan Cara Pembayaran Pembebanan Tahun Anggaran Sumber Pendanaan	Bulanan*	Nasional	Masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I)
2	Pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)	Nama Pemilik Sertifikat NIP Asal Instansi pemilik PBJP	4 Tahun*	Nasional	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
3	Daftar Hitam Penyedia PBJP	Kabupaten Kota/Kota Tanggal Penayangan Tanggal Berlaku	Bulanan*	Kabupaten/Kota	Masing-masing Kabupaten/Kota
4	E-Catalogue	Kategori Produk Nama Penyedia Distributor Kontrak payung	Tahunan*	Nasional	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan
1	Rencana Umum Pengadaan	Tahun Anggaran Nama K/L/D/I Nama Paket Total Pagu Sumber Dana	Tahunan*	Nasional	Masing-masing K/L/D/I
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Realisasi Kinerja BPKP	Klasifikasi Temuan Audit Klasifikasi Rekomendasi Audit Jumlah Kejadian Jumlah Nilai Uang	Semesteran*	Nasional	Biro Perencanaan Pengawasan BPKP

Kementerian Lingkungan Hidup					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Data Parameter Kualitas Air Sungai	Kualitas air sungai	2000-2013	Provinsi	
2	Data Parameter Kualitas Udara	Kualitas udara	2000-2013	Provinsi	
Kementerian Perindustrian					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Data tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Jenis barang dan spesifikasinya	Tahunan*	Kabupaten/Kota	
		Nama Produsen			
		Nilai TKDN			
		Nomor, tanggal dan masa berlaku. Sertifikat TKDN			

Keterangan: * Informasi yang diberikan belum sesuai atau tidak lengkap.

ILUSTRASI USULAN DATA YANG MUNGKIN DISATUDATAKAN DI KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

Selain data yang siap disatudatakan seperti sudah disampaikan di muka, Kementerian/Lembaga juga melakukan *self-assessment* bagi data masing-masing yang mungkin disatudatakan dalam prakarsa Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan. Berikut adalah ilustrasi data yang mungkin disatudatakan dari 17 Kementerian/Lembaga, yakni Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, dan Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 9. Ilustrasi data yang mungkin disatudatakan menurut *self-assessment* K/L

Badan Pusat Statistik					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Kependudukan	Jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk Proyeksi penduduk	1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2010 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035	Nasional dan Provinsi Nasional dan Provinsi	
2	Kesehatan	Indikator Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas Jumlah Pustu Jumlah Posyandu Jumlah Apotik Jumlah Tempat Tidur Jumlah Dokter Jumlah Bidan/Perawat	1995-2010 1976-2012 1969-2012 1969-2010 1996-2012 1973-2012 1976-1986 dan 1990-2012 1974-1999 dan 2003-2012 1974-1999 dan 2003-2012	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	
Kementerian Kesehatan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Jumlah Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)		Triwulan*		
2	Jumlah Kejadian KLB		Bulanan*		
3	Jumlah ODHA yang masih mendapat ARV		Bulanan*		

4	Persentase Kunjungan Ibu Hamil 4 Kali (K4)		Triwulan*			
5	Persentase ketersediaan obat dan vaksin		Tahunan*			
6	Jumlah Puskesmas PONED per Kab/Kota		Tahunan*			
7	Jumlah Rumah Tangga yang ber- PHBS		Tahunan*			
8	Jumlah Desa UCI		Tahunan*			
9	Jumlah Desa siaga		Tahunan*			
10	Jumlah Poskesdes/ Polindes		Tahunan*			
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Pembangunan Manusia Berbasis Gender	Angka Harapan Hidup; Angka Melek Huruf; Rata-rata Lama Sekolah; Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Tahunan, sejak Tahun 2011	Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota	Kemen PPPA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)	
	Indeks Pembangunan Gender	Idem variabel di atas tetapi dipilih menurut jenis kelamin				
	Indeks Pemberdayaan Gender (Komposit)	Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen; Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Sum-bangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja				

2	Profil Anak Indonesia	Lima kluster Hak Anak meliputi: 1. Hak Sipil dan Kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan 5. Perlindungan Khusus	2011, 2012, 2013	Nasional, Provinsi	Kemen PPPA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
3	Profil Perempuan Indonesia	Kependudukan, Kepala Rumah Tangga, Pendidikan, Kesehatan & Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Akses Internet, Sektor Publik, Keadaan Sosial Ekonomi Lainnya, Penyandang Disabilitas	2011, 2012, 2013	Nasional, Provinsi	Kemen PPPA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Kementerian Pertanian					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Kacang Tanah	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional, provinsi	Ditjen tanaman Pangan
2	Ubi Kayu	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional, provinsi	Ditjen tanaman Pangan
3	Ubi Jalar	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2013	Nasional, provinsi	Ditjen tanaman Pangan
4	Jeruk	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen tanaman Hortikultura
5	Pisang	Luas Panen, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
6	Ayam Ras Pedaging	Populasi, Produksi Telur	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

7	Babi	Populasi, Produksi Daging	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
8	Kambing	Populasi, Produksi Susu	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Kakao	Luas Areal, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Perkebunan
10	Kopi	Luas Areal, Produksi, Produktivitas	2000 – 2012	Nasional, provinsi	Ditjen Perkebunan
Kementerian Kelautan dan Perikanan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Ekosistem Mangrove	Kawasan Mangrove	2012-2013	Provinsi	Ditjen KP3K
2	Ekosistem Terumbu Karang	Kawasan Terumbu Karang	2012-2013	Provinsi	Ditjen KP3K
3	Ekosistem Lamun	Kawasan Lamun	2012-2013	Provinsi	Ditjen KP3K
4	Kawasan strategis	Minapolitan, lahan potensi garam, administrasi	2010-2013	Nasional, Provinsi	DJPT, DJPB, KP3K
5	Unit Pengolahan Ikan	Posisi Unit Pengolahan Ikan	2010-2013	Nasional	Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
6	Garam	Informasi cuaca untuk garam	2010-2013	Nasional	Litbang KP
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Penempatan Tenaga Kerja	Daftar Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Padat Karya, Wira-usaha Baru	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binapenta

2	Pelatihan Ketenagakerjaan	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binalattas
3	Hubungan Industrial	Jamsostek (Dalam Hubungan Kerja), Upah Minimum Sektor, Koperasi Pekerja/Buruh	Tahunan*	Nasional	Ditjen PHI dan Jamsos
4	Pengawasan Ketenagakerjaan	Status Perusahaan	Tahunan*	Nasional	Ditjen Binwasnaker
5	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penempatan Transmigrasi (Data Individu Transmigrasi)	Tahunan*	Desa	Ditjen P2KTrans
6	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigran	Tahunan*	Nasional	Pusdatintrans
Bank Indonesia					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	SDDS - National Summary Data Page Indonesia	National Summary Data Page (NSDP) yang merupakan web SDDS di setiap negara dan berisi 22 kategori data yang telah ditentukan dalam program tersebut	Harian, bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan*	Internasional	On behalf of Indonesia, coordinator: Bank Indonesia – DSta
Kementerian Perdagangan					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)	Nama Perusahaan, Kegiatan Usaha, No. STP LKTP, No TDP, Tahun Buku	Tahunan*	Provinsi	Dit. Binus, Ditjen Dagri

2	TDP		Nama Perusahaan, Kegiatan Usaha, Kabupaten/Kota	Tahunan*	Provinsi, Kabupaten	Dit. Binus, Ditjen Dagri
3	Data Pasar Tradisional		Kode Pasar, Nama Provinsi, Nama Kabupaten, Nama Kecamatan, Nama Desa, Nama Pasar, Jenis Pasar, Pola Pengelolaan, Tahun Berdiri	Tahunan*	Provinsi, Kabupaten	Dit. Logistik dan Sarana Distribusi, Ditjen Dagri
4	Rekapitulasi Gudang Pemerintah dan Swasta		Lokasi Gudang, Provinsi, Alamat Gudang, Komoditi, Pengelolaan Gudang	Tahunan*	Nasional, Provinsi, Kabupaten	Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti
Kementerian Koperasi dan UKM						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Data Individu Koperasi	Jumlah Individu Koperasi, Kode Koperasi, Nama Koperasi, Badan Hukum, Tanggal Berdiri Koperasi, Bentuk Koperasi, Jenis Koperasi, Kelompok Koperasi, Sektor Usaha Koperasi, Nama Provinsi, Nama Kab/Kota, Nama Kecamatan	Tiap Waktu*	Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Biro Perencanaan – Bagian Data	
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Cuaca Otomatis	Koordinat; Unsur cuaca	Bulanan*	Provinsi	Deputi Inspektur-jarkom	

Lampiran 3: Ilustrasi usulan data yang siap dan mungkin disatudatakan

Kementerian Riset dan Teknologi						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Peraturan perundang-undangan	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
		Keputusan	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
		MoU	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
		Perjanjian Kerja Sama	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
		Informasi hukum lainnya	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
2	Foreign Research Permit (FRP)	Aplikasi perizinan penelitian asing	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Administrasi Perizinan, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	
		Data base peneliti asing	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Bagian Administrasi Perizinan, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat MEN-RISTEK	

3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Profil PPID MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	PPID MENRISTEK
		Informasi berkala di MENRISTEK			PPID MENRISTEK
4	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Informasi setiap saat di MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	PPID MENRISTEK
		Informasi serta merita di MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	PPID MENRISTEK
		Aplikasi permohonan informasi MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	PPID MENRISTEK
		Berita	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	PPID MENRISTEK
		Pengumuman/Informasi Lelang MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	LPSE MENRISTEK
		Rencana Umum Pengadaan di MENRISTEK	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	LPSE MENRISTEK
		Berita Pengadaan	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	LPSE MENRISTEK
		Informasi pengadaan lainnya	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	LPSE MENRISTEK
5	Pustaka Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jurnal Iptek Internasional	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Asisten Deputi Data dan Informasi Iptek, Deputi Bidang Sumber Daya Iptek MENRISTEK
		Pustaka Iptek Nasional	Multi years (<i>unlimited</i>)*		
6	Insentif Sistem Inovasi Nasional (Insentif SINas)	Informasi berkaitan dengan Insentif SINas	Multi years (<i>unlimited</i>)*	Nasional	Asisten Deputi Relevansi Program Riset Iptek, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek MENRISTEK

Kementerian Agama					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Perguruan Tinggi	Jumlah Lembaga, 'UIN, IAIN, STAIN', 'IHDN, STHN', STAKN, STABN	Tahunan*	Nasional/ Provinsi	Ditjen Pendidis, Ditjen Bimas Hindu, Ditjen B. Kristen, Ditjen B.Buddha
2	KUA	Jumlah KUA, Peristiwa Nikah	Tahunan*	Tidak diisi	Ditjen B. Islam
3	Rumah Ibadah	Jumlah Masjid, Jumlah G. Kristen, Jumlah G. Katolik, Jumlah Pura, Jumlah Vihara, Jumlah Klenteng	Tahunan*	Tidak diisi	Ditjen B. Islam, Ditjen B. Kristen, Ditjen B. Katolik, Ditjen B. Hindu, Ditjen B.Buddha
Lembaga Administrasi Negara					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Program Diklat	Jumlah Keseluruhan Program Diklat Kepemimpinan yang sudah diakreditasi, Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan yang sudah diakreditasi	Tahunan*	Nasional	LAN*
2	Lembaga Diklat	Jumlah Lembaga Diklat Tiap Instansi	Tahunan*	K/L	LAN*
3	Widyaiswara	Jumlah widyaiswara menurut Instansi Pemerintah, Jumlah widyaiswara pada masing-masing K/L menurut Jenjang dan Golongan Ruang, Jumlah widyaiswara pada Pemerintah Daerah menurut Jenjang dan Golongan Ruang	Tahunan*	Nasional, K/L, Prov/ Kab/Kota	LAN*

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Direktori Jurnal Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Jurnal 2. Penerbit 3. ISSN 4. Editor 5. Alamat 6. Tahun terbit 7. Frekuensi 8. Akreditasi 9. Mitra Bestari 10. Tiras 11. Bahasa 12. Subyek 13. Kode Panggil 14. Bahasa 	Update data mingguan*	Nasional	
2	Artikel Jurnal Ilmiah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Artikel 2. Pengarang 3. Volume 4. Nomor 5. Tahun 	Update data mingguan*	Nasional	

Lampiran 3: Ilustrasi usulan data yang siap dan mungkin disatudatakan

3	Laporan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman 2. Kata Kunci 3. Kategori 4. Abstrak 5. Judul Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Penelitian 2. Pengarang 3. Tahun 4. Abstrak 5. Institusi 6. Subyek 7. Bidang Ilmu/Kategori 	Update data mingguan*	Nasional	
4	Buku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Buku 2. Pengarang 3. Tahun 4. Penerbit 5. Subyek 6. Bidang Ilmu/Kategori 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Buku 2. Pengarang 3. Tahun 4. Penerbit 5. Subyek 6. Bidang Ilmu/Kategori 	Update data mingguan*	Nasional	

5	Artikel Makalah/Artikel Prosiding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Artikel 2. Judul Konferensi 3. Pengarang 4. Tahun 5. Penerbit 6. Subyek 7. Bidang Ilmu/Kategori 	Update data mingguan*	Nasional		
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Konsultasi	Media Konsultasi Instansi asal penanya Satuan kerja Klasifikasi User Jenis pengadaan Permasalahan	Tahunan*	Nasional	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan						
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata	
1	Pelaksanaan Kediklatan Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	Jumlah Peserta Diklat Jumlah Kapasitas Diklat Jumlah Lulusan Diklat	Semesteran* Tahunan* Semesteran*	Nasional/Provinsi/Kabupaten	Pusdiklatwas BPKP	

2	Demografi PFA	Jumlah PFA APIP	Semesteran	Nasional/Provinsi/Kabupaten	Pusbin JFA BPKP
3	Informasi Peningkatan Kapasitas Auditor Intern dan Pengelola Keuangan Pemerintah yang Dibiayai dari State Accountability Revitalisation	Kebutuhan PFA APIP	Tahunan	Nasional	Biro Kepegawaian BPKP
		Jumlah cakupan APIP/Pemda	Semesteran*		
		Jumlah Peserta			
		Jumlah Lulusan			
Kementerian Lingkungan Hidup					
No	Himpunan data (dataset)	Data dalam dataset	Time series	Tingkat penyajian	Walidata
1	Data Parameter Kualitas Air Sungai	Kualitas Air Sungai	2000-2013	Provinsi	
1	Data Parameter Kualitas Udara	Kualitas Udara	2000-2013	Provinsi	

Keterangan: * Informasi yang diberikan belum sesuai atau tidak lengkap.

Lampiran 4: Metadata terstandar

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01 01010010100111001010



PENGERTIAN METADATA

Definisi Metadata

Metadata merupakan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau, di luar fungsi-fungsi ini, memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola sumberdaya informasi (INSO, 2004). Dari pengertian ini, metadata dihadirkan untuk tujuan-tujuan pencarian, pengelolaan dan pemeliharaan sumberdaya informasi (UK Data Archive, 2012). Metadata sering juga disebut data tentang data atau informasi tentang informasi. Informasi yang terkandung dalam metadata menjelaskan aspek-aspek penting dari sebuah sumber data seperti isi dan konteks informasi (UK Data Archive, 2012). Dalam konteks geospasial atau ruang kebumihan yang berkenaan dengan keruangan, metadata geospasial merangkum pengetahuan tentang identifikasi, cakupan, kualitas, skema spasio-temporal, dan distribusi dari data geografis (ISO/TC 211–Geographic information/Geomatics, dalam BIG 2014).

Metadata dan dokumentasi data

Metadata kerap kali dipertukarkan dengan dokumentasi data. Kendati banyak beririsan, metadata dan dokumentasi data adalah dua hal yang tidak serupa. Dokumentasi data mencakup hal-hal seperti disain sampling, metode pengumpulan data, disain kuesioner atau wawancara, struktur file data, daftar variabel dan skema pengkodean, rincian pembobotan, kerahasiaan pribadi dan anonimisasi (nir penyebutan nama), sumber dan walidata dari data sekunder, kesepakatan terkait lisensi penggunaan data

dan material terkait, maupun informasi penyimpanan data (UK Data Archive, 2012). Dokumentasi data cenderung memiliki struktur yang spesifik untuk tiap-tiap jenis pengumpulan data. Dokumentasi data adalah langkah awal untuk menyusun metadata dan merupakan bagian penting dari penyusunan metadata terutama untuk data statistik.

INTEGRITAS DATA

Integritas data dari Satu Data Pembangunan Berkelanjutan akan meningkat secara signifikan manakala metadata memiliki satu struktur dan format yang sama dan baku yang mengatur standard untuk menjelaskan isi, presentasi, pemindahan dan pemeliharaan dataset. Dataset, menurut UK Data Archive (2012), adalah file atau kelompok file yang berisi data dan diorganisir di bawah satu judul dan mampu digambarkan sebagai sebuah unit koheren dalam katalog pengarsipan.

Kendatipun isi dari data pembangunan berkelanjutan adalah beragam dan bisa berbeda satu dengan yang lain, termasuk perbedaan yang terjadi karena perbedaan waktu (time series), metadata memiliki struktur dan format yang relatif sama. Data dan metadata yang disampaikan untuk Portal Satu Data Pembangunan Berkelanjutan adalah versi yang akan dijaga konsistensi dan kelengkapannya dari perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki. Isi data dan metadata harus tidak akan berubah, walaupun misalnya sistem pendokumentasian berubah.

STRUKTUR DAN FORMAT METADATA

Pembedaan yang perlu diutarakan di sini adalah antara struktur metadata dengan format metadata. Struktur metadata mencakup apa saja item atau bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata. Adapun format metadata meliputi spesifikasi atau standar teknis dari metadata, termasuk semantik dari skema metadata.

APLIKASI METADATA DI INDONESIA

Untuk menunjang terwujudnya sebuah sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien, Badan Pusat Statistik (BPS) membangun sistem metadata yang disebut SIRuSa, Sistem Informasi Rujukan Statistik. Tahun 2013, SIRuSa mengumpulkan 107 metadata kegiatan statistik dasar dan 136 metadata kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus. Jumlah ini adalah metadata dari kegiatan statistik yang dianggap clean (lihat BPS, 2013a).

Struktur metadata dalam pengelolaan BPS ini terbagi dalam empat kelompok informasi, yakni (1) tujuan kegiatan penelitian, (2) data, (3) metodologi dan (4) keluaran. Kelompok informasi ini kemudian dibagi lebih rinci menjadi: tujuan; variabel pengumpulan data; frekuensi kegiatan; frekuensi pengumpulan data; tahun data; cakupan wilayah; cakupan responden; unit observasi; unit analisis; metode pengumpulan data; jenis kuesioner; nama indikator yang dihasilkan; level terendah data yang bisa disajikan; dan publikasi yang dihasilkan. Adapun untuk indikator statistik, metadata SIRuSa BPS mencakup: nama indikator; definisi; rumus penghitungan; interpretasi; level estimasi/penyajian; publikasi keberadaan indikator; input/variabel pembentuk indikator. Sebagai tambahan untuk apa yang dikemukakan di sini terkait SIRuSa BPS, pengembangan dan penyempurnaan struktur metadata dapat pula menyesuaikan dengan karakter data sektoral, misalnya untuk data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

BPS saat ini juga sedang mulai mengembangkan manajemen metadata dari data mikro statistik dasar BPS. Pengembangan ini akan terkait dengan beberapa titik dalam rantai proses bisnis (*business process*) dari manajemen data BPS, seperti disain, diseminasi dan pengarsipan. Format metadata yang digunakan adalah DDI (Data Document Initiative) untuk pengelolaan mikrodata berkenaan dengan informasi antara lain di tingkat survey (judul, abstrak, sampling, lembaga, kebijakan akses, dll), variabel (nama file, label, kode, instruksi, dll), material terkait (laporan, kuesioner, panduan, skrip, foto), dan cross-survey (katalog, konsep, kesepadanan/*comparability*, dll).

Berkenaan dengan metadata geospasial, Surat Keputusan Badan Informasi Geospasial (2013) telah mengatur tentang standar metadata dan/atau riwayat data dalam pe-

nyelenggaraan informasi geospasial terkait informasi geografis, ekstensi untuk data citra dan data yang gridded, serta implementasi skema XML. Metadata ini diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk data dan informasi administratif atau bibliografis, metadata hasil penelitian dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) barangkali dapat dijadikan sebagai salah satu perspektif. Metadata yang dikembangkan PDII-LIPI berlaku untuk data dan informasi buku, monograf, laporan penelitian, tesis, prosiding atau publikasi berkala seperti jurnal ilmiah (LIPI, 2014).

Struktur Metadata Statistik

Tabel 10. Struktur metadata statistik

Elemen	Keterangan	Status
Tujuan	Tujuan utama dari kegiatan sensus atau survei atau kompilasi	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Kata Kunci	Kata-kata kunci yang menggambarkan kegiatan sensus atau survei atau kompilasi	Usulan
Variabel pengumpulan data	Mencakup beberapa variabel yang terpenting, yang tertera dalam daftar kuesioner dan kegiatan sensus atau survey atau kompilasi	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Frekuensi kegiatan	Periode atau selang waktu penyelenggaraan kegiatan sensus atau survei atau kompilasi, apakah penyelenggaraan kegiatan dilakukan setiap tahun (tahunan), setiap 3 (tiga) bulan, atau lainnya	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Frekuensi pengumpulan data	Periode atau selang waktu pengumpulan data pada satu penyelenggaraan kegiatan sensus atau survei atau kompilasi. Ada kemungkinan satu kegiatan dilakukan setiap tahun (tahunan) tetapi dalam pengumpulan datanya menggunakan bermacam kuesioner dengan waktu pengumpulan yang berbeda, yaitu mingguan, bulanan dan triwulanan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Tahun data	Deretan tahun-tahun di mana data tersebut tersedia	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS

Cakupan wilayah	Wilayah yang dicakup dalam sensus atau survey atau kompilasi. Cakupan wilayah ini akan sama dengan wilayah yang dapat diperkirakan oleh data hasil sensus atau survey atau kompilasi tersebut. Jika mencakup hanya beberapa wilayah saja (misal beberapa provinsi saja), maka isiannya adalah nama wilayah-wilayah yang dicakup tersebut	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Cakupan responden	Responden atau obyek sumber informasi yang dicacah dalam sensus atau survey atau kompilasi. Jika responden merupakan sampel dari sebuah kelompok obyek/populasi, maka cakupan responden adalah penjelasan kelompok obyek/populasi tersebut, yang merupakan kerangka sampelnya	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Unit observasi	Unit penelitian atau obyek penelitian yang terkecil dalam data, yang dapat dianalisa. Unit observasi ini harus disesuaikan dengan konteks yang tertian dalam tujuan kegiatan sensus atau survey atau kompilasi	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Unit analisis	Unit penelitian atau obyek penelitian yang terkecil dalam data, yang digunakan untuk analisa. (Misalnya Susenas, unit analisisnya adalah rumah tangga, meskipun unit observasinya sampai dengan anggota rumah tangga)	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS

Lampiran 4: Metadata terstandar

Metode pengumpulan data	Metode atau cara yang ditempuh dalam proses pengumpulan data	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Jenis kuesioner	Macam atau jenis kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Nama indikator yang dihasilkan	Indikator yang dihasilkan dari kegiatan sensus atau survey atau kompilasi	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Level terendah data yang bisa disajikan	Tingkat atau level administrasi yang terendah dalam penyajian data dalam publikasi. Level terendah ini identik dengan the power of estimate dari kegiatan sensus atau survey atau kompilasi, yaitu sejauh mana estimasi yang akurat/ <i>reliable</i> dapat dilakukan dengan data tersebut	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Publikasi yang dihasilkan	Nama-nama publikasi yang dikeluarkan berdasarkan data hasil kegiatan sensus atau survey atau kompilasi tersebut	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Nama indikator	Nama dari indikator atau statistik yang dihasilkan oleh satu dan atau lebih kegiatan statistik	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Definisi	Berupa konsep dan definisi penjelasan dari suatu indikator atau statistik yang dihasilkan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS

Rumus penghitungan	Rumusan berupa penghitungan secara matematis bagaimana sebuah nilai indikator atau statistik dihasilkan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Interpretasi	Informasi yang dapat digunakan terutama sebagai bahan rekomendasi dan atau pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada indikator atau statistik yang dihasilkan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Level estimasi/penyajian	Level kekuatan data, apakah data yang disajikan hanya sampai dengan level nasional saja, atau bisa sampai dengan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau sampai dengan level desa/ kelurahan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Publikasi keberadaan indikator	Indikator atau statistik yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh <i>subject matter</i> BPS. Ada kemungkinan indikator bisa berada pada satu atau lebih publikasi yang dihasilkan	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Input/variabel pembentuk indikator	Nama variabel sebagai pembentuk indikator atau statistik yang dihasilkan dan sumber data keberadaan variabel tersebut	Sudah ada dalam struktur metadata SIRuSa BPS
Penerbit/walidata	Nama lengkap penerbit atau pihak yang menerbitkan dataset dari kegiatan sensus atau survei atau kompilasi	Usulan
Nama Kontak	Nama kontak yang bisa dimintai keterangan terkait dataset	Usulan

Lampiran 4: Metadata terstandar

E-mail kontak	Alamat e-mail pihak atau badan dari walidata	Usulan
Nomor kontak	Nomor telpon pihak atau badan dari walidata	Usulan
Format data	Format elektronik dari dataset (misalnya: CSV, XLS, dll)	Usulan
Tanggal data	Tanggal dataset disampaikan kepada BPS dan atau diunggah di Portal Satu Data	Usulan
Ukuran	Ukuran file dari dataset (dinyatakan dalam KiloByte atau KB)	Usulan
Kode unik data	Kode yang secara spesifik mencirikan sebuah data dan digunakan untuk keperluan pengenalan kembali data tersebut. Kode unik ini (karena tidak ada kode lain yang persis sama untuk data lain) dapat dihasilkan oleh komputer	Usulan
Homepage URL	Alamat lengkap dari dataset homepage bila dimiliki oleh lembaga	Usulan

Metadata Informasi Geospasial

Tabel 11. Metadata informasi geospasial

Elemen	Keterangan	Status
SNI ISO 19115:2012	Informasi Geografis – Metadata	Sudah menjadi standar metadata/riwayat data BIG
SNI ISO 19115-2:2012	Informasi Geografis – Metadata – Bagian 2: Ekstensi untuk data citra dan data gridded (extensions for imagery and gridded data)	Sudah menjadi standar metadata/riwayat data BIG
SNI ISO/TS 19139:2012	Informasi geografis – Metadata – Implementasi skema XML (XML Schema Implementation)	Sudah menjadi standar metadata/riwayat data BIG

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Lampiran 5: Problem dan solusi bagi kebijakan PNBP untuk kegiatan dan layanan data

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT
01010010100111001010



Σ

LATAR BELAKANG

Kegiatan dan layanan terkait data di lembaga-lembaga pemerintah erat hubungannya dengan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam derajat tertentu pengenaan PNBP pada kegiatan dan layanan data yang berlaku saat ini telah menjadi penghalang bagi upaya-upaya untuk peningkatan integritas data pembangunan dan akses data untuk peningkatan mutu pengelolaan pembangunan itu sendiri. Penjelasan ini dapat digambarkan dalam rangkaian logis seperti berikut:

Sebab: pengenaan pungutan PNBP untuk jenis data tertentu membatasi akses dan penggunaan data.

Implikasi: (1) Implikasi pertama: keterbatasan akses dan penggunaan data membatasi peluang untuk partisipasi lebih luas berkenaan dengan hal-hal metodologis yang dibutuhkan bagi peningkatan integritas data pembangunan; (2) Implikasi kedua: keterbatasan akses dan penggunaan data membatasi peluang untuk partisipasi lebih luas dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Akibat: Pengenaan pungutan PNBP untuk jenis data tertentu, melalui dua implikasi tersebut, turut menyumbang pada kurang efektif dan efisiennya perencanaan pembangunan serta pada rendahnya mutu kebijakan publik dan hasil-hasil pembangunan kita.

Dengan gambaran di atas, diperlukan jalan keluar untuk mengatasi halangan yang diakibatkan kebijakan PNBP atas kegiatan dan layanan data. Di tingkat pungutan PNBP, antara lain ini dapat dicapai dengan melakukan redefinisi jenis dan penyesuai-

an tarif untuk data yang dapat dibuka. Di tingkat pengelolaan PNBPN, kebijakan pengelolaan perlu ditinjau kembali, dari yang bercorak tersebar menjadi lebih bercorak terpusat, agar memungkinkan relokasi sumberdaya pembiayaan bagi kegiatan dan layanan data di unit kerja Kementerian dan Lembaga penghasil data namun bukan penghasil PNBPN (tentang corak pengelolaan tersebar dan terpusat akan dijabarkan pada bagian berikut). Potensi faedah yang bakal dihasilkan dari redefinisi jenis data, penyesuaian tarif dan perubahan corak pengelolaan PNBPN ini bagi kepentingan bersama, sebagai akibat dari meningkatnya integritas data untuk perencanaan pembangunan kita, patut dijadikan pertimbangan utama dalam merumuskan kembali kebijakan PNBPN data.

DUA PERAN PNBPN

Secara umum PNBPN memiliki dua peran berbeda namun implikasi kedua peran ini terpaut satu dengan yang lain.¹⁰

- Peran pertama: sebagai sumber penerimaan negara (*income generation*).
- Peran kedua: sebagai sarana pembiayaan untuk peningkatan layanan publik (*public service provision*).

Dalam konteks *income generation*, PNBPN menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN bersama pajak dan cukai. Sebagai contoh, PNBPN dari sumberdaya alam di sektor-sektor sumberdaya alam seperti pertambangan dan kehutanan. Dalam konteks *public service provision*, PNBPN berperan sebagai pelengkap sebagai pelengkap dan sumber pembiayaan tambahan bagi kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik berdasarkan prinsip *cost sharing* dengan sumber pendanaan dari APBN. Sebagai contoh, PNBPN dari layanan data di Badan Pusat Statistik dan layanan peta di Badan Informasi Geospasial.

Dari segi besaran kontribusi terhadap penerimaan negara, PNBPN kategori kedua (*public service provision*) memberikan kontribusi yang relatif sangat kecil, hanya sebesar 0,0002% pada tahun 2011 (Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI, 2011).

¹⁰ Dua peran PNBPN ini mengemuka dalam FGD bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal PNBPN Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 26 Februari dan 4 April 2014.

Akan tetapi, dari sudut pandang unit kerja sebuah kementerian atau lembaga, PNBPN ini bisa berperan cukup penting dalam menunjang kegiatan atau meningkatkan pelayanan data.

Dua peran PNBPN ini penting dalam memahami struktur pembiayaan serta kondisi dan problematika dalam pembiayaan kegiatan dan layanan di Kementerian dan Lembaga, termasuk kegiatan dan layanan yang terkait dengan data. Kedua peran ini terpaut satu dengan yang lain, sebagaimana tampak dalam relasi-relasi berikut.

- PNBPN sebagai sumber penerimaan negara menjadi sumber pembiayaan dasar bagi kegiatan atau layanan data, misalnya kegiatan statistik seperti survey, sensus, kompilasi data, pembelian peta, pengadaan teknologi atau pembangunan *data center*. Kegiatan dan layanan ini dibiayai melalui APBN. Adapun sumber pembiayaan untuk tambahan peningkatan kegiatan atau layanan data, yakni tambahan dari tingkat yang telah dibiayai APBN, datang dari tambahan PNBPN data dalam konteks *public service provision*.
- Penurunan atau pengurangan PNBPN dalam konteks *public service provision*, misalnya karena pungutan PNBPN untuk data tertentu ditiadakan, bakal mengurangi tingkat kegiatan dan layanan data.
- Dengan latar di atas, mempertahankan tingkat kegiatan dan layanan data yang optimal atau seperti pada tingkat saat ini dapat dilakukan dengan:
 - (a) Meningkatkan besaran dana dari sumber PNBPN dalam konteks *income generation* sebagai kompensasi penurunan PNBPN dalam konteks *public service provision* guna mempertahankan tingkat kegiatan dan layanan data. Dari sisi anggaran, pilihan ini akan mempengaruhi *resource envelope* di unit kerja atau kementerian/lembaga terkait.
 - (b) Meningkatkan tarif PNBPN bagi kegiatan dan layanan data yang tidak dibuka atau yang sifatnya berbayar, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai kompensasi bagi penurunan PNBPN dalam konteks *public service provision* dari data yang dibuka atau tidak berbayar. Dari sisi anggaran, pilihan ini tidak secara berarti mempengaruhi *resource envelope* di unit kerja atau kementerian/lembaga yang bersangkutan.

JENIS DATA DAN KEBIJAKAN TARIF PNBP SAAT INI

Seperti dijelaskan di muka, pelaksanaan prinsip Satu Data Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan kebijakan pungutan PNBP atas data dan layanan terkait data. Secara praktis, diperlukan penggolongan jenis data dan tarif PNBP berdasarkan pembacaan kondisi saat ini untuk dapat memfasilitasi usulan kebijakan harga bagi pelaksanaan prinsip Satu Data nanti. Pada sub-bagian ini, penggolongan jenis data dan tarif yang berlaku akan diberikan. Adapun usulan untuk kebijakan jenis data dan tarif yang berlaku nanti berdasarkan penggolongan tersebut akan diajukan dalam sub-bagian selanjutnya.

Jenis data

Untuk jenis data, terdapat dua kategori seperti diuraikan lebih lanjut di bawah ini.¹¹

(1) *Data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung.*

Definisi umum: Data dalam kategori ini merupakan data yang dibuka oleh kementerian dan lembaga atau institusi yang memproduksi data dan dapat diakses secara langsung oleh pengguna. Catatan: Di bawah Satu Data nanti, akses ini dapat dilakukan melalui portal Satu Data (atau lewat tautan yang diberikan oleh portal Satu Data) dan data ini siap untuk digunakan.

Ruang lingkup: Data yang tercakup dalam kategori ini untuk kondisi saat ini (yakni sebelum ada inisiatif Satu Data Pembangunan Berkelanjutan) meliputi semua data publik dari variabel yang terkait dengan data pembangunan berkelanjutan, misalnya data terkait Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) atau data sektoral yang dianggap relevan. Adapun tingkat agregasi atau tingkat penyajian data merujuk pada tingkat yang disepakati oleh walidata di Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan baik hak publik atas informasi (dari sisi pengguna data) maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dari sisi produsen data). Catatan: Untuk kondisi nanti, ruang lingkup dari data yang tercakup dalam kategori ini bisa meliputi data yang telah ditetapkan sebagai bagian dari data atau indikator pembangunan berkelanjutan itu sendiri (misalnya ketika Sustainable Development Goals/SDGs

¹¹ Jenis data yang tidak bisa dibuka, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (misalnya terkait rahasia negara, kekayaan negara, data pribadi, dst) secara definisi tidak termasuk dalam dua kategori ini.

pengganti MDGs disepakati) dan/atau data yang digunakan sebagai data dalam penghitungan indikator pembangunan berkelanjutan dan/atau data dalam rencana pembangunan (seperti RPJPN dan RPJMN/D) yang terkait dengan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan.

Nomenklatur: Penamaan dalam kategori ini bisa berbeda-beda tergantung penamaan yang berlaku di, atau dipahami oleh, masing-masing produsen data atau walidata. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik memahami kategori ini sebagai “data publikasi.”

Pembiayaan: Kegiatan pengumpulan atau pengelolaan data dalam kategori ini dibiayai secara mandiri oleh anggaran negara yang berasal dari APBN ataupun dibiayai bersama pihak lain yang tercatat dalam APBN.

(2) *Data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung.*

Definisi umum: Data dalam kategori ini merupakan data bisa dibuka ke publik oleh kementerian dan lembaga atau institusi yang memproduksi data namun dapat diakses hanya secara terbatas atau tidak langsung.

Makna “dapat diakses terbatas” mengacu pada sifat berbayar dari data dimaksud sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sementara makna “dapat diakses tidak langsung” mengacu pada akses tidak langsung yang diberikan pada pihak-pihak tertentu (misalnya, diberikan hanya lembaga-lembaga pemerintah saja) setelah melalui sejumlah prosedur tertentu (misalnya, mengajukan surat permohonan permintaan data) untuk cakupan data tertentu saja (misalnya, besaran data dan jumlah variabel atau jumlah peta yang terbatas). Data yang dapat diakses tidak langsung ini biasanya diatur melalui sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) antara produsen dan pengguna data.

Ruang lingkup: Data dalam kategori ini memiliki dua ruang lingkup berbeda. (1) Untuk data yang dapat diakses terbatas, ruang lingkungannya meliputi data yang dapat dibuka ke publik dan akses diberikan setelah membayar sejumlah biaya tertentu. Pungutan ini dibenarkan karena pengolahan atau penyajian data tersebut memerlukan

kan proses dan sumberdaya tambahan atau kemampuan intelektual tambahan tertentu. (2) Adapun untuk data yang dapat diakses secara tidak langsung mencakup data yang berada dalam skema pengaturan tertentu di mana pengguna atau besaran data yang dapat diakses bersifat terbatas dan melibatkan proses tertentu untuk permohonan akses data.

Nomenklatur: Penamaan dalam kategori ini bisa berbeda-beda tergantung penamaan yang berlaku di, atau dipahami oleh, masing-masing produsen data atau walidata. Sebagai contoh, Badan Pusat Statistik memahami kategori ini sebagai bagian dari “data mikro” (kendatipun di bawah inisiatif Satu Data sebagian data mikro dapat dibuka dan diakses luas sehingga menjadi bagian dari jenis data dalam kategori pertama di atas).

Pembiayaan: Kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan layanan data dalam kategori ini dibiayai oleh anggaran negara yang berasal dari atau tercatat di APBN dan dari penerimaan PNBPN. Pengenaan PNBPN atas layanan data mempertimbangkan biaya tambahan (*marginal cost*) dalam produksi data tersebut ataupun dalam penyediaan ataupun penggandaan materi data tersebut.

Jenis tarif

Dua jenis atau kategori data yang disebutkan di muka memiliki 3 (tiga) jenis tarif di mana untuk kategori “data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung” (jenis data 2) berlaku dua jenis tarif.

(1) Tarif data kategori “bisa dibuka dan dapat diakses langsung”

Secara definisi, tidak diperlukan tarif untuk data kategori ini karena data dapat diakses langsung. Pengguna data tidak dikenakan pungutan untuk PNBPN.

Gambar 7. Jenis data dan jenis tarif PNBPN saat ini

Kategori data	Sub-kategori Data	Tarif
Jenis data 1: Daya yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung.	Data diakses di portal data di masing-masing produsen/walidata.	Jenis tarif 1: Tidak ada tarif.
Jenis data 2: Data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung.	Data dengan akses tidak langsung yang diberikan pada pihak-pihak tertentu setelah melalui sejumlah prosedur tertentu untuk cakupan data tertentu saja.	Jenis tarif 2: Tarif Nol Rupiah (Rp 0,00).
	Data berbayar.	Jenis tarif 3: Tarif PNBPN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau ketentuan baru yang telah direvisi.

(2) *Tarif data kategori “bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung”*

Untuk kategori ini, terdapat dua jenis tarif. Pertama, tarif Nol Rupiah (Rp 0,00) untuk data yang bisa dibuka bagi sebagian kalangan dan untuk cakupan data tertentu, setelah permohonan permintaan data yang diajukan pengguna data disetujui.¹² Kedua, tarif PNBPN berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini atau ketentuan baru yang telah disesuaikan yang lebih mencerminkan biaya yang digunakan untuk produksi atau layanan data tertentu.

¹² Meski terkesan tidak ada biaya untuk data dalam kebijakan tarif nol Rupiah ini, sesungguhnya pengguna data mengeluarkan biaya atau sumberdaya untuk memperoleh data tersebut, yakni biaya transaksi atau *transaction cost*. Misalnya, waktu dan sumberdaya yang dikeluarkan selama menunggu proses pengurusan permohonan permintaan data berlangsung.

USULAN: DUA JENIS DATA DAN DUA JENIS TARIF PNBP

Berdasarkan penggolongan jenis data dan tarif seperti di atas yang bersandar pada pembacaan kebijakan harga data saat ini, usulan baru yang lebih sepadan dengan ideal prinsip-prinsip Satu Data dapat diajukan. Usulan tersebut mencakup hanya akan mencakup dua jenis data dan dua jenis tarif. *Jenis data*: (1) Data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung oleh pengguna dan (2) Data yang bisa dibuka dan dapat diakses secara berbayar oleh pengguna. *Tarif data*: (1) tanpa tarif alias gratis atau (2) berbayar sesuai tarif PNBP sepatutnya.

Dalam usulan ini, kebijakan tarif Nol Rupiah (Rp 0,00) ditiadakan sementara data berbayar, termasuk dengan tingkat pungutan PNBP yang lebih tinggi dari tingkat yang berlaku saat ini, diajukan bagi data derifatif yang terutama melibatkan kemampuan intelektual tambahan atau sumberdaya ekstra dalam produksi atau layanannya.

Tabel 12. Jenis data dan jenis tarif PNBP di bawah Satu Data


Kategori data	Sub-kategori Data
<i>Jenis data 1:</i> Data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung oleh pengguna.	<i>Jenis tarif 1:</i> Tidak ada tarif (gratis).
<i>Jenis data 2:</i> Data yang bisa dibuka dan dapat diakses secara berbayar oleh pengguna untuk data/informasi turunan yang terutama diproduksi dengan melibatkan kegiatan intelektual tambahan atau proses tambahan tertentu.	<i>Jenis tarif 2:</i> Tarif PNBP disesuaikan dengan biaya tambahan (<i>marginal cost</i>) untuk kegiatan produksi atau layanan data tersebut.

STUDI KASUS PEMBEBASAN PUNGUTAN PNBP DATA DAN DAMPAKNYA

PNBP Badan Pusat Statistik (BPS)


Sumber-sumber PNBP di Badan Pusat Statistik yang erat kaitannya dengan data berasal dari layanan publikasi cetakan, softcopy publikasi, data mentah dan peta digital. Berikut adalah PNBP BPS untuk tahun 2011 sampai 2013. Data yang sebagian besar telah dibuka dan dalam tahap selanjutnya akan dibuka semua adalah softcopy publikasi. PNBP dari objek penerimaan ini (Rp 174-251 juta) relatif lebih kecil dibanding objek-objek yang lain.

Gambar 8. PNBP untuk Produk BPS Periode 2011-2013 (dalam Miliar Rupiah)



Bila data dalam bentuk softcopy publikasi dibuka semua, maka rerata (*average*) potensi kehilangan PNBP (*potential revenue loss*) sekitar Rp 646 juta, jauh lebih kecil dibanding rerata penerimaan dari data mikro (Rp 2,7 milyar) tetapi lebih besar dari rerata penerimaan yang disumbang oleh peta digital (Rp 504 juta).

Gambar 9. Perbandingan rerata potensi kehilangan dan total penjualan PNBP BPS (dalam Miliar Rupiah)




PNBP Badan Informasi Geospasial (BIG)

Sumber-sumber PNBP di Badan Informasi Geospasial yang terkait dengan data berasal dari (a) penjualan informasi, penerbitan film dan hasil cetakan lainnya, dan (b) pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, dan jasa teknologi. Peta yang akan dibuka untuk publik secara gratis adalah peta digital. **Gambar 10** menunjukkan distribusi PNBP untuk semua peta digital, yakni peta rubabumi, peta tematik, peta lingkungan pantai, dan peta lingkungan laut nasional.


Apabila kombinasi kebijakan PNBP berikut berlaku, yakni peta digital BIG dibuka dan pada saat bersamaan tarif PNBP untuk peta bukan digital disesuaikan menurut tingkat yang sepatutnya, maka BIG akan memperoleh PNBP sebesar Rp 138,7 milyar seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut.¹³

¹³ Angka Rp 138,74 milyar diperoleh dari simulasi yang dilakukan BIG dengan memperhitungkan (a) jumlah peta dasar format digital yang tersedia saat ini = 7.569; (b) harga peta digital berdasarkan PP no. 57 tahun 2007 = Rp 390.000,-; (c) Pengguna peta dasar (yakni, pemerintah pusat 30, pemerintah daerah 10, swasta 5, dan perguruan tinggi 2) = 47. Adapun angka simulasi Rp 5 milyar untuk proyeksi tahun 2014 diperoleh dari penerimaan historis (dua tahun terakhir) dan asumsi peningkatan penerimaan di tahun berikut. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan ini adalah: (a) Penerimaan peta digital sebesar Rp 5 milyar, berdasarkan besaran penerimaan tahun 2012. (b) Tingkat peningkatan penerimaan sebesar 25% per tahun, berdasarkan rerata penerimaan tahun 2012 dan 2013.

Gambar 10. Penerimaan PNBP dari peta digital di BIG (dalam milyar Rupiah)



Gambar 11. Potensi penerimaan (*revenue gain*) dan potensi kehilangan penerimaan (*revenue loss*) di Badan Informasi Geospasial dari layanan peta digital.



Dari sisi anggaran, realokasi anggaran mungkin terjadi di mana pemerintah yang mengeluarkan anggaran untuk pembelian peta dasar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perguruan tinggi, kini tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran tersebut. Jadi, secara bersamaan, pemerintah mengurangi anggaran untuk peta dasar sekaligus kehilangan potensi PNBPN dari pembelian peta dasar itu karena telah di-gratiskan.

PENGELOLAAN DAN KENDALA PENGGUNAAN PNBPN DI K/L

Di sebagian Kementerian dan lembaga, pengelolaan PNBPN saat ini mempengaruhi mekanisme pembiayaan kegiatan dan layanan terkait data dan oleh karena itu mempengaruhi kemungkinan untuk membuka data bagi akses publik yang lebih luas. Corak pengelolaan PNBPN ini merupakan salah satu wujud penerjemahan dari PP nomor 73 tahun 1999 tentang tatacara penggunaan PNBPN yang bersumber dari kegiatan tertentu. Perlu ditekankan di sini bahwa pilihan corak pengelolaan PNBPN merupakan pilihan dan kebijakan di tingkat K/L.

Pada dasarnya, terdapat dua corak pengelolaan PNBPN di Kementerian dan Lembaga. Pertama, corak pengelolaan “tersebar”. Di sini pengelolaan PNBPN di kementerian atau lembaga penghasil PNBPN tersebar di masing-masing unit kerja dari kementerian atau lembaga tersebut. Penggunaan PNBPN di “earmark” hanya untuk unit kerja tempat PNBPN tersebut berasal. Jadi, pengguna PNBPN hanyalah penghasil PNBPN itu sendiri. Contoh pengelolaan seperti ini berlangsung antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kedua, corak pengelolaan “terpusat”. Pengelolaan PNBPN dalam corak ini terpusat pada Kementerian atau Lembaga. Karena terpusat, realokasi penggunaan PNBPN bisa dilakukan oleh K/L dari satu unit kerja ke unit atau unit-unit kerja lain. Contoh pengelolaan dengan corak terpusat ini dapat ditemukan antara lain di Kementerian Kehutanan.¹⁴

¹⁴ Revisi UU nomor 20 tahun 1990 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tengah berlangsung saat ini cenderung untuk mendorong corak pengelolaan PNBPN yang terpusat, yang antara lain bakal memungkinkan realokasi pendanaan untuk menunjang unit kerja yang penting bagi kegiatan dan layanan data namun tidak memiliki PNBPN dari data karena data telah dibuka untuk diakses secara cuma-cuma.

Kendala bagi akses publik atas data yang lebih luas terjadi ketika sebuah unit kerja di K/L melakukan kegiatan dan layanan terkait data hendak menyediakan datanya secara gratis namun terkendala oleh hilangnya PNBPN sebagai sumber pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan unit kerja ini tidak bisa dikompensasi baik oleh (1) pembiayaan APBN murni maupun oleh (2) PNBPN dari unit lain. Problem yang disebut pertama terjadi karena terbatasnya pagu anggaran atau *resource envelope* di K/L terkait untuk kegiatan dan layanan data. Problem yang disebut kedua terjadi karena corak pengelolaan PNBPN yang “tersebar”, seperti diuraikan di atas.

Jelas kiranya bahwa baik pengelolaan ataupun pungutan PNBPN merupakan keputusan K/L masing-masing. Kementerian Keuangan sendiri cenderung mengambil posisi untuk dalam jangka panjang secara bertahap menghapuskan atau menggratiskan PNBPN yang dikenakan atas layanan jasa yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁵

DAMPAK ATAS PNBPN

Usulan kebijakan harga dengan prinsip dua jenis data dan dua jenis tarif memiliki dampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBPN). Setidaknya akan ada tiga kemungkinan dampak:

- *Dampak pertama*: Terjadi *penurunan PNBPN* untuk unit kerja di K/L yang menjadi produsen data atau walidata dari objek PNBPN data dalam kategori “data yang bisa dibuka dan dapat diakses langsung” dan data tarif Nol Rupiah (Rp 0,00) dalam kategori “data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung” karena data dalam kategori-kategori ini menjadi tidak berbayar dan dapat diakses langsung.
- *Dampak kedua*: Terjadi *peningkatan PNBPN* untuk unit kerja di K/L yang menjadi produsen data atau walidata dari objek PNBPN data dalam kategori “data yang bisa dibuka tetapi hanya dapat diakses terbatas atau tidak langsung” yang berasal dari penyesuaian dan kenaikan tarif.

¹⁵ Posisi seperti ini disampaikan dalam FGD bersama perwakilan dari Direktorat Jenderal PNBPN Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada 4 April 2014. Lihat juga Syadullah dan Nizar (2013: 44) untuk gambaran posisi para peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu tentang perlunya menggratiskan PNBPN untuk layanan publik.

- *Dampak ketiga*: Tidak terjadi baik penurunan maupun peningkatan PNBPN secara berarti di sebuah K/L karena PNBPN yang diterima selama ini dari objek PNBPN data yang diproduksi menjadi hilang namun, pada saat bersamaan, pungutan PNBPN yang dibayarkan untuk mendapatkan data menjadi tidak ada lagi. Misalnya, negara tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membeli peta geospasial digital yang menjadi *public domain* namun juga tidak menerima PNBPN dari pembelian peta geospasial digital karena sudah tidak berbayar.

REKOMENDASI BAGI K/L

Rekomendasi pertama, bagi unit kerja di K/L yang:

- (i) Mengalami penurunan PNBPN dari kegiatan dan layanan data yang selama ini menjadi sumber dana dan *cost sharing* dari kegiatan tambahan untuk *public service provision* kegiatan dan layanan data;
- (ii) memiliki sumber pembiayaan murni dari APBN yang terbatas untuk mendanai fungsi tambahan *public service provision* tersebut;
- (iii) memiliki kemungkinan kecil untuk mendapatkan tambahan penerimaan yang berarti dari penyesuaian tarif PNBPN bagi data dan layanan yang dapat dikenakan pungutan PNBPN,

rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- (a) Menjadikan kegiatan dan layanan data sebagai prioritas K/L di dalam dokumen perencanaan. Prioritas ini memiliki argumen pendukung yang kuat dan masuk akal dalam rangka menunjang akses luas masyarakat atas data pembangunan dan meningkatkan mutu dan integritas data pembangunan.
- (b) Setelah menjadi prioritas, mengajukan peningkatan *resource envelope* bagi anggaran K/L. Sehingga, unit kerja penghasil data di K/L bersangkutan memiliki sumber tambahan dana untuk mempertahankan atau meningkatkan kegiatan dan layanan data pada saat pungutan PNBPN atas data dicabut.¹⁶

¹⁶ Dalam pertemuan terbatas tentang Satu Data bersama Bappenas pada tanggal 18 Juni 2014, Wakil Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa saat ini memang terdapat budget constraint (keterbatasan anggaran), kendati demikian apabila data menjadi prioritas kita maka tambahan budget untuk keperluan tersebut mungkin dilakukan.

Rekomendasi kedua, bagi unit kerja di K/L yang:

(i) sumber pembiayaan yang berasal dari APBN murni tidak mampu menutupi kegiatan dan layanan data tambahan ketika dicabutnya pungutan PNBPN atas data yang dipublikasi;

(ii) memiliki potensi tambahan penerimaan melalui peningkatan nilai dari objek-objek data yang dihasilkannya,

rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

Melakukan penyesuaian tarif PNBPN bagi data mikro atau informasi geospasial tematik yang lebih mencerminkan biaya tambahan (*marginal cost*) dari penyelenggaraan kegiatan dan layanan data.

Rekomendasi ketiga, bagi unit kerja di K/L yang:

(i) sumber pembiayaan yang berasal dari APBN murni mampu menutupi kegiatan dan layanan data ketika dicabutnya pungutan PNBPN atas data yang dipublikasi;

(ii) memiliki potensi tambahan penerimaan melalui peningkatan nilai dari objek-objek data yang dihasilkannya;

rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

(a) Melakukan penyesuaian tarif PNBPN bagi data mikro atau informasi geospasial tematik yang lebih mencerminkan biaya tambahan (*marginal cost*) dari penyelenggaraan kegiatan dan layanan data;

(b) Melakukan realokasi penerimaan PNBPN dari unit kerja penghasil data memiliki PNBPN tinggi ke unit kerja penghasil data yang memiliki PNBPN rendah atau tidak mencukupi, dengan asumsi bahwa pengelolaan PNBPN terpusat dimungkinkan dalam K/L dimaksud.

Lampiran 6: Kegiatan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT
01 01010010100111001010



Tabel 13. Daftar kegiatan terkait prakarsa Satu Data Pembangunan Berkelanjutan

No	Tanggal	Agenda	Instansi yang Hadir
1	7 Januari 2014	Forum Diskusi Terbatas "Satu Data" untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau	Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) Kemenko Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Informasi, UNDP, BAPPENAS, Kementerian Pertanian, BI, Kementerian Pekerjaan Umum, UKP-PPP
2	16 Januari 2014	Forum Diskusi Terbatas "Satu Data" untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau di Tingkat Daerah	UKP-PPP, BPS Kalteng, Sekda Kalteng, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BAPPEDA Kalteng, BAPPENAS, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	17 Februari 2014	Pembentukan <i>Steering Committee</i> /Tim Kecil	BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, UKP-PPP
4	20 Februari 2014	Diskusi Draf Struktur Cetak Biru	BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, UKP-PPP
5	26 Februari 2014	FGD Penerimaan Negara Bukan Pajak	Badan Pusat Statistik, BAPPENAS, Badan Informasi Geospasial, UKP-PPP
6	28 Februari 2014	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Badan Pusat Statistik, UKP-PPP

7	14 Maret 2014	Diskusi Draf Institutional Arrangement	UKP-PPP, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial
8	27 Maret 2014- 28 Maret 2014	Konsinyering Satu Data	UKP-PPP, BAPPENAS, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial
9	4 April 2014	Diskusi PNBPN	PKPN-BKF, UKP-PPP
10	8 April 2014	Diskusi Draft Cetak Biru Satu Data	BAPPENAS, UKP-PPP
11	11 April 2014	Diskusi Tim Satu Data dan Open Data-Satu Portal	UKP-PPP
12	24 April 2014	Kick off-meeting dengan Pusdatin K/L dan Tim Hukum K/L Cetak Biru	BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)
13	2 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Open Data Indonesia. • Mengumumkan penggabungan Open Data dan Satu Data untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam penyebutan formal: Portal Data Indonesia. • Konfirmasi data yang telah diikutsertakan dalam program ini. 	Bank Indonesia, BPS, EITI, Kemendikbud, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian ESDM, LKPP, Kementerian Pertanian, UKP-PPP
14	21 Mei 2014	Diskusi hasil rekapitulasi Kuesioner Biro Hukum	Konsultan hukum, UKP-PPP

Lampiran 6: Kegiatan Satu Data Pembangunan Berkelanjutan

15	23 Mei 2014	Workshop Hasil Kuesioner Satu Data dengan PUSDATIN KL	Kementerian Kehutanan, Bank Indonesia, BAPPENAS, BKKBN, BMKG, BPS, Kemen PPPA, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Administrasi Negara, UKP-PPP, LKPP, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16	3 Juni 2014	Pertemuan terbatas Kepala BPS dengan Kepala UKP-PPP	UKP-PPP, BPS
17	10 Juni 2014	Kick-off meeting Satu Data with Polhukam, Kominfo dan Kemendagri	LEMHANNAS, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, BPS, UKP-PPP
18	16 Juni 2014	Pemaparan dan diskusi data repository dan katalog mikro data BPS	UKP-PPP, World Bank
19	18 Juni 2014	Pertemuan terbatas UKP-PPP dengan Wamen PPN/Bappenas	UKP-PPP, PPN/Bappenas
20	19 Juni 2014	Diskusi Terbatas Pemetaan Pusdatin dengan K/L Pelopor (Kementerian Lingkungan Hidup)	UKP-PPP, KLH
21	23 Juni 2014	Diskusi Terbatas Rencana Kerja dan Draf Perpres	BAPPENAS, UKP-PPP
22	23 Juni 2014	Diskusi Terbatas Rencana Kerja dan Draf Perpres	BPS, UKP-PPP
23	26 Juni 2014	Pertemuan terbatas UKP-PPP dengan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN/RB	Kementerian PAN/RB, UKP-PPP
24	27 Juni 2014	Diskusi Terbatas Pemetaan Pusdatin dengan K/L Pelopor (Kementan)	UKP-PPP, Kementerian Pertanian

25	27 Juni 2014	Diskusi Terbatas Draf Perpres UKP-PPP dengan BIG	UKP-PPP, BIG
26	1 Juli 2014	Diskusi Terbatas Pemetaan Pusdatin dengan K/L Pelopor (Kemenperin)	UKP-PPP, Kementerian Perindustrian
27	2 Juli 2014	Diskusi Terbatas Pemetaan Pusdatin dengan K/L Pelopor (Kemenhut)	UKP-PPP, Kementerian Kehutanan
28	2 Juli 2014	Diskusi Terbatas Pemetaan Pusdatin dengan K/L Pelopor (Kementerian PU)	UKP-PPP, Kementerian Pekerjaan Umum
29	3 Juli 2014	Diskusi dengan UN Global Pulse tentang Big Data for Development	UKP-PPP, UN Global Pulse
30	11 Juli 2014	Konsinyering internal penyusunan draf perpres dan cetak biru	UKP-PPP
31	15 Agustus 2014	Diskusi metadata dari data administratif dan bibliografis di Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI)	UKP-PPP, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI)
32	28 November 2014	Peluncuran Portal Data Indonesia www.data.id	UKP-PPP

Halaman ini sengaja dikosongkan.

Daftar Pustaka

6° LU - 11° LS . 95° BT - 141° BT

01

01010010100111001010



Badan Informasi Geospasial. 2014. "Metadata dan pengelolaan data geospasial". Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial. Bahan Presentasi. Diskusi Satu Data Pembangunan Berkelanjutan, UKP4, Bogor, 28 Maret 2014.

Badan Informasi Geospasial. 2013. "Kajian adanya PP tarif baru terhadap PP Nomor 57 tahun 2007 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional." Tidak diterbitkan.

Badan Informasi Geospasial. 2012a. *Grand design IGT Darat 2013-2014 untuk sinkronisasi informasi geospasial tematik nasional*. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial: Jakarta. September 2012.

Badan Informasi Geospasial. 2012b. *Grand design IGT Pesisir dan Laut (2013-2014) untuk sinkronisasi informasi geospasial tematik nasional*. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial: Jakarta. September 2012.

Badan Kebijakan Fiskal. 2011. "PNBP BPS atas penjualan publikasi, data mentah, dan peta digital: masihkah perlu dipertahankan?" Laporan Penelitian, Tidak diterbitkan. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2013a. *Ringkasan metadata kegiatan statistik 2013*. Subdirektorat Rujukan Statistik, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2013b. *Indikator pembangunan berkelanjutan 2013*. Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Sistem terintegrasi neraca lingkungan dan ekonomi Indonesia, 2007-2011*. Subdirektorat Neraca Barang, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2010. *Panduan pembentukan forum data dan informasi pembangunan daerah*. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Pemetaan dan penyempurnaan alur data sektoral*. Badan Pusat Statistik, CIDA dan UNICEF: Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Negara Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Pedoman reformasi perencanaan dan penganggaran*. Jakarta.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2013. Indonesia in-depth country assessment of agricultural statistics capacity, Draf Laporan, Tidak Diterbitkan. Jakarta, Desember 2013.

Government of Republic of Indonesia. 2012. *Overview of Indonesia's Sustainable Development*. Book I. Ministry for National Development Planning/National Development Planning Agency and Ministry of Environment: Jakarta.

High Level Panel of Eminent Persons on a Post 2015 Development Agenda (HLP). 2013. *A new global partnership: Eradicate poverty and transform economies through Sustainable Development*. Mei 2013.

Karsidi, Asep. 2014. *Kebijakan Satu Peta, One Map Policy*. Bogor: Sains Press.

Kementerian Dalam Negeri. 2014. Kebijakan penyediaan data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SDIP). Bahan presentasi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. 24 Maret 2014.

Kementerian Kehutanan. 2011. *Grand design sistem informasi kehutanan tahun 2012-2014*. Laporan Akhir. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan.

Kementerian Kehutanan. 2014. Kebijakan pengelolaan data dan informasi lingkup Kementerian Kehutanan. Bahan presentasi. Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan, Kementerian Kehutanan. Jakarta, Juli 2014.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Konsep “Satu Data” untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahan presentasi. Bandung, 14 Mei 2014.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Peta jalan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*. Jakarta.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2014. Metadata hasil penelitian. Bahan presentasi, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 15 Agustus 2014.

Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: tantangan berdemokrasi ke depan*. Grasindo: Jakarta.

National Information Standards Organization. 2004. *Understanding metadata*. NISO Press: Bethesda, AS.

Pemerintah Indonesia. 2013. *Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Laporan Sintesis*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Dewan Nasional Perubahan Iklim, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. November 2013.

Probst, Gilbert, dan Andrea M. Bassi. 2014. *Tackling complexity – A systemic approach for decision makers*. Greenleaf: Sheffield, UK.

Sukhdev, Pavan, Kaavya Varma, Andrea M. Bassi, Emma Allen, dan Sonny Mumbunan. 2014. The use of green economy indicators in the Indonesia Green Economy Model (I-GEM). LECB Indonesia Research Note 02. Low Emission Capacity Building Program, Jakarta, Indonesia.

Surbakti, Soedarti. 2008. Studi pemetaan dan penyempurnaan alur data sektoral. Dalam Badan Pusat Statistik. *Pemetaan dan penyempurnaan alur data sektoral*. Badan Pusat Statistik, CIDA dan UNICEF: Jakarta.

Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 2013. An action agenda for Sustainable Development – Report for the UN Secretary-General. Juni 2013.

Syadullah, Makmun, dan Muhammad Afdi Nizar. 2013. *Kebijakan fiskal – teori dan praktek di Indonesia*. Observation and Research of Taxation (Ortax): Jakarta.

UK Data Archive. 2012. Preservation policy. UK Data Archive, University of Essex.

United Nations. 2014. *Prototype Global Sustainable Development Report*. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development: New York. Online unedited edition. 1 July 2014.

United Nations Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. 2013. Statistics and indicators for the post-2015 development agenda. New York, Juli.



Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan



Kementerian PPN/BAPPENAS



Badan Pusat Statistik



Badan Informasi Geospasial

ISBN 978-602-71572-0-0



9 786027 157200